

**MAKNA SALAT WUṢṬA MENURUT M. QURAIŞH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-
MISHBAH, PESAN, KESAN DAN KESERASIAN AL-QURAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Disusun oleh:

KHUSNIA UMI AMIROH

1704026170

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2021

DEKLARASI KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan penuh tanggung jawab penulis menyatakan penulisan karya tulis skripsi yang berjudul “*Makna Salat Wusta Menurut M. Quraish dalam Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*” adalah murni hasil dari karya penulis. Pada penelitian skripsi tidak ada karya-karya dari orang lain yang diterbitkan untuk mendapat gelar di Perguruan Tinggi. Skripsi ini berisi ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan yang referensinya dijelaskan pada penjabaran dan daftar pustaka yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi.

Semarang, 10 Desember 2021

Penulis



Khusnia Umi Amiroh

NIM: 1704026170

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara ;

Nama : Khusnia Umi Amiroh
NIM : 1704026170
Jurusan : ilmu al-Quran dan Tafsir
Judul Skripsi : MAKNA SALAT WUSṬA MENURUT M. QURAIISH SHIHAB
DALAM TAFSIR AL-MISHBAH, PESAN, KESAN DAN
KESERASIAN AL-QURAN

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 10 Desember 2021


Pembimbing
Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M. Ag

NIP. 197001211997031002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi Saudara **KHUSNIA UMI AMIROH**


NIM. **1704026170** telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal: 22 Desember 2021.

Dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 5 Januari 2022

Sidang Munaqosyah


Ketua Sidang



Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M. Ag.

NIP. 197001211997031002


Sekretaris Sidang



M. Syihabudin, M.Ag

NIP. –


Penguji I



Murdhir, M.Ag.

NIP. 197105071195031001


Penguji II



Achmad Aziz Abidin, M.Ag.

NIP. 199307112019031007

Pembimbing



Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M. Ag

NIP. 197001211997031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0107/Un.10.2/D1/DA.04.09.e/01/2022

Skripsi di bawah ini atas nama:

Nama : **KHUSNIA UMI AMIROH**
NIM : 170402617
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Judul Skripsi : **MAKNA SALAT WUSTA MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH, PESAN, KESAN DAN KESERASIAN AL-QURAN**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal **22 Desember 2021** dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu ushuluddin dan humaniora.

NAMA	JABATAN
1. Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M.Ag.	Ketua Sidang
2. M. Sihabudin, M.Ag.	Sekretaris Sidang
3. Dr. Ahmad Musyafiq.M.Ag.	Penguji I
4. Achmad Aziz Abidin.M.Ag.	Penguji II
5. Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M.Ag.	Pembimbing

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai **pengesahan resmi skripsi** dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 10 Januari 2022

an. Dekan

Wakil Bidang Akademik dan Kelembagaan



MOTTO

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

“Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya (salat itu benar- benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.”

QS. Al-Baqarah : 45

PEDOMOAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Translirasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian besar dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sīn	ṣ	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Ki
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	mīm	m	Em
ن	nūn	n	En
و	wāw	W	We
هـ	hā'	h	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	yā'	y	Ye

2. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dhammah	U	u

Contoh :

فَعَلَ - fa'ala

ذِكْرٍ - *zūkira*

يَذْهَبُ - *yažhabu*

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
وَ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh :

بَيْنَكُمْ - *bainakum*

قَوْلٍ - *qaul*

4. Vokal panjang (Maddah)

Vokal Panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	<i>ā</i>	A dan Garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	<i>ī</i>	I dan garis di atas
وِ	Dhammah dan wau	<i>ū</i>	U dan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	<i>ā</i>	A dan garis di atas

Contoh :

جَاهِلِيَّةٍ - *jāhiliyyah*

تَنْسَى - *tansā*

كَرِيمٍ - *karīm*

فُرُوضٍ - *furūḍ*

5. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup; Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasra dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati; Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

حكمة - *ḥikmah*

علة - *'illah*

6. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

متعددة - *Muta'addidah*

عدة - *'iddah*

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ة. Namun dalam transliterasi ini kata sandang ini dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang huruf qomariyah.

- a. Kata sandang itu diikuti huruf qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh :

القياس - *Al-Qiyās*

القرآن - *Al-Qur'ān*

b. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya

Contoh :

السماء - *As-Samā'*

الشمس - *Ash-Shams*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

ذوالفروض - *Ẓawī al-furūd*

أهل السنة - *Ahl as-sunnah*

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin atas segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, melalui semua taufiq dan hidayah dari-Nya, maka penulis berkesempatan dan berhasil menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi ini.

Skripsi yang memiliki judul "*Makna Salat Wusṭa Menurut M. Quraish dalam Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*", disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humainora UIN Walisongo Semarang.

Pada penyusunan penelitian skripsi ini penulis mendapatkan berbagai macam bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak sehingga penyusunan penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Penulis mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Choirul Anam dan Ibu Anif Durotun Nafisah yang telah mendukung saya dengan seluruh jiwa raga, memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menyelesaikan jenjang pendidikan di UIN Walisongo Semarang, memberikan cinta dan kasih yang tiada hentinya sejak pertama kalinya hadir di dunia ini.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, Rektor UIN Walisongo Semarang sebagai penanggung jawab penuh atas berlangsungnya proses belajar dan mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah menyetujui pembahasan penelitian skripsi ini.
4. Bapak Mundhir, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Walisongo Semarang yang telah bersedia memberikan waktunya untuk berkondultasi masalah judul dalam penelitian skripsi ini.
5. Bapak M. Sihabudin, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Walisongo Semarang yang juga telah bersedia memberika waktunya untuk berkonsultasi terkait pengajuan judul penelitian skripsi ini.

6. Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M. Ag yang menjadi pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, telah memberikan banyak bantuan dan pembekalan selama proses pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Bapak Syaifuddin Zuhry M. Ag sebagai Wali Dosen yang berperan seperti orang tua dan telah membimbing penulis selama masa perkuliahan sejak semester pertama hingga akhir perkuliahan.
8. Bapak Achmad Aziz Abidin M.Ag. sebagai salah satu dosen penguji dalam pelaksanaan sidang Munaqosyah bersama dengan beberapa penguji lain yaitu Bapak Mundhir M. Ag., Bapak Moh. Nor Ichwan M.Ag. dan Bapak M. Sihabuddin M. Ag. yang memberikan apresiasi dan dukungan terhadap penelitian ini
9. Bapak Umar Falahul Alam S. Ag., SS., M.Hum., sebagai Kepala Perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang dan Bapak Badrul Munir Chair, M.Phil, sebagai Kepala Perpustakaan Fakultas Ushulussin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah mengizinkan dan memberikan pelayanan perpustakaan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan penelitian skripsi ini.
10. Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang selalu membekali dan membimbing dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang menunjang dalam kegiatan belajar mengajar sehingga penulis mampu melaksanakan dan menyelesaikan pembuatan penelitian skripsi.
11. Adik tersayang Khusaini Nur Sidik yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat dan doa.
12. Dr. KH. Fadlolan Musyaffa' Lc., MA. dan Ibu Nyai Fenty Hidayah, S.Pdi, sebagai pengasuh Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan Semarang, beliau yang berjasa membimbing dan menjadi orang tua sekaligus guru yang selalu ikhlas memberikan ilmu, semangat dan keberkahannya semoga terus mengalir hingga kelak.
13. Keluarga Besar Yayasan Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan Semarang yang menjadi teman sekaligus keluarga selama masa perkuliahan ini.
14. Kyai Agus Habibullah selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Hidayah yang senantiasa memberikan ilmu dan kasih sayangnya yang telah membimbing penulis sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama.

15. Teman-teman tercinta IAT D dan semua teman-teman seperjuangan dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2017 yang selalu menemani kegiatan pembelajaran di kelas.
16. Teman-teman di pesantren yang sudah seperti saudara (Ipeh, Sulis, Desty, Izul, Mba Humed, Mba Ika, Sonia, Nina, Cindy, Laily, Milda, Della) atas segala kebahagiaan dan doa serta semangat yang telah diberikan.
17. Keluarga besar Bapak Adi Sanyoto, Keluarga Bapak Farid Abidin, Keluarga Bapak Asngat dan Keluarga besar Ibu Siti Marfu'ah sebagai sanak saudara yang selalu membantu, memberi dukungan dan semangat selama masa perkuliahan.
18. Teman-teman seperjuangan (Wulan, Indah, Qonita, Adib, Sobib, Jamil, Dian, Hija, Shodiq, Mia, Aziz) yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam segala hal.
19. Segala pihak yang secara langsung atau tidak langsung memberikan dukungan dan semangat serta bantuan baik moral atau material dalam penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah dilakukan. Semua pencapaian ini tidak akan dapat tercapai tanpa dukungan dari semua pihak.

Penulis sendiri dengan penuh kesadaran menyadari bahwa karya penelitian skripsi ini jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap dengan adanya penelitian skripsi ini dapat memberi manfaat untuk penulis dan para pembacanya. Aminn.

Semarang, 22 Desember 2021

Penulis

Khusnia Umi Amiroh

NIM : 1704026170

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DEKLARASI KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMOAN TRANSLITERASI	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
HALAMAN SAMPUL	xv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metodologi Penelitian.....	8
G. Metode Analisis Data.....	10
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II SALAT: ANTARA SALAT WAJIB DAN SALAT SUNNAH	13
A. Salat Wajib, Salat Sunah dan Salat Wusṭa	13
1. Salat Wajib	16
2. Salat Sunah.....	23
3. Salat Wusṭa : Nama Lain dari Salat Wajib Ashar.....	25
B. Salat Wusṭa dalam Perspektif Al-Quran dan Hadits	32
C. Makna Salat Wusṭa Menurut Ulama Tafsir.....	34
1. Salat Wusṭa Sebagai Salat Zuhur.....	34
2. Salat Wusṭa Sebagai Salat Ashar.....	37
3. Salat Wusṭa Sebagai Salat Maghrib.....	40
4. Salat Wusṭa Sebagai Salat Isya.....	42
5. Salat Wusṭa Sebagai Salat Subuh	42

6. Salat Wusṭa Sebagai Salat Lima Waktu	45
BAB III M. SALAT WUSṬA MENURUT QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH.....	47
A. Biografi dan Karya-Karya M. Quraish Shihab	47
1. Biografi M. Quraish Shihab	47
2. Karya-Karya M. Quraish Shihab	51
B. Tafsir Al-Mishbah: Latar Belakang, Metode, Corak dan Sistematika Penulisan	56
1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Mishbah	56
2. Metode dan Corak Penafsiran Tafsir al-Mishbah	61
3. Sistematika Penulisan Tafsir Al-Mishbah	65
C. Salat Wusṭa menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah.....	67
BAB IV SALAT WUSṬA: ANTARA SALAT ASHAR DAN SALAT MAGHRIB	73
A. M. Quraish Shihab: Salat Wusṭa Sebagai Salat Maghrib	73
B. M. Quraish Shihab: Dipilihnya Salat Maghrib sebagai salat Wusṭa	76
C. Salat Wusṭa: Salat yang Paling Utama	79
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

ABSTRAK

Salat Wusṭa adalah salat yang disebut juga sebagai salah satu salat wajib. Para ulama tafsir mayoritas mengartikan salat Wusṭa sebagai salat Ashar, sedangkan mufassir Indonesia bernama M. Quraish Shihab memiliki pendapat yang berbeda dari mayoritas ulama tafsir yaitu mengartikan salat Wusṭa sebagai salat Maghrib. Dikarenakan adanya perbedaan yang cukup kontradiktif maka dibuatlah penelitian ini. Melalui penelitian skripsi tersebut, penulis akan menganalisis apa yang dimaksud dengan salat Wusṭa menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan mengapa M. Quraish Shihab menafsirkan salat Wusṭa sebagai salat Maghrib.

Penelitian skripsi ini dikerjakan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui metode analisis-deskriptif dengan jenis penelitian pustaka (Library Research). Data penelitian ini diambil dari beberapa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer pada penelitian ini adalah karya Tafsir Al-Mishbah yang dikarang oleh M. Quraish Shihab dan kitab-kitab tafsir karangan ulama mufassir dari berbagai zaman. Sumber sekunder dari penelitian ini adalah jurnal, buku, skripsi dan artikel yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yang mengumpulkan beberapa data dari segala sumber primer dan sekunder yang dapat diambil.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa salat Wusṭa itu adalah salat Maghrib dikarenakan menurut M. Quraish Shihab jika dilihat dari jumlah rakaat yaitu tiga rakaat dan waktu permulaan ibadah salat wajib dalam sehari yang diawali dari salat Zuhur, juga melihat dari segi periwayatan hadits yang mengindikasikan salat Maghrib dan segi sosial-budaya masyarakat Indonesia yang cenderung memuliakan ibadah salat Maghrib serta salat Wusṭa sebagai salat yang paling utama untuk dilaksanakan bagi umat Islam.

Keywords : *Salat Wusṭa, M. Qurraish Shihab, Tafsir al-Mishbah*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat merupakan ibadah yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam di mana dan kapan pun berada. Salat adalah ibadah paling utama yang kedua setelah Syahadat dan ibadah yang diutamakan untuk dilaksanakan, ibadah salat yang wajib dilaksanakan semua orang Islam adalah salat wajib lima waktu.¹ Selain ibadah salat lima waktu yang diwajibkan bagi setiap orang Islam, ada istilah salat yang juga termasuk dari bagian salat wajib lima waktu yaitu Salat Wusṭa. Istilah salat Wusṭa ini sekali kemunculannya pada kitab suci Al-Quran dalam Surah Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Peliharalah semua salat dan salat Wusṭa. Dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khusyuk.”²

Salat Wusṭa menjadi salah satu istilah yang diperdebatkan banyak ulama karena salat Wusṭa tidak dijelaskan secara gamblang dalam hukum Islam sehingga menimbulkan beberapa perbedaan para ulama dalam mengartikan pengertian salat Wusṭa, dalam Al-Quran kata salat Wusṭa disebutkan sekali dalam Surah al-Baqarah ayat 238 dan tidak ada penjelasan secara rinci mengenai apa itu salat Wusṭa ataupun kapan waktu yang paling tepat untuk melaksanakan salat Wusṭa. Salah satu jalan yang bisa diambil dalam menentukan pengertian salat Wusṭa adalah ijtihad ulama, dengan berbagai sumber hukum agama Islam sebagai pertimbangan seperti Al-Quran dan Hadits dan lain sebagainya.

Pertimbangan yang mungkin dimunculkan dalam menafsirkan waktu salat Wusṭa sebagai berikut: (1) salat Zuhur, dikarenakan dilaksanakan di waktu siang, (2) salat Ashar, dikarenakan dilaksanakan antara dua salat malam dan siang, (3) salat Maghrib, dikarenakan salat Maghrib dilakukan dengan jumlah rakaat yang sedang yaitu

¹ Syaikh Muhamad Fadh dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz, “*Sifat Wudhu dan Shalat Nabi SAW*”, Penerjemah: Geis Umar Bawazier, (Jakarta: al-Kautsar, 2011), Cet I, hal. 75.

² Departemen Agama RI, “*Al-Quran dan Terjemahannya*”, (Bandung, Diponegoro: 2010), hal 39.

tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, (4) salat Isya, dikarenakan waktu pelaksanaannya terletak di antara waktu salat yang tidak bisa diqashar dan (5) salat Subuh, dikarenakan salat Subuh waktunya berada di antara dua salat yang dilaksanakam pada malam hari dan dua salat di siang hari.³

M. Quraish Shihab sendiri mengartikan salat adalah kebutuhan mutlak seorang muslim untuk menjadi manusia yang sempurna dalam beragama dan memenuhi kebutuhan jiwa manusia di samping kita harus memenuhi kebutuhan raga. Hal tersebut memperjelas bahwa salat memiliki fungsi spiritual yang kuat untuk setiap orang Islam, seperti dalam kutipannya dari ulama tafsir kontemporer Thabathaba'i dan Ibn Asyur yang mengisyaratkan bahwa sifat manusia itu selalu gelisah dan rakus terhadap sesuatu hal.⁴

Beberapa ulama ahli tafsir memiliki pandangan yang berbeda mengenai salat Wusṭa. Salah satu penafsiran menafsirkan salat Wusṭa adalah salat Subuh, dikarenakan salat Subuh merupakan salat yang tidak dapat diqashar karena dilaksanakan di tengah salat yang dapat diqashar. Penafsiran lain juga mengatakan bahwa salat Wusṭa adalah salat Jumat diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah, bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda pada sekelompok orang yang lupa menunaikan salat Jumat “Aku pernah berencana menyuruh orang lain menggantikanku mengimami orang-orang, kemudian aku akan pergi membakar rumah setiap orang yang lalai dari salat Jumat”⁵

Tafsir Kemenag RI menafsirkan kata salat Wusṭa memiliki dua jenis salat wajib dalam Al-Quran Surah al-Baqarah ayat 238 yaitu sebagai salat Ashar mengikuti pendapat jumbuhur ulama tafsir dan salat Subuh karena keutamaannya, juga kita sebagai umat Islam dituntut agar selalu khushyuk dan tawadhu dalam menjalankan segala kegiatan salat, karena memusatkan pikiran kepada Allah SWT adalah tingkatan salat yang paling baik dan salat yang akan membekas pada jiwa manusia.⁶

Imam Qurthubi dalam kitab tafsirnya “Al-Jāmi’ lihkām Al-Qurān wa al-Mubayin Limā Tadhammahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqān” berpendapat bahwa

³ Siti Iis Syamsiyah, “Makna Sholat Wustha dalam Al-Quran: Kajian terhadap Penafsiran al-Maraghi dan Jalalain”, “Jurnal al-Fath, Vol. 14 No. 2, (Juli-Desember) 2020, hal 242.

⁴ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran”, Vol. XIV, (Jakarta: Lentera Hati, 2011) hal 433.

⁵ Ibnu Katsir, “Tafsir al-Quran al-‘Adzim, Juz 1”, (Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al-Turats, 2009), hal 465.

⁶ Kementerian Agama RI, “Al-Quran dan Tafsirnya”, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).

salat Wusṭa adalah salat Ashar karena sebelumnya ada dua salat yang dilaksanakan sebelumnya dan akan ada dua salat sesudahnya dilaksanakan pada waktu malam atau tanpa adanya sinar matahari.⁷ Seorang ulama bernama Ahmad Mustafa al-Maraghi melalui kitab tafsir karangannya berijtihad bahwa salat Wusṭa adalah salat Ashar didasarkan dari beberapa hadits yang menyebutkan secara jelas, bahwa salat Wusṭa yaitu salat Ashar.⁸ Semua ijtihad yang telah dikeluarkan oleh jumur ulama ahli tafsir dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat ulama paling banyak merujuk pengertian salat Wusṭa adalah salat Ashar berdasarkan banyaknya hadits serta ijtihad ulama yang menegaskan bahwa salat Wusṭa adalah salat Ashar seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Maṣ'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah.⁹

M. Quraish Shihab pada karya tafsir karangannya Tafsir al-Mishbah mempunyai pendapat berbeda dari jumur ulama yang berpendapat paling banyak jika Salat Wusṭa adalah salat Ashar, beliau berpendapat bahwa salat Wusṭa adalah salat Maghrib seperti yang tertuang dalam penafsirannya pada Tafsir al-Mishbah Jilid 1 bagian Surah al-Baqarah ayat 238. Pada bagian ayat 238 secara singkat beliau memberikan pendapatnya bahwa waktu yang letaknya berada di pertengahan adalah Maghrib dan jumlah rakaat yang berada di tengah yaitu salat Maghrib yaitu tiga rakaat, jumlah yang tidak terlalu banyak dan juga jumlah yang tidak terlalu sedikit, karena salat Subuh dua rakaat dan salat Zuhur, salat Ashar dan salat Isya adalah empat rakaat, jadi beliau juga menyimpulkan bahwa jumlah rakaat itu berada di pertengahan.¹⁰

Orang Islam dalam memahami dan menjabarkan Al-Quran haruslah memiliki metode yang efektif dan berguna untuk memahami Al-Quran yaitu metode yang dapat mengkaji objek yang ingin diteliti dalam Al-Quran. Metode yang digunakan beragam macamnya mengakibatkan banyaknya penjabaran dan penjelasan yang mendetail terhadap isi kandungan Al-Quran itu sendiri.¹¹ Pandangan ini dapat dipelajari dan dijabarkan secara analisis mengenai pendapat M. Quraish Shihab dalam karya tafsirnya.

⁷ Siti Iis Syamsiyah, "Makna Sholat Wustho dalam Al-Quran: Kajian terhadap Penafsiran al-Maraghi dan Jalalain", Jurnal al-Fath, Vol. 14 No. 2, (Juli-Desember) 2020, hal 253.

⁸ Siti Iis Syamsiyah, "Makna Sholat Wustho dalam Al-Quran: Kajian terhadap Penafsiran al-Maraghi dan Jalalain", Jurnal al-Fath, Vol. 14 No. 2, (Juli-Desember) 2020, hal 259.

⁹ Ditya Nastiti, "as-Shalatu al-Wustha dalam Al-Quran (Studi Al-Quran Surah al-Baqarah Ayat 238 dalam Tafsir Fī Zilālil Quran Karya Sayyid Quthub)", (Kudus: IAIN Kudus, 2016), hal 93.

¹⁰ M. Quraish Shihab, "Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran" Vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hal 626.

¹¹ Syaikh Manna al-Qaththan, "Mabahits Fī Ulumul Quran" (terj. Anunur Rafiq El-Mazni, "Pengantar Studi Ilmu Al-Quran" cet 1), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal 407.

Penulis akan menganalisis dan menjabarkan mengapa perbedaan pandangan ini terjadi antara M. Quraish Shihab dan jumbuh ulama (mayoritas ulama), mengapa salat Maghrib menjadi pilihan M. Quraish Shihab dalam penafsirannya, bagaimana sudut pandang M. Quraish Shihab memaknai salat Wusṭa dan polemik lainnya akan dibahas secara analisis dalam skripsi penulis pada bab analisis dan pembahasan objek penelitian.

Salah satu ciri khusus dari Tafsir al-Mishbah yaitu penguraian kosa kata yang dijabarkan dalam penafsirannya, meskipun Tafsir al-Mishbah notabene adalah tafsir di era modern atau kontemporer tetapi kandungan yang ada dalam Tafsir al-Mishbah menitikberatkan pada permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masa kini, penafsiran cukup menyesuaikan dengan keadaan di zaman sekarang ini.¹² Meski demikian M. Quraish Shihab tetap mempertahankan makna tekstual dari setiap ayat dan hampir kata yang ada di Al-Quran dijelaskan secara rinci dalam karya tafsirnya.¹³

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dari penelitian ini yang berjudul, maka penulis akan menindaklanjuti masalah yang telah dijabarkan secara singkat dan membuat beberapa rumusan masalah yang digunakan pada penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan salat Wusṭa menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah ?
2. Mengapa M. Quraish Shihab menafsirkan salat Wusṭa sebagai salat Maghrib ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah memaparkan pokok permasalahan dalam latar belakang dan rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap beberapa tujuan dari penulisan ini dapat dicapai dengan baik dan beberapa tujuan yang diharapkan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mengetahui maksud salat Wusṭa menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah.

¹² Saiful Amin Ghofur, *“Mozaik Tafsir Indonesia”*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hal 188.

¹³ Lufaei, *“Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusanatra”*, Jurnal Substansia, Vol 21. No. 1, April 2019, hal 34.

2. Untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab yang menafsirkan salat Wusṭa sebagai salat Maghrib.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penulis menjabarkan latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan penulisan yang diinginkan dalam penulisan ini, penulis berharap ada beberapa manfaat yang didapatkan dengan adanya penulisan tafsir yang telah penulis lakukan bukan hanya untuk pribadi diri penulis sendiri melainkan juga bagi pihak mana saja yang membutuhkannya. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Agar dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya untuk pemahaman atau penelitian mengenai salat Wusṭa baik bertemakan dengan Tafsir al-Mishbah ataupun kitab tafsir lainnya.
 - b. Agar dapat menyediakan dan memberikan masukan kepada minat Studi Analisis tafsir tentang salat Wusṭa dalam surah al-Baqarah ayat 238.
2. Manfaat praktis
 - a. Agar dapat memberikan kontribusi pada masyarakat dan akademisi tentang Studi Analisis Tafsir Al-Mishbah pada Surah Al-Baqarah ayat 238 mengenai salat Wusṭa.
 - b. Agar dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat seputar salat Wusṭa yang sering terjadi karena minimnya pemahaman mengenai salat Wusṭa.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai istilah dan pengertian salat Wusṭa telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian lain yang mungkin dilakukan berupa skripsi, buku, jurnal, artikel ataupun bagian pembahasan dari sebuah buku telah memuat mengenai apa itu salat Wusṭa. Masing-masing pembahasan salat Wusṭa memiliki fokus pembahasan tersendiri. Maka dari itu di bawah ini akan disertakan beberapa penulisan karya tulis yang membahas mengenai salat Wusṭa terdahulu.

Penulisan “*Tela’ah Penafsiran al-Qurthubi dan al-Alusi Atas Lafadz Shalat al-Wuṣṭa dalam Surat al-Baqarah Ayat 238*” oleh Samsul Hadi pada tahun 2017, metode yang digunakan adalah deskriptif-komparatif, setelah penulis membandingkan pendapat dari kedua ahli tafsir, dapat diambil kesimpulan bahwa al-Qurthubi berpendapat bahwa salat Wuṣṭa adalah salat Ashar disandarkan pada Hadits Rasulullah Saw yang digunakan sebagai Bayan terhadap kitab Al-Quran. Sedangkan al-Alusi berpendapat bahwa salat Wuṣṭa adalah salat Zuhur disandarkan pada Asbab an-Nuzul dan ayat 238 dalam Surah al-Baqarah ditafsirkan oleh al-Alusi secara Isyari sebagai salat Qalb dan tidak terlepas dari kaidah Munasabah. Perbedaan yang ada dalam penulisan dan skripsi penulis adalah penulisan ini menggunakan metode komparasi untuk membandingkan penafsiran para mufasir dan tokoh yang dijadikan sebagai objek penulisan adalah al-Qurthubi dan al-Alusi, sedangkan penulis memberikan analisis mengenai penafsiran mufasir terhadap penafsiran salat Wuṣṭa pada karangan tafsirnya M. Quraish Shihab yaitu Tafsir al-Mishbah.¹⁴

Penulisan “*Makna Sholat Wustho dalam Al-Quran: Kajian terhadap Penafsiran al-Marāghi dan Jalalain*” oleh Siti Iis Syamsiyah pada tahun 2020, metode yang digunakan adalah deskriptif-komparatif, setelah penulis membandingkan penafsiran kedua ahli tafsir, dapat diambil kesimpulan bahwa al-Maraghi berpendapat bahwa salat Wuṣṭa adalah salat Ashar karena landasan hadits yang didasarkan oleh para ahli hadits dan kejadian yang berhubungan dengan salat Wuṣṭa, sedangkan Jalalain berpendapat bahwa salat Wuṣṭa adalah salat Zuhur didasarkan pada pendapat ahli hadits yang terdapat cerita bahwa Rasulullah melakukan salat Zuhur berjamaah yang sedikit jumlahnya karena panas terik. Perbedaan yang ada dalam penulisan dan skripsi penulis adalah penulisan ini menggunakan metode komparasi untuk membandingkan penafsiran para mufasir dan tokoh yang dijadikan sebagai objek penulisan adalah al-Maraghi dan Jalalin, sedangkan penulis memberikan analisis mengenai penafsiran mufasir terhadap penafsiran salat Wuṣṭa pada karangan tafsirnya M. Quraish Shihab yaitu Tafsir al-Mishbah.¹⁵

Penulisan “*as-Shalātu al-Wuṣṭhā dalam Al-Quran (Studi Al-Quran Surah al-Baqarah Ayat 238 dalam Tafsir Fi Zilālil Quran Karya Sayyid Quthub)*” oleh Ditya

¹⁴ Samsul Hadi, “*Tela’ah Penafsiran al-Qurthubi dan al-Alusi Atas Lafadz Shalat al-Wuṣṭa dalam Surat al-Baqarah Ayat 238*”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), hal 71-73.

¹⁵ Siti Iis Syamsiyah, “*Makna Sholat Wustho dalam Al-Quran: Kajian terhadap Penafsiran al-Maraghi dan Jalalain*”, Jurnal al-Fath, Vol. 14 No. 2, (Juli-Desember) 2020, hal 273-274.

Nastiti tahun 2016, metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis, setelah penulis menganalisis penafsiran dari ahli tafsir tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Sayyid Quthub menafsirkan salat Wusṭa adalah salat Ashar berdasarkan pada pandangan ulama yang menganggap bahwa salat Ashar adalah salat yang berada di pertengahan antara ibadah salat siang dan ibadah salat malam, dan salat Ashar adalah salat yang utama karena dilakukan pada waktu yang padat atau sibuk atau kelelahan setelah aktivitas dalam sehari. Perbedaan yang ada dalam penulisan dan skripsi penulis adalah penelitian ini membahas secara rinci mengenai penafsiran Sayyid Quthub mengenai salat Wusṭa dalam tafsir karangannya yaitu Tafsir Fi Zilālil Quran, sedangkan penulis menganalisis secara rinci mengenai penafsiran dari sudut pandang M. Quraish Shihab mengenai salat Wusṭa dalam tafsir karangannya yaitu Tafsir al-Misbah.¹⁶

Penulisan “*Shalat dalam Al-Quran Menurut Penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab*” oleh Sekar Istiqomah pada tahun 2018, metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis, setelah penulis menganalisis penafsiran dari ahli tafsir tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hamka berpendapat salat adalah benteng pertahanan diri dari keburukan dan memperteguh iman, sedangkan M. Quraish Shihab berpendapat bahwa salat adalah doa yang ditujukan pihak yang berkedudukan rendah kepada pihak yang berkedudukan lebih tinggi, memperlihatkan bahwa makhluk itu lemah dan pencipta itu agung dan besar. Perbedaan yang ada antara penulisan ini dengan skripsi penulis adalah metode yang digunakan yaitu komparasi dan analisis, penulisan ini menggunakan metode komparasi, perbandingan antara penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab sedangkan skripsi penulis berisi analisis rinci mengenai penafsiran M. Quraish Shihab mengenai salat Wusṭa dalam tafsir karangannya yaitu Tafsir al-Misbah.¹⁷

Beberapa penulisan sebelumnya yang telah penulis jabarkan di atas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan yang ada yaitu tema besar yang diambil adalah salat Wusṭa, perbedaan yang ada adalah tokoh yang memberikan pendapat mengenai salat Wusṭa tersebut. Berbeda dengan penulisan yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu, penelitian ini secara khusus meneliti tentang salat Wusṭa yang ada dalam Tafsir Al-Misbah karangan M. Quraish Shihab. Melalui penelitian ini akan

¹⁶ Ditya Nastiti, “*as-Shalatu al-Wusṭha dalam Al-Quran (Studi Al-Quran Surah al-Baqarah Ayat 238 dalam Tafsir Fi Zilālil Quran Karya Sayyid Quthub)*”, (Kudus: IAIN Kudus, 2016), hal 103-104.

¹⁷ Sekar Istiqomah, “*Shalat dalam Al-Quran Menurut Penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hal 120-123.

diketahui apa penafsiran M. Quraish Shihab dalam memaknai istilah salat Wusta dan dan apa saja yang menyebabkan M. Quraish Shihab memiliki pendapat yang demikian.

F. Metodologi Penelitian

Metode penulisan yaitu cara dan langkah yang digunakan agar kegiatan penyusunan skripsi dapat terlaksana secara rasional dan pembahasan yang terarah untuk mencapai hasil yang maksimal.¹⁸ Penelitian ini dirancang sebagai penulisan tafsir kualitatif yang bersifat library research dengan mengumpulkan beberapa data dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder dan menggunakan metode pengumpulan data yang akan disesuaikan dengan penulisan skripsi ini agar mendapatkan hasil yang maksimal. Penyelesaian penulisan proposal yang akan dilanjutkan sebagai skripsi sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penulisan

Pendekatan yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu salah satu tata cara atau prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif yang bisa berbentuk ucapan atau tulisan serta tingkah atau perilaku orang-orang yang diamati.¹⁹ Dalam penulisan ini, jenis penulisan yang dilakukan adalah library research atau biasa disebut kajian kepustakaan, jenis kegiatan penulisan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka atau literasi, membaca secara keseluruhan, mengambil dan mengolah bahan penulisan.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini menggunakan dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

¹⁸ Anton Bakker, "*Metode-metode Filsafat, Ghalia Indonesia*", (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal 10.

¹⁹ Jusuf Soewadi, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal 51.

²⁰ Mestika Zed, "*Metodologi Penelitian Kepustakaan*", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal 3.

Sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan informasi secara langsung pada pihak yang mengumpulkan data penulisan.²¹ Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Al-Quran Al-Karim, “*Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*” Volume I karangan M. Quraish Shihab, dan semua karya M. Quraish Shihab yang memiliki keterkaitan dengan tema dari penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data dan informasi yang secara tidak langsung memberikan informasi kepada pihak atau orang yang melakukan penelitian data penulisan, penulis menghimpun informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain.²² Sumber data sekunder pada penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tulisan yang berupa buku, jurnal, ensiklopedia, artikel dan majalah yang berhubungan dengan salat Wusta dan Tafsir al-Mishbah, kitab tafsir klasik dan kitab tafsir kontemporer yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian seperti “*Tafsir At-Thabari*”²³, “*Tafsir al-Qurthubi*”²⁴, “*Tafsir Fi Zilālil Qu’an*”²⁵, “*Tafsir Ibnu Katsir*”²⁶, “*Tafsir Al-Maraghi*”²⁷, “*Tafsir Jalalain*”²⁸, “*Tafsir al-Azhar*”²⁹ dan karya tafsir lainnya.

²¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: PT Alfabet, 2016), hal 137.

²² Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: PT Alfabet, 2016), hal 137.

²³ Lihat karya Muhammad bin Jarir Abu Ja’far Ath-Thabari, “*Jami’ Al-Bayan ‘An Ta’wil Ayi Al-Quran*”, (Al-Qahirah: Maktabah Ibn Taimiyah, 1422 H/2001 M) dan “*Tafsir Ath-Thabari*” judul asli “*ami’ Al-Baya ‘An Ta’wil Ayi Al-Quran*”, ter, Anshari Taslim, Ahsan Askan, dkk, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009).

²⁴ Lihat karya Syaikh Imam Al-Qurthubi, “*Tafsir Al-Jam’i li Ahkam Al-Qur’an*”, diterjemahkan Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Muhammad Hamid Utsman, “*Tafsir Al-Qurthubi*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

²⁵ Lihat karya Sayyid Quthub, “*Tafsir Fī zilālil Quran di Bawah Naungan Al-Quran*” jilid 1-10; penerjemah, As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) dan Sayyid Quthub, “*Tafsir fī Zhilalil Quran*”, (Beirut: Darusy-Syuruq, 1412 H/1992 M).

²⁶ Lihat karya Al-Imam Abi Al-Fida Isma’il Al-Hafiz Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, “*Tafsir Ibnu Katsir*”, (Beirut: Darul/Kutub Ilmiah, 2006) dan lihat Ibnu Katsir, “*Tafsir Ibnu Katsir*”, terj. M. Abdul Ghoffar dkk (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004).

²⁷ Lihat karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, “*Tafsir al-Maraghi*”, terj. Bahrin Abu Bakar, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Cet I 1988, Cet II 1993) .

²⁸ Lihat karya Imam Jalaluddin As-Suyuthi dan Imam Jalaluddin Al-Mahalliy, “*Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*”, terj. Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014).

²⁹ Lihat karya Hamka, “*Tafsir al-Azhar*”, (Jakarta: Gema Insani, 2015).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai variabel atau hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, atau majalah dan lain sebagainya.³⁰ Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber yang bisa didapatkan, seperti perpustakaan, media televisi, media sosial, artikel, berita dan lain sebagainya. Fokus utama dalam penulisan ini adalah tafsir, maka pengumpulan data difokuskan dalam mencari segala macam data yang berhubungan dengan tema penulisan ini, baik yang memuat kata kunci *'Salat Wusta'* atau *'M. Quraish Shihab'*. Setelah mendapat semua data untuk penulisan, data yang ada dipilah kembali sesuai dengan kebutuhan penulisan tafsir ini karena dalam penulisan kualitatif, teknik pengumpulan data pada suatu penulisan karya ilmiah adalah suatu perkara yang paling penting.

G. Metode Analisis Data

Metode penulisan skripsi ini adalah kualitatif, penulis menggunakan metode analisis yaitu sebuah upaya untuk menganalisis dan menjabarkan objek penulisan dari segi ide, penjabaran, kriteria terhadap orang, kecenderungan dalam segi keilmuan pengarang terhadap karyanya, tidak hanya itu juga dipertimbangkan dari kondisi sosial dan politik para pengarang di masa hidupnya.

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penulis akan menggabungkan antara mendeskripsikan dan menganalisis data yang diolah dan diteliti oleh peneliti.³¹ Penulis akan menjabarkan tentang salat Wusta yang ada dalam surah al-Baqarah ayat 238 menurut M. Quraish Shihab, lalu dianalisis penafsirannya dan menjabarkan hal yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat mengenai salat Wusta antara M. Quraish Shihab dengan mufassir lainnya atau jumbuh ulama.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek"*, (Jakarta: Riineka Cipta, 1998), hal 206.

³¹ Nyoman Kutha Ratna, *"Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal 30.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berjudul “*Makna Salat Wusṭa Menurut M. Quraish dalam Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*” ini, penulis membagi isi penulisan menjadi lima bab utama secara umum, yang kemudian dalam lima bab itu terdapat pengklasifikasian menjadi tiga pembahasan utama, yaitu pendahuluan di bagian awal, isi di bagian tengah dan penutup dan di bagian akhir. Sub bab dalam penulisan ini juga digunakan untuk memudahkan pemahaman penulisan secara menyeluruh.

Bab pertama; Pendahuluan, adalah bab yang berisi langkah-langkah awal yang penulis lakukan dalam memulai penulisan. Bab pertama ini berisi tujuh sub bab sebagai berikut, memaparkan latar belakang pada penelitian mengapa peneliti ingin mengangkat judul tersebut, rumusan masalah yang diambil dari penjelasan latar belakang masalah, manfaat dan tujuan yang didapat dari adanya penelitian ini, metode penulisan dan metode analisis data yang digunakan dalam penulisan, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan yang berisi gambaran penulisan dalam penulisan.

Bab kedua, Gambaran umum tentang Salat Wusṭa, adalah bab yang berisi tentang landasan teori yang berguna untuk penulisan ini. Sub bab pada bab kedua ini adalah membahas tentang salat wajib, salat sunnah dan salat Wusṭa, salat Wusṭa dalam perspektif Al-Quran dan Hadits serta penjabaran kontroversi pemaknaan salat Wusṭa menurut para Ulama.

Bab ketiga, Salat Wusṭa dalam sudut pandang M. Quraish Shihab, bab yang membicarakan objek kajian penulisan ini yaitu salat Wusṭa dan M. Quraish Shihab, dan Tafsir Al-Mishbah. Bab ketiga ini dibagi menjadi beberapa sub bab yang berisi biografi dan karya-karya M. Quraish Shihab; latar belakang penulisan, corak dan metode penafsiran serta sistematika penulisan Tafsir Al-Mishbah.

Bab keempat, Salat Wusṭa; antara Salat Ashar dan Salat Maghrib, adalah bab yang menjelaskan hasil analisis penulisan yang berjudul “*Makna Salat Wusṭa Menurut M. Quraish dalam Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*”. Penulis akan menjabarkan hasil analisis penulis mengenai M. Quraish Shihab yang berpendapat bahwa salat Wusṭa adalah salat Maghrib, jumhur ulama yang memiliki penafsiran bahwa salat Wusṭa adalah salat Ashar dan menjabarkan salat Wusṭa yang menjadi salat yang utama.

Bab kelima, Penutup ; adalah bab yang berisi kesimpulan dan penutup dari seluruh penulisan “Makna Salat Wusṭa Menurut M. Quraish dalam Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran”, yaitu hasil akhir dari semua rangkaian penulisan dari bab pertama hingga bab keempat disimpulkan pada bab kelima. dan juga saran yang bisa diberikan sebagai rekomendasi sebagai bahan kajian lebih lanjut dan disertai lampiran-lampiran jika ada.

BAB II

SALAT: ANTARA SALAT WAJIB DAN SALAT SUNNAH

A. Salat Wajib, Salat Sunah dan Salat Wusṭa

Salat secara hakikat bermakna “Berhadapan hati (jiwa) kepada Allah SWT, menyertakan rasa takut kepada Sang Pencipta dan kekuasaan-Nya” atau “Menghadirkan kebutuha setiap orang Islam kepada Allah SWT. yang disembah dengan pekerjaan (gerakan salat) dan perkataan (doa)”.³² Semua orang Islam diwajibkan untuk melakukan salat lima waktu. Salat adalah ibadah yang dilakukan oleh orang yang Muallaf dan dikerjakan baik dalam perjalanan atau tidak sedang dalam perjalanan. Kegiatan salat lima waktu yang dilakukan dalam satu hari berjumlah tujuh belas rakaat dan dilaksanakan dalam lima waktu yang berbeda serta dilaksanakan dalam keadaan sehat atau sakit semua orang Islam wajib melaksanakannya.

Ibadah salat hanya diwajibkan kepada orang Islam, orang kafir dan non-muslim tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat, karena orang kafir atau non-muslim tidak termasuk dalam objek yang dituntut untuk melakanakan ibadah salat.³³ Salat wajib lima waktu diwajibkan bagi orang Islam yang mampu melakukannya. Bagi seseorang yang tidak bisa atau tidak mampu melaksanakan ibadah atau seseorang dalam keadaan dipaksa untuk meninggalkan salat wajib lima waktu tidak memiliki kewajiban untuk melakukan salat lima waktu yang wajib. Orang yang tidak atau belum menerima seruan Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kewajiban menunaikab ibadah salat lima waktu yang diwajibkan, karena dengan tidak sampainya dakwah Nabi Muhammad SAW maka orang itu tidak menjadi sasaran untuk melaksanakan ibadah salat wajib lima waktu.

Imam Rafi’i berpendapat bahwa salat itu memiliki arti doa dari segi bahasa, dan perkataan dan tingkah laku perlakuan yang diawali dengan takbir, lalu diakhiri dengan salam mengikuti syarat tertentu dari segi istilah syara’.³⁴ Al-Quran tidak dijelaskan secara mutlak dan jelas untuk tata cara pelaksanaan salat itu sendiri, tetapi tata cara

³² Hasby Ash-Shidiqy, “*Pedoman Shalat*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal 88.

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “*Fiqh Ibadah*”, (Jakarta: Amzah 2013), hal 145.

³⁴ Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, “*Terjemah Fathul Mu’in*” (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), hal 47.

salat telah dijelaskan secara jelas dari tindakan Nabi Muhammad SAW dalam hadits, bagaimana Rasulullah SAW melaksanakannya, apa bacaan atau doa yang diucapkan ketika salat. Pelaksanaan ibadah salat memiliki banyak gerakan yang harus dilakukan dan doa yang dibaca seperti takbir, berdiri menghadap kiblat, ruku', sujud, duduk di antara dua sujud, salam, zikir, membaca surah Al-Fatihah, membaca sholawat, membaca tashbih, salam dan lain sebagainya sesuai dengan tuntunan yang ada.³⁵

Salah satu ajaran Rasulullah yaitu mengikuti semua arahan yang diberikan untuk melaksanakan salat seperti mengikuti semua hal yang dikerjakan Rasulullah agar dapat mendirikan salat dengan sempurna. Sebagaimana bunyi hadits berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَفَارِقُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيمًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرْ أَسْيَاءَ أَحْفَظْهَا أَوْ لَا أَحْفَظْهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّدَنَّ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Musanna berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah berkata, telah menceritakan kepada kami Malik, "Kami datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, saat itu kami adalah para pemuda yang usianya sebaya. Maka kami tinggal bersama beliau selama dua puluh hari dua puluh malam. Beliau adalah seorang yang sangat penuh kasih dan lembut. Ketika beliau menganggap bahwa kami telah ingin, atau merindukan keluarga kami, beliau bertanya kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan. Maka kami pun mengabarkannya kepada beliau. Kemudian beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka dan perintahkan (untuk shalat)." Beliau lantas menyebutkan sesuatu yang aku pernah ingat lalu lupa. Beliau mengatakan: "Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat. Maka jika waktu shalat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang menjadi Imam adalah yang paling tua di antara kalian."³⁶

Beberapa ulama yang berpendapat demikian tentang pengertian salat, maka dapat diambil kesimpulan dari berbagai pengertian yang dikemukakan bis diambil

³⁵ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *"Shahih Fikih Sunnah"*, Penerjemah, Khairul Amru Harahap dan Faisl Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke-1, hal. 277.

³⁶ Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *"Sunan al-Baihaqi al-Kubra"* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Ba, 1994), jil. II, hal 345.

kesimpulan bahwa salat adalah ibadah yang diawali dengan takbir serta diakhiri dengan salam. Hal ini juga dapat didasarkan pada hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا الْحَدِيثُ أَصْحَحُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ هُوَ صَدُوقٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالْحُمَيْدِيُّ يَخْتَجُونَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Hannad dan Mahmud bin Ghailan mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyān. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Muhammad Ibnul Hanafiah dari Ali dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Kunci shalat adalah bersuci, yang mengharamkannya (dari segala ucapan dan gerakan di laur shalat) adalah takbir, dan yang menghalalkannya kembali adalah salam." Abu Isa berkata; "Hadits ini adalah yang paling shahih dan paling baik dalam bab ini. Abdullah bin Muhammad bin Aqil adalah seorang yang jujur, namun ada beberapa ahli ilmu yang memperbincangkan tentang hafalannya. Abu Isa berkata; "Aku telah mendengar Muhammad bin Isma'il berkata; "Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrahim dan Al Humaidi, mereka berdalil dengan hadits Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Muhammad berkata; "Masanya berdekatan." Abu Isa berkata; "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Jabir dan Abu Sa'id." ³⁷

Tidak mungkin seorang hamba dapat berkomunikasi secara langsung kepada Tuhannya seperti komunikasi antar manusia, maka dari itu salah satu fungsi salat juga dapat diandaikan sebagai sarana komunikasi antara hamba dengan penciptanya.³⁸ Manusia adalah makhluk nyata yang hidup di dunia, sedangkan Allah SWT adalah Sang Pencipta yang keberadaannya tidak akan bisa dijangkau manusia sebagai hambanya secara kasat mata, maka usaha seorang hamba untuk menghubungkan diri dengan Sang Pencipta adalah dengan ibadah salat. Ketika salat, seorang Muslim dapat

³⁷ Lihat Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats al Sajastani, *“Sunan Abu Daud”* (Hims Suriah: Dar al-Hadits, tt), jil. I, hal 63, dan Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *“Sunan al-Turmudzi”*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jil. II. hal 3.

³⁸ Imam Bashori Assuyuthi, *“Bimbingan Shalat Lengkap”*, (Jakarta: Mitra Umat, 1998), hal 30.

mengekspresikan segala bentuk kecintaannya kepada Sang Pencipta, melalui doa dan gerakan salat yang dilakukan. itulah bentuk komunikasi seorang hamba yang dapat dilakukan. Semua ritual salat yang lahiriah dan batiniah memiliki arti tersendiri sebagai alat media komunikasi kepada Allah SWT Sang Pencipta.

Salat juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengagungkan Allah SWT, karena dalam salat terdapat pengagungan kepada Allah SWT yang Maha Tinggi dan Maha Suci.³⁹ Nabi Muhammad SAW juga menjadi bagian penting dalam ibadah salat karena adanya pengagungan kepada Rasulullah SAW dalam bagian tahiyat akhir dengan adanya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salat itu menjadi perantara media untuk pertolongan dan permohonan dalam segala kesulitan dalam segala perjalanan kehidupannya manusia, karena itu salat memiliki fungsi sebagai alat penghubung seorang hamba kepada sang Tuhan juga sebagai bentuk wujud pengabdian seorang hamba serta kebutuhannya kepada Allah SWT.⁴⁰ Manusia memiliki dua jenis kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya, yaitu kebutuhan lahiriah dan kebutuhan batiniah. Kebutuhan lahiriah dapat berupa semua hal yang nampak pada kehidupan manusia. Mulai dari kebutuhan kesehatan tubuh, kebutuhan akan harta dan lainnya. Sedangkan kebutuhan batiniah berhubungan dengan hal yang tak nampak secara jelas, seperti kebutuhan akan kesehatan mental, ketenangan jiwa dan lainnya. Ketika kebutuhan lahiriah dan batiniah telah terpenuhi, manusia akan cenderung sehat.

1. Salat Wajib

Sebagai umat Islam, sudah menjadi sebuah kewajiban untuk menyempurnakan rukun Islam yang ada dalam ajaran agama Islam. Rukun Islam itu ada lima, mengucapkan Syahadat, menunaikan salat lima waktu yang wajib, zakat, puasa, dan menunaikan haji bila mampu. Salat lima waktu dilaksanakan setiap hari dan salat lima waktu adalah ibadah utama kedua setelah Syahadat dan ibadah yang diutamakan untuk dilaksanakan.⁴¹ Salat adalah ibadah yang dapat menyempurnakan keislamannya seseorang, paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah lahiriah dan batiniah lainnya.⁴²

³⁹ Ibnu Mandzur, "*Lisan al Arab*", (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), jilid XIV, hal 464.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "*Fiqh Ibadah*", (Jakarta: Amzah, 2009), hal 145.

⁴¹ Syaikh Muhamad Fadh dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz, "*Sifat Wudhu dan Shalat Nabi SAW*", Penerjemah: Geis Umar Bawazier, (Jakarta: al-Kautsar, 2011), cet ke-1, hal. 75.

⁴² Sentot Haryanto, "*Psikologi Shalat (Kajian Aspek-aspek Psikologi Ibadah Shlat oleh-oleh Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW)*", (Yogyakarta: 2007), cet. Ke-5, hal. 59.

Ibadah untuk orang Islam itu banyak macamnya mulai dari ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, ibadah yang makruh, ibadah yang mubah dan ibadah yang haram, dari sekian banyak ibadah yang wajib hukumnya, salat adalah ibadah yang paling diutamakan untuk dilaksanakan. Keadaan mendesak dan genting pun semua orang Islam harus tetap melaksanakannya. Jika orang Islam melewatkan ibadah salat, maka orang tersebut wajib menggantinya. Itu membuktikan betapa pentingnya ibadah salat bagi seorang yang beragama Islam. Salat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh siapa saja dan dalam keadaan apa saja, orang sakit dan orang tua juga diharuskan untuk melaksanakannya, dalam perjalanan dan peperangan.⁴³

Al-Ghazali berendapat bahwa baik-buruknya kualitas salat seseorang ditentukan dari kedasaran hati yang dimulai dari takbiratul ihram hingga salam. Keadaan hati yang kondusif dapat mempengaruhi kesempurnaan salat seseorang melalui kesadaran, pemahaman, pengagungan, kedahsyatan, pengharapan, dan rasa malu.⁴⁴ Ibadah salat adalah ibadah yang sakral, waktu di mana seorang hamba sedang bersujud kepada Tuhannya, melupakan segala urusan dunia untuk melaksanakan salat, memosisikan kepala yang menjadi bagian tubuh yang paling dimuliakan, diposisikan ke tanah atau lantai yang menjadi tempat pijakan kaki. Hal ini membuktikan bahwa salat adalah sebenarnya ibadah untuk berserah diri kepada Tuhannya. Waktu untuk mengadukan segala keluh kesah sang hamba dan sebagai media komunikasi kepada Tuhannya.

Salat wajib ada banyak, tidak hanya salat lima waktu dalam sehari, tetapi ada beberapa keadaan yang menyebabkan hukum dilaksanakannya salat itu menjadi wajib. Hukum pelaksanaan, penyebab dilaksanakannya salat, tata cara, dan bacaan yang dilaksanakan dapat berbeda dengan salat wajib lima waktu. Salat wajib lima waktu dilakukan sebanyak lima kali yaitu Salat Zuhur, Salat

⁴³ Tono Saksono, *"Mengungkapkan Rahasia Simponi Dzikir Jagat Raya"*, cet. I (Bekasi: Pustaka Darul Ilmi, 2006), hal 99.

⁴⁴ Imam al-Ghazali, *"Ibadah Perspektif Sufistik"*, terj Roudlon, (Surabaya: Risalah Gusti, 2001), hal 26-28.

ashar, Salat Maghrib, Salat Isya dan Salat Subuh oleh setiap mukallaf (orang Islam yang telah baligh dan lagi berakal).⁴⁵

a) Salat Zuhur

Salat Zuhur adalah salat yang jumlah rakaatnya ada empat dan dilakukan pada siang hari, lebih tepatnya waktu Salat Zuhur diawali sejak tergelincirnya cahaya matahari hingga bayangan suatu benda tersebut sama panjangnya dengan benda itu.⁴⁶ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al-Husaini pada karangannya kitab “*Kifāatul Akhyar fī Halli Gāyatul Ikhtisār*”^{qu} berpendapat bahwa dimulainya waktu salat Zuhur yaitu waktu ketika tergelincirnya cahaya matahari serta habisnya dari waktu salat Zuhur adalah ketika bayangan dari benda telah sepadan dengan benda tersebut selain bayangan yang ada sejak cahaya Matahari tergelincir (*istiwa*’).⁴⁷

Yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari adalah apa yang terlihat dari mata kita, bukan yang berlaku pada kenyataan. Karena tidak di semua belahan bagian dunia memiliki gejala dan pemandangan yang sama. Letak yang sempurna untuk melihat istiwa adalah daerah yang dilintasi garis khatulistiwa, jika menjauh dari khatulistiwa pemandangan yang dilihat oleh mata akan berbeda dengan yang terlihat di khatulistiwa. Panjang dari bayangan benda juga berbeda-beda menyesuaikan derajat tempat dan pembagian musim yang ada pada daerah tersebut.

Jika cahaya matahari telah bergeser ke sebelah barat, itu menyebabkan bayangan yang akan terbentuk adalah di bagian timur. Untuk di daerah yang keadaannya tidak dimilikinya bayangan seperti di daerah khatulistiwa sebagai contoh di daerah Mekkah dan Shan’a (Yaman), sebagai tanda cahaya matahari tergelincir tak dapat dideteksi yaitu dengan melihat tambahan bayang-bayang dari tiang atau benda itu baru dikatakan telah memasuki waktu salat Zuhur. Lalu ketika panjang

⁴⁵ Moh. Fachrurrozy, “*Kunci Ibadah (Panduan Shalat Lengkap)*”, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hal 31.

⁴⁶ H. Abd. Kholiq Hasan, “*Tafsir Ibadah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), hal 41.

⁴⁷ Ahmad Musonif, “*Ilmu Falak: Metode Hisab Awal Waktu Salat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hakiki Awal Bulan*”, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 62.

bayangan sepadan dengan panjang benda itu lah memasuki akhir waktu salat Zuhur atau waktu *istiwa'*.⁴⁸

b) Salat Ashar

Salat Ashar ialah salat yang jumlah rakaatnya ada empat dan dilakukan pada waktu sore hari lebih tepatnya waktu Salat Ashar dimulai dari ukuran bayangan suatu benda menjadi bertambah panjang dari bendanya, sampai tenggelamnya matahari.⁴⁹ Berakhirnya waktu salat Ashar adalah ketika tenggelamnya matahari. Ketika bayangan matahari telah sama panjangnya dengan bayangan benda maka dapat dikatakan bahwa itu adalah waktu berakhirnya salat Zuhur dan ketika bertambah panjang dari bayangan benda atau bayangan menjadi lebih panjang dari panjang asli benda tersebut itulah hal yang menandakan waktu telah masuk ke dalam waktu salat Ashar.

Penganut mazhab Malikiyah memiliki pendapat bahwa salat Ashar memiliki pembagian waktu menjadi dua yaitu *dharuri* dan *ikhtiyari*. Waktu *dharuri* adalah waktu salat yang diawali dari cahaya matahari yang dipantulkan ke bumi dan di dinding berubah warna menguning dan bukan dari warna cahaya matahari, karena matahari yang cahayanya berwarna kuning adalah ketika akan terbenam. Waktu *ikhtiyari* adalah waktu salat yang diawali dengan bayangan benda lebih panjang dari panjang asli benda sampai warna cahaya matahari menguning.⁵⁰

Dari pengikut Hambaliah memiliki pendapat jika salat Ashar itu diawali sejak waktu salat Zuhur telah berakhir, ketika bayangan benda panjangnya sama dengan asli bendanya selain bayangan saat waktu *istiwa'*. Waktu salat Ashar itu bersandingan langsung dengan waktu

⁴⁸ Ahmad Musonif, "*Ilmu Falak: Metode Hisab Awal Waktu Salat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hakiki Awal Bulan*", (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 62.

⁴⁹ H. Abd. Kholiq Hasan, "*Tafsir Ibadah*", (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), hal 41.

⁵⁰ Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, "*Kitab Salat Fikih Empat Madzhab (Syafi'iyah, Hanafiah, Malikiyah dan Hambaliah)*", (Jakarta: Hikmah, PT. Mizan Publika, 2011), hal 20.

salat Zuhur tanpa adanya waktu pemisah antara kedua salat wajib tersebut dan waktu salat Ashar berakhir pada saat matahari terbenam.⁵¹

c) Salat Maghrib

Salat Maghrib adalah salat yang jumlah rakaatnya ada tiga dan dilakukan pada waktu sore menjelang malam lebih tepatnya waktu Salat Maghrib dimaulai dari terbenamnya matahari secara keseluruhan sampai tenggelamnya mega merah.⁵² Ulama madzhab Malikiyah menyepakati jika waktu salat Maghrib itu diawali ketika matahari terbenam (*ghurub*). Pengertian dari terbenam itu diberi pengertian ketika seluruh piringan matahari tenggelam seluruhnya dan tidak lagi terlihat di langit baik di daratan rendah atau di daerah pegunungan yang tinggi.

Akhir waktu salat Maghrib itu menurut madzhab Malikiyah ada beberapa di antaranya yaitu dikira-kirakan dalam waktu tersebut orang dapat bersuci, berpakaian, adzan, iqamah dan melaksanakan salat sebanyak tiga rakaat. Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa habisnya waktu salat Maghrib itu ketika hilangnya *syafaq* (awan) merah.⁵³ Menurut madzhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengeluarkan pendapat yang jenisnya ada dua, pertama *qaul jadid*, yaitu habisnya waktu salat Maghrib dapat diperkirakan waktu itu cukup untuk adzan, bersuci, menutup aurat, iqamah dan salat dua rakaat, hal ini diindikasikan dengan sederhana dan sedang. Sedangkan *qaul qadim* mengemukakan pendapatnya jika waktu salat Maghrib itu belum habis sampai hilangnya mega merah di langit.

d) Salat Isya

Salat Isya adalah salat yang jumlah rakaatnya ada empat dan dilakukan pada waktu malam setelah matahari terbenam dan tidak ada cahaya matahari lagi lebih tepatnya waktu Salat Isya dawalii dari hilangnya mega merah sampai terbitnya *fajar soddiq*.⁵⁴ Dari Ibnu Rif'ah

⁵¹ Abu Muhammad Abdullah Ibn Qudamah, "*Al-Mughni*", Juz II, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1992), hal 227-231.

⁵² H. Abd. Kholiq Hasan, "*Tafsir Ibadah*", (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), hal 41.

⁵³ Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, "*Kitab Salat Fikih Empat Madzhab (Syafi'iyah, Hanafiah, Malikiyah dan Hambaliah)*", (Jakarta: Hikmah, PT. Mizan Publika, 2011), hal 20.

⁵⁴ H. Abd. Kholiq Hasan, "*Tafsir Ibadah*", (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), hal 41.

ketetapan waktu tersebut berdasarkan ijtima' para ulama. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *al-syafaq* adalah warna merah di langit. Terbenamnya warna merah di langit itu cenderung terjadi di berbagai wilayah di seluruh dunia. Tetapi beberapa kaum yang tinggal di daerah yang malamnya lebih singkat dan tidak dapat memastikan hilangnya warna merah tersebut alangkah baiknya melakukan ibadah salat Isya jika dikira-kirakan waktu salat Maghrib sudah habis di negeri terdekat.⁵⁵

Menurut madzhab Malikiyah, waktu salat Isya *ikhtiyari* itu habis itu dimulai ketika mega merah di langit menghilang dan habisnya waktu sepertiga malam yang pertama. Malam itu sepanjang dua belas jam, jadi diperkirakan sepertiga bagian malam itu sekitar empat jam. Waktu *dharuri* salat Isya itu dimulai sejak setelah waktu sepertiga malam pertama hingga munculnya fajar, lalu jika ada orang yang melaksanakan salat pada waktu tersebut tanpa adanya halangan akan mendapat dosa. Begitu juga dengan madzhab Hambaliah, Imam Hambali juga berpendapat hal yang demikian tersebut.⁵⁶

e) Salat Subuh

Salat Subuh adalah salat yang jumlah rakaatnya ada dua dan dilaksanakan di pagi hari sebelum matahari terbit atau muncul, lebih tepatnya waktunya dilaksanakan salat Subuh itu diawali dari munculnya *fajar shoddiq* yaitu semburat cahaya sinar muncul dan mendahului cahaya matahari sampai terbitnya matahari.⁵⁷ *Fajar shoddiq* tersebut muncul dari sebelah timur secara meluas dan merata serta memenuhi horizon, arahnya naik ke langit-bulan. Sedangkan *fajar kadzib* adalah semburat cahaya yang tidak memancar secara meluas tetapi secara acak, seperti semburat kecil yang memanjang ke arah langit di atas, di kedua sisinya berwarna gelap mengakibatkannya menyerupai ekor serigala

⁵⁵ Al-Zamakhshari, "*Al-Kasyaf an-Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-'Aqawil fi wujuh al-Ta'wil*", Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hal 418.

⁵⁶ Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, "*Kitab Salat Fikih Empat Madzhab (Syafi'iyah, Hanafiah, Malikiyah dan Hambaliah)*", (Jakarta: Hikmah, PT. Mizan Publika, 2011), hal 21.

⁵⁷ H. Abd. Kholiq Hasan, "*Tafsir Ibadah*", (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), hal 41.

berwarna hitam yang bagian ekornya berwarna putih serta berwarna putih juga bagian luarnya.⁵⁸

Waktu salat Subuh itu habis ketika matahari telah terbit. Madzhab Malikiyah memiliki pendapat bahwa salat Subuh mempunyai pembagian waktu yang dibagi menjadi dua jenis, dua waktu yaitu ikhtiyari dan dharuri. Waktu *ikhtiyari* salat Subuh itu awali ketika munculnya *fajar shoddiq* sampai nampak cahaya kuning yang cukup memperlihatkan wajah seseorang yang berdiri pada daerah tanpa atap dan dapat terlihat jelas dan bintang tak lagi kelihatan di langit. Waktu *dharuri* salat Subuh itu dimulai ketika waktu yang tersebut hingga matahari terbit, ini adalah pendapat yang paling mashhyu dan paling kuat.⁵⁹

Salat wajib lima waktu dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan dalam syariat. Kaum Islam tak boleh menentukan waktu dan melaksanakan salat sesuka hati, karena salat dilakukan tidak untuk mengisi waktu luang tetapi karena sebuah kebutuhan seorang muslim untuk ibadahnya kepada Allah SWT.⁶⁰ salat yang dilakukan di luar waktu salat yang telah ditentukan tidak sah hukumnya, sekalipun hal itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dikarenakan hal itu setiap muslim harus mengetahui waktu-waktu salat wajib lima waktu agar terhindar dari meninggalkan ibadah salat di waktunya.

Pentingnya melaksanakan salat pada waktunya telah dijelaskan dalam Al-Quran ayat 103 surah An-Nisa yang artinya adalah “*Sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman*”.⁶¹ Al-Quran telah juga telah menjelaskan secara sekilas mengenai waktu-waktu salat tetapi terdapat tiga dalil dari Al-Quran yang secara umum membahas pembagian waktu salat.⁶² Seperti yang telah disebutkan dalam ayat 114 surat

⁵⁸ Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, “*Kitab Salat Fikih Empat Madzhab (Syafi’iyah, Hanafiah, Malikiyah dan Hambaliah)*”, (Jakarta: Hikmah, PT. Mizan Publika, 2011), hal 21-22.

⁵⁹ Murtadho, “*Ilmu Falak Praktis*”, (Malang: UIN Press, 2008), hal 187.

⁶⁰ Ismail, “*Metode Penentuan Awal Waktu Salat Dalam Perspektif Ilmu Falak*”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14. No. 2, Februari 2015, hal 219.

⁶¹ Departemen Agama RI, “*Al-Quran dan Terjemahannya*”, (Bandung, Diponegoro: 2010), QS. An-Nisa, ayat 103.

⁶² Ahmad Sarwat, “*Waktu Shalat*”, (Bandung, Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal 7.

Huud yang artinya adalah *“Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang dan pada bahagian permulaan malam”*⁶³ dan juga ayat lain yang menjelaskan hal tersebut juga tertuang pada ayat 78 surat al-Isra yang artinya adalah *“Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan Qur’anal fajri. Sesungguhnya Qur’anal fajir itu disaksikan”*.⁶⁴

Beberapa kitab yang bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui waktu salat adalah sebagai berikut:

- *“Fathul Qadir”* jilid 1 halaman 151-160.
- *“Ad-Dur Al-Mukhtār”* jilid 1 haaman 331-343.
- *“Al-Lubab”* jilid 1 halaman 59-62.
- *“Al-Qawaānin Al-Fiqhiyah”* halaman 43.
- *“Asy-Syahru Ash-Shaghir”* jilid 1 halaman 219-338.
- *“Asy-Syahrul-Kabir”* jilid 1 halaman 176-181.
- *“Mughni Al-Muhtaj”* jilid halaman 121-127.
- *“Al-Muhadzdzab”* jilid 1 halaman 51-54.
- *“Kasyasyaf Al-Qanna”* jilid 1 halaman 289-298.⁶⁵

2. Salat Sunah

Salat sunnah yaitu ibadah salat yang secara hukumnya dihukumi sunnah untuk dilakukan dan tidak diwajibkan. Boleh melaksanakannya, jika melaksanakannya akan mendapat pahala, jika tidak dilaksanakan tidak mendapat apa-apa, dosa tidak akan didapan dan pula tidak mendapat pahala. Jika salat sunna tersebut dilaksanakan dengan ikhlas maka akan mendapatkan pahala dan cinta kasih dari Allah SWT dan untuk mengharapkan ridha-Nya. Hal tersebut adalah salah datu dari keutamaan salat sunnah.⁶⁶ Sabda Rasulullah Saw. yang artinya

“Sesungguhnya amal ibadah manusia yang pertama kali dihisab adalah salat. Allah SWT berfirman, kepada para malaikat-Nya – Dia Maha Mengetahui, ‘Lihatlah salat hamba-Ku, apakah ia melakukannya dengan

⁶³ Departemen Agama RI, *“Al-Quran dan Terjemahannya”*, (Bandung, Diponegoro: 2010), QS. Huud, ayat 114.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *“Al-Quran dan Terjemahannya”*, (Bandung, Diponegoro: 2010), QS. Al-Isra, ayat 78.

⁶⁵ Ahmad Sarwat, *“Waktu Shalat”*, (Bandung, Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal 10

⁶⁶ Nor Hadi, *“Panduan Salat dalam Keadaan Darurat”*, (Bandung, Ruang Kata, 2012), hal 12.

sempurna atau tidak sempurna?’ jika shalatnya ia lakukan dengan sempurna maka ditulis bahwa shalatnya sempurna. Jika terdapat sedikit kekurangan, Allah SWT berfirman, ‘Lihatlah apakah hambaku melakukan shalat sunah?’ Jika ia melakukan shalat sunnah, Allah SWT berfirman, ‘Sempurnakanlah shalat fardhunya dengan shalat sunnahnya’. Kemudian semua amal ibadah dihisab dengan cara demikian.” (HR. Abu Daud).⁶⁷

a) Salat Sunah Muakkad

Salat sunnah Muakkad yaitu salah satu jenis shalat yang masuk ke dalam jenis shalat sunnah Rawatib. Salat sunnah Rawatib sendiri yaitu shalat yang dilakukan sebelum shalat fardhu dan sesudah shalat fardhu. Kemudian jika dilihat dari qabliyah (sebelum) atau ba’diyah (sesudah) dilaksanakannya shalat fardhu itu dibagi menjadi shalat sunnah Muakkad dan shalat sunnah Gairu muakkad.

Salat sunnah Muakkad sendiri memiliki pengertian bahwa shalat sunnah tersebut dikukuhkan oleh Rasulullah saw dan sering dilakukan, jarang sekali ditinggalkan, dan ini adalah jenis shalat sunnah yang lebih diutamakan untuk dilakukan baik sebelum atau sesudah shalat fardhu. Salat Muakkad sendiri jumlahnya ada sepuluh rakaat dalam sehari yang mana dibagi pada pelaksanaannya sebelum shalat wajib lima waktu atau sesudahnya,⁶⁸ yaitu :

- Dua rakaat dilaksanakan sebelum shalat Zuhur.
- Dua rakaat dilaksanakan setelah shalat Zuhur.
- Dua rakaat dilaksanakan setelah shalat Maghrib.
- Dua rakaat dilaksanakan setelah shalat Isya.
- Dua rakaat dilaksanakan sebelum shalat Subuh.⁶⁹

Keterangan ini didasarkan dari sumber sabda Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya “Telah berkata Abdullah Ibnu Umar, ‘Saya hafal tentang sa;at

12-13. ⁶⁷ Nor Hadi, “Panduan Salat dalam Keadaan Darurat”, (Bandung, Ruang Kata, 2012), hal

65 ⁶⁸ Nor Hadi, “Panduan Salat dalam Keadaan Darurat”, (Bandung, Ruang Kata, 2012), hal

65. ⁶⁹ Nor Hadi, “Panduan Salat dalam Keadaan Darurat”, (Bandung, Ruang Kata, 2012), hal

*sunnah Nabi Muhammad saw yaitu sepuluh rakaat: dua rakaat sebelum salat Zuhur, dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah salat Maghrib, dua rakaat sesudahnya salat Isya dan dua rakaat sebelum salat Subuh”.*⁷⁰

b) Salat Sunah Ghairu Muakkad

Salat Ghairu Muakkad adalah salat Sunnah yang tidak dilakukan untuk dikerjakan, maksudnya adalah salat sunnah ghairu muakkad ini tidak selalu dikerjakan tetapi hanya sewaktu-waktu saja. Salat sunnah Ghairu Muakkad ini jarang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan cenderung lebih sering untuk ditinggalkan karena keutamaannya lebih sedikit dibandingkan dengan salat sunnah Muakkad.⁷¹

Salat Ghairu Muakkad tersebut jumlahnya ada sepuluh rakaat yang dapat dilaksanakan dalam waktu sehari di waktu salat yang berbeda-beda. Salat Sunnah Ghairu Muakkad tersebut adalah:

- Dua rakaat dilakukan sebelum salat Zuhur (selain salat dua rakaat yang sunnah Muakkad).
- Dua rakaat dilakukan setelah salat Zuhur (selain dua rakaat yang sunnah Muakkad).
- Empat rakaat dilakukan sebelum salat Ashar.
- Dua rakaat dilakukan sebelum salat Maghrib.⁷²

3. Salat Wusṭa : Nama Lain dari Salat Wajib Ashar

Salat Wusṭa adalah salat yang penyebutannya sebanyak satu kali dalam al-Quran tepatnya pada ayat 238 surat Al-Baqarah. Salat ini disandingkan bersama dengan salat fardu. Bunyi dari ayat tersebut yaitu

65. ⁷⁰ Nor Hadi, “Panduan Salat dalam Keadaan Darurat”, (Bandung, Ruang Kata, 2012), hal

65. ⁷¹ Nor Hadi, “Panduan Salat dalam Keadaan Darurat”, (Bandung, Ruang Kata, 2012), hal

56-57. ⁷² Nor Hadi, “Panduan Salat dalam Keadaan Darurat”, (Bandung, Ruang Kata, 2012), hal

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Peliharalah semua salat (*fardu*) dan salat *Wusṭa* dan berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khusyuk.” (Al-Baqarah [2]:238)⁷³

Fakhruddin ar-Razi berpendapat dalam tafsir karyanya *Mafatih al-Gaib*, ketika menjelaskan tentang salat *Wusṭa*, Allah SWT tidak menjelaskan secara pasti salat manakah yang dimaksud dengan salat *Wusṭa* dan tidak disertai dengan penguat atau taukid. dikarenakan hal itu firman dari Allah SWT, diindikasikan bahwa tidak diperbolehkannya menganggap salat yang dilaksanakannya sebagai salat *Wusṭa*. Alasan ini juga serupa dengan dirahasiakannya malam *Lailatul Qadar* pada bulan Ramadhan, dan dirahasiakannya waktu yang mustajab dalam memanjatkan doa pada hari Jumat serta rahasia-rahasia ibadah lain yang ada.⁷⁴

Menurut Fakhruddin ar-Razi, salat *Wusṭa* adalah sekumpulan salat wajib lima waktu, dikarenakan salat *Wusṭa* adalah tengah-tengah. Ketetapanannya yaitu iman itu memiliki tujuh puluh derajat, yang paling tinggi darinya adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT, yang paling rendah darinya adalah menyingkirkan penyakit (sesuatu yang menyakitkan) dari jalan, kemudian salat maktubah atau salat lima waktu adalah berada di tengah-tengah antara kedua hal tersebut.⁷⁵

Salat *Wusṭa* diindikasikan sama seperti salat wajib lima waktu maka pengertian salat secara umum tidak berbeda jauh dengan pengertian salat secara umum. Untuk kata *Wusṭa* sendiri berarti pertengahan atau yang utama, hal ini dapat mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan salat *Wusṭa* itu adalah aslat yang paling utama atau salat yang berada di pertengahan, dan hukum melaksanakannya pun disamakan seperti salat wajib yang lima waktu.

Salat *Wusṭa* sendiri bukanlah jenis salat yang secara terang-terangan dalam hadits maupun ilmu fiqh menjelaskan secara gamblang mengenai hal

⁷³ Departemen Agama RI, “*Al-Quran dan Terjemahannya*”, (Bandung, Diponegoro: 2010), QS. Al-Baqarah, ayat 238.

⁷⁴ Fakhruddin ar-Razi, “*Tafsir Ar-Razi, (Mafatih al-Gaib)*” Juz III, (Kairo: Dar el-Hadith, 2012), hal 377.

⁷⁵ Fakhruddin ar-Razi, “*Tafsir Ar-Razi, (Mafatih al-Gaib)*” Juz III, (Kairo: Dar el-Hadith, 2012), hal 379.

tersebut, dikarenakan banyaknya perselisihan dari pendapat para ulama mengenai salat Wusṭa tersebut. Ulama memiliki pendapat yang berbeda, ada yang berpendapat bahwa salat Wusṭa itu adalah salat Zuhur, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa salat Wusthja itu adalah salat Ashar dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan termasuk yang apa dan pada waktu yang mana dilaksanakannya salat Wusṭa tersebut disembunyikan oleh Allah SWT seperti dirahasiakannya malam Lailatul qadar dan waktu mustajabnya memanjatkan doa pada hari Jumat. Allah SWT menekankan salat Wusṭa secara jelas dengan menyebutkannya dalam ayat tersebut. Salat Wusṭa menurut jumhur ulama salat Ashar. Allah SWT mengajarkan kepada orang Islam agar melakukan salat khusyuk dan tawadhu. Sebab, melalui ibadah salat, pemusatan pikiran semata-mata hanya memikirkan Allah SWT adalah tingkat salat yang paling baik dan salat seperti inilah yang dapat membekas pada jiwa manusia.⁷⁶

Adapaun sebab turun ayat 238 surat al-Baqarah ini yang diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah SAW selalu melakukan salat Zuhur, meskipun pada siang hari yang panas menyengat dan terik, ini adalah ibadah salat yang para sahabat merasa berat untuk melaksanakannya, maka turunlah ayat 238 surat al-Baqarah ini.⁷⁷ Allah SWT memberikan memerintahkan kepada orang Islam agar senantiasa menjaga salat wajib lima waktu. Jika salat wajib lima waktu itu dilaksanakan, maka orang Islam tersebut dapat menghindarkan diri dari berbuat hal-hal yang jahat dan mungkar. Manfaat dari dilaksanakannya ibadah salat juga menjadi penenang jiwa bagi orang yang melaksanakannya dari segala kegelisahan yang menimpa diri.

Allah SWT menekankan salat Wusṭa secara jelas dengan menyebutkannya dalam ayat tersebut. Salat Wusṭa menurut jumhur ulama salat Ashar. Allah SWT mengajarkan kepada orang Islam agar melakukan salat khusyuk dan tawadhu. Salat yang dilakukan secara sempurna akan mendatangkan hasil yang baik juga untuk kebaikan orang tersebut baik secara merial atau non material. Sebab, melalui ibadah salat, pemusatan pikiran

⁷⁶ Kementian Agama RI, "*Al-Quran dan Tafsirnya*", (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hal 354.

⁷⁷ Kementian Agama RI, "*Al-Quran dan Tafsirnya*", (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hal 354.

semata-mata hanya memikirkan Allah SWT adalah tingkat salat yang paling baik dan salat seperti inilah yang dapat membekas pada jiwa manusia.⁷⁸

Ibnu Katsir berpendapat jika ayat 238 surat al-Baqarah yang menyebutkan kata salat Wusṭa ini mengindikasikan bahwa Allah SWT memerintahkan orang Islam untuk memelihara semua salat pada waktunya masing-masing beserta memelihara ketentuannya dan dihimbau mengerjakannya tepat pada waktunya. Tidaklah baik ketika orang Islam menunda-nunda dalam melaksanakan salat wajib yang lima waktu hingga waktu salat tersebut hampir habis atau bahkan hingga terlewat, maka dari itu salah satu penentu salat itu baik dan sempurna adalah dilaksanakannya di awal masuk waktu salat tersebut tanpa menunda-nundanya. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab as-Shahihain, dari Ibnu Mas'ud, ia menceritakan "*Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. 'Amal apakah yang paling utama?' Beliau menjawab: 'Salat pada waktunya.' Lalu kutanyakan lagi: 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab: 'Jihad di jalan Allah, 'Kemudian apa lagi?' Tanyaku lebih lanjut. Beliau menjawab: 'Berbuat baik kepada ibu-bapak.' Ibnu Mas'ud mengatakan: 'Semua itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. kepadaku. Dan seandainya aku menambahkan pertanyaan niscaya beliau akan menambah pula jawabannya.'*"⁷⁹

Ibnu Katsir berpendapat bahwa Allah SWT memberi keistimewaan pada ayat tersebut dengan memberikan penekanan pada kata salat Wusṭa. Diistimewakan karena dirahasiakan apa dan kapan waktu salat tersebut. Para ulama, baik Salaf maupun Khalaf berbeda pendapat, tentang apa yang dimaksud dengan salat Wusṭa itu sendiri.⁸⁰

Dari seluruh pendapat yang saling bertentangan satu sama lain, diambillah kesimpulan bahwa salat Wusṭa adalah salat Ashar dilihat dari banyaknya ulama yang berpendapat demikian. Para mufassir cenderung mengikuti pendapat yang dianggap paling kuat tersebut yang jumlahnya lebih dari dua puluh pendapat yang menyatakan hal demikian yaitu salat Wusṭa

⁷⁸ Kementian Agama RI, "*Al-Quran dan Tafsirnya*", (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hal 354.

⁷⁹ Ibnu Katsir, "*Tafsir Ibnu Katsir*", Terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hal 616.

⁸⁰ Ibnu Katsir, "*Tafsir Ibnu Katsir*", Terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hal 616.

adalah salat Ashar. Pertimbangannya adalah banyaknya hadits yang mengungkapkan bahwa salat Wusṭa adalah salat Ashar ketika terjadi perang Aḥzab melawan kaum kafir. Mereka yang sedang berperang merasa dipojokkan dengan keadaan hingga melewatkan waktu salat Ashar dan mereka yang sedang berperang belum melaksanakan salat Ashar dikarenakan sedang sibuk untuk berperang melawan kaum kafir.

Dalam kitab Tafsir Ath-Thabari, Imam Ath-Thabari memberikan beberapa hadits yang memperlihatkan ketika terjadinya peperangan hingga Rasulullah dan rombongannya belum bisa melaksanakan ibadah salat Ashar, yaitu Muhammad bin Ma'mar, Ahmad bin Sanan Al-Wasithi, Muhammad bin Al-Muṣanna dan Muhammad bin Basyar, Abu Syu'aib dan Sa'id bin Namir, Zakaria bin Yahya Adh-Dhahir, Bisyr bin Mu'adz, Sulaiman bin Abdul Jabir dan Ibnu Al-Barqi. Semua ulama tersebut menyebutkan hadits yang berkaitan dengan salat Wusṭa adalah salat Ashar ketika terjadi perang Aḥzab.⁸¹

Imam ath-Thabari dalam kitab tafsirnya secara umum juga menyebutkan beberapa hadits yang secara jelas isi dari hadits tersebut mengetakan jika salat Wusṭa adalah salat Ashar. Beberapa orang yang meriwayatkannya adalah Muhammad bin Basyar, Muhammad bin Ubaid al-Muharribi, Abu Kuraib, Muhammad bin Abdillah bin Abi Hakam al-Mashri, Ya'qub bin Ibrahim, Al-Muṣanna, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, Ibnu Umar, Muhammad bin Abdul A'la, Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab, Muhammad bin Basyar, Muhammad bin Ma'mar dan Sa'id bin Yahya al-Umawi

Secara keseluruhan dalam kitab karangan Imam ath-Thabari yaitu Tafsir Ath-Thabari, beliau menetapkan bahwa salat Wusṭa adalah salat Ashar berdasarkan dari keseluruhan riwayat berikut. Abbaṣ bin Muhammad, Sufyan bin Waki', Sufyan bin Waki', Abu Kuraib, Muhammad bin Abdul A'la, Muhammad bin Basyar, Ibnu Humaid, Ya'qub bin Ibrahim, Muhammad bin Al-Muṣanna, Bisyr, Abu Kuraib, al-Husain bin al-Farj, Ammar, Muhammad bin Sa'd, Ahmad bin Ishaq al-Ahwazi, Yahya bin Abi Thalib, Ahmad bin Hazim, Ibnu Basyar, Ibnu Sufyan, Muhammad bin Ma'mar, Ahmad bin Sanan Al-Wasithi, Abu Syu'aib dan Sa'id bin Namir, Al-Huṣain bin Ali Ash-Shada'i,

⁸¹ Tafsir ath-thabari hal 192-200. Dapat dibaca secara lebih terperinci mengenai periwayatan beberapa hadits yang diriwayatkan oleh para ulama tersebut.

Zakaria bin Yahya Adh-Dhahir, Bisyr bin Mu'adz, Sulaiman bin Abdul Jabir, Muhammad bin Umarah bin Al-Asadi, Ahmad bin Muni', Ali bin Muslim At-Thuṣi, Muṣa bin Sahal Ar-Ramli, Humaid bin Maṣa'adah, Iṣham bin Ruwwad bin Al-Jarah, Ammar bin al-Ḥaṣan, Ibnu Al-Barqi, Muhammad bin Auf bin At-Tha'i.⁸²

Imam Ath-Thabari mencantumkan pendapatnya pada karya tafsirnya Tafsir Ath-Thabari jika pendapat yang benar mengenai pengertian salat Wuṣṭa adalah berita dari Rasulullah SAW yang sebelumnya telah disebutkan pada penakwilannya, yaitu bahwa yang dimaksud dengan salat Wuṣṭa adalah salat Ashar, dilihat dari banyaknya riwayat yang mengatakan tentang salat Wuṣṭa Allah SWT selalu menganjurkan kita agar menjalankan salat Ashar, tepat pada waktunya, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW juga menganjurkan hal yang sama.⁸³

“Ahmad bin Muhammad bin Habib ath-Thuṣi menceritakan kepadaku, ia berkata: Yaqub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Yazid bin Abi Habib menceritakan kepadaku dari Khair bin Naim al-Hamdhrami dari Abdullah bin Hubairah As-Sabu’i, ia berkata: dan ia meyakini sekali dari Abi Tamim Al-Jaisyani dari Abu Bashrah al-Ghifari, ia berkata: Kami bermakmum salat Ashar bersama Rasulullah SAW, ketika beliau selesai salat dan ingin beranjak beliau bersabda yang artinya “Sesungguhnya salat ini telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, tetapi mereka menyia-nyiakannya dan meninggalkannya, karena itu barang siapa di antara kalia yang menunaikannya, maka akan dilipatgandakan pahalanya dua kali lipat, tidak ada salat lagi setelah salat ini hingga nampak syahid. Syahid adalah bintang.”⁸⁴

“Ali bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Khair bin Nu’aim menceritakan kepadaku dari Ibnu Hubairah dari Abi Tamim al-Jaisyani bahwa Abu Basrah al-Ghifari berkata: Rasulullah SAW mengimami kami salat Ashar di Khamsi, kemudian bersabda: “Sesungguhnya salat ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, tetapi mereka menyia-nyiakannya dan meninggalkannya, barang siapa di antarakalia yang dapat memeliharanya maka pahalanya akan diberikan dua kali lipat.”, dan Rasulullah SAW bersabda lagi, “Bersegeralah melaksanakan salat Ashar,

⁸² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *“Jami Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an”*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 186-201. Dapat dibaca secara lebih terperinci mengenai periwayatan beberapa hadits yang diriwayatkan oleh para ulama tersebut.

⁸³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *“Jami Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an”*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 217.

⁸⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *“Jami Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an”*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 218.

*karena barang siapa yang meninggalkannya maka aktifitasnya (pada hari itu) tidak bernilai sama sekali.*⁸⁵

“Abu Kuraib menceritakan kepada kami tentang hal ini, ia berkata: Waqi’ menceritakan kepada kami, dan muhammad bin Abdullah bin Abdil Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayyub bin Suwaid menceritakan kepada kami dari Al-Auza’i dari Yahya bin Abi Katsir dari Abi Qal Abuh dari Abi Al-Muhajir dari Buraidah dari Nabi SAW. Rasulullah bersabda yang artinya “Barang siapa tertinggal salat Ashar maka seakan-akan kehilangan keluarga dan hartanya.”⁸⁶ Dan Rasulullah juga bersabda yang artinya “Barang siapa salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam maka ia tidak akan masuk neraka.”⁸⁷

Rasulullah sangat menganjurkan menjaga dan memelihara salat Ashar dan beliau tidak begitu menganjurkan salat lima waktu yang lain, meskipun memelihara semua salat adalah wajib. Allah secara khusus menganjurkan kepada orang Islam agar menyempurnakan dan memelihara semua salat wajib lima waktu secara umum seperti yang diikuti oleh Rasul-Nya SAW. Rasulullah juga memperingatkan umat Islam agar tidak menyia-nyiakan ibadah salat Ashar seperti yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Pahala yang akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan ibadah salat Ashar juga akan dilipatgandakan jika berhasil memeliharanya begitu juga berlaku pada ibadah salat wajib yang lainnya.

Dipilihnya salat Ashar sebagai salat Wusta dikarenakan Allah menjadikan malam sebagai waktu untuk istirahat dan manusia merasakan ketenangan di malam hari, telah menyelesaikan pekerjaannya untuk mencari nafkah, kecuali sedikit di antara mereka yang masih melakukannya, dan berhenti dari mengerjakan kewajiban salat. Imam Ath-Thabari telah membagi waktu bekerja manusia ada dua waktu siang yang tersebut pada Tafsir ath-Thabari yaitu:

- a. Waktu permulaan siang hari, setelah matahari terbit hingga matahari tenggelam, itu adalah waktu ketika Allah memberikan keringanan kepada para hamba-Nya untuk tidak menanggung beban yang berat pada waktu

⁸⁵ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *“Jami Al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an”*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 218-219.

⁸⁶ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *“Jami Al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an”*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 219.

⁸⁷ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *“Jami Al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an”*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 219.

tersebut. Tetapi Allah tetap mengamjurkan orang Islam untuk melaksanakan ibadah salat sunnah lainnya seperti salat Dhuha.⁸⁸

- b. Waktu akhir di siang hari, yaitu ketika manusia telah merasa sejuk dan tetap memungkinkan umat untuk bekerja mencari rezeki pada musim panas dan dingin hingga tenggelamnya matahari. Pada waktu kedua atau waktu akhir siang hari ini diwajibkan kepada umat untuk melaksanakan ibadah salat Ashar serta menjaga dan memelihara ibadah tersebut karena Allah tahu bahwa manusia lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat, seperti dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan menjanjikan bagi mereka pahala yang besar bagi siapa yang dapat memeliharanya.⁸⁹

B. Salat Wusṭa dalam Perspektif Al-Quran dan Hadits

Salat Wusṭa ini disebutkan oleh Allah SWT dalam al-Quran pada ayat 238 surat al-Baqarah, yaitu salat Wusṭa secara khusus disebut lebih kuat kedudukannya. Banyak dari para ulama khalaf dan salaf banyak yang memiliki perbedaan pendapat mengenai makna asli dari salat Wusṭa tersebut. Salat Wusṭa ini adalah salat yang berada di tengah-tengah yang paling diutamakan. Beberapa ulama ahli tafsir jumbuh berpendapat bahwa salat Wusṭa itu adalah salat Ashar. Para ahli hadits memiliki pemikiran bahwa ayat 238 surat al-Baqarah ini memperlihatkan kepada orang Islam supatya semua ibadah salat dikerjakan dengan sempurna.

Istilah salat Wusṭa (الصَّلَاةُ الْوُسْطَى) tidak banyak disebutkan, hanya sekali saja dalam surah al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Peliharalah semua salat (fardu) dan salat Wusṭa dan berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khusyuk.” (Al-Baqarah [2]:238)⁹⁰

⁸⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *“Jami Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an”*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 220.

⁸⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *“Jami Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an”*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 221.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *“Al-Quran dan Terjemahannya”*, (Bandung, Diponegoro: 2010), QS. AL-Baqarah, ayat 238.

Kata salat berarti ibadah yang dilakukan dengan takbir di bagian awal dan ditutup atau di akhiri dengan salam. Untuk kata *Wuṣṭa* sendiri dapat berarti tengah atau utama. Istilah kata salat *Wuṣṭa* disejajarkan dengan salat lima waktu. Maka dari itu, salat *Wuṣṭa* diyakini adalah salat yang berada di salah satu salat wajib lima waktu. Di mana kah letak pasti dari salat *Wuṣṭa* itu sendiri masih menjadi perdebatan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa salat *Wuṣṭa* adalah salat Zuhur, salat Ashar, salat Maghrib, salat Isya, salat Subuh atau semua salat lima waktu.

Secara khusus, lafal salat *Wuṣṭa* disebutkan sekali saja, ketika terdapat perintah untuk menjaga ibadah salat secara umum, ayat 238 al-Baqarah in juga menekankan pemuliaan pada salat *Wuṣṭa*, yaitu salat Ashar.⁹¹ Allah SWT memberikan perhatian lebih kepada salat *Wuṣṭa* dengan bukti penyebutannya dalam satu ayat tersebut, penegasannya melebihi pada ibadah salat lainnya. Ketika banyaknya pendapat yang berbedsa bermunculan mengenai penafsiran kata salat *Wuṣṭa* tersebut, yang menjadi pusat penafsiran salat *Wuṣṭa* adalah salat Subuh dan salat Ashar. Sunnah atau hadits bermuara ikhtilaf kepada pemahaman salat *Wuṣṭa* adalah salat Ashar.

Kandungan dari ayat 238 surat al-Baqarah ini menitikberatkan pada penafsiran untuk senantiasa memelihara semua ibadah salat lima waktu yang diwajibkan (Zuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh) dan salat *Wuṣṭa* yang bermakna paling utama dan berada di pertengahan. Menurut mayoritas ulama ahli hadits menekankan bahwa semua salat dikerjakan dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Penyebutan kata salat *Wuṣṭa* secara khusus menekankan kepada umat Islam agar dapat menjaga keseluruhan ibadah salat, dan salat *Wuṣṭa* itu dilakukan setelah tidur siang dan terkadang luput dari orang yang hendak salat. Ayat 238 surat al-Baqarah menjelaskan bagaimana pentingnya menjaga dan memelihara salat. Manusia yang melaksanakan perintah ini benar-benar menjadi makhluk Allah SWT yang bertakwa dan hidupnya dan selalu aman, berada di dalam maghfirah dan ridha- Allah SWT.⁹² Orang Islam diperintahkan untuk menegakkan salat wajib tetapi tidak hanya salat lima waktu tetapi juga menegakkan salat *Wuṣṭa* yang disebut juga sebagai bagian dari salat wajib lima waktu tersebut.

Imam Qurthubi dalam kitab karangannya yaitu Tafsir al-Qurthubi mengemukakan bahwa perbedaan pendapat mengenai penentuan salat *Wuṣṭa*

⁹¹ Zainal Abidin, dkk, "*Fiqh Madzhab Syafi'i*", (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal 129.

⁹² Kementian Agama RI, "*Al-Quran dan Tafsirnya*", (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hal 354.

menunjukkan ketidakbenaran orang dalam menetapkan salat Ashar yang tersebut dalam hadits Abu Yunus Maula Aisyah ra, ketika Aisyah ra menyuruh Abu Yunus menulis sebuah mushaf al-Quran untuknya.

Para ulama berpendapat *“Sebenarnya bacaan seperti (Baqarah 238) adalah seperti tafsir dari Nabi SAW. hal ini ditunjukkan oleh hadits Amru bin Rafi’, dia berkata, Hafshah ra menyuruhku untuk menulis sebuah mushaf untuknya... dan seterusnya. Dalam riwayat disebutkan : Lalu dia mendiktekan kepadaku (baqarah 238) yaitu salat Ashar - Berdirilah karena Allah (dalam salatmu) dengan khusyu, dan dia berkata, ‘Seperti inilah aku mendengar Rasulullah SAW membacanya.*

Maka perkataan Hafshah wahia asr وهو العصر (yaitu Ashar) adalah bukti bahwa Rasulullah SAW menafsirkan salat Wusṭa firman Allah SWT dengan sabda beliau وهو العصر.⁹³ Nafi’ meriwayatkan dari Hfsah ra, *“Dan Salat Ashar”* sebagaimana dia meriwayatkan dari Aisyah ra dan juga dari Hafshah ra, *“salat Ashar”* tanpa huruf و yang berarti (dan). Abu Bakar Ibnul Anbari berkata, *“Perbedaan pada kata tambahan ini (maksunya, kata dan-penj) menunjukkan ketidakbenarannya dan menunjukkan kebenaran apa yang terdapat dalam al-imaam, mushaf seluruh kaum muslim.”*⁹⁴

C. Makna Salat Wusṭa Menurut Ulama Tafsir

1. Salat Wusṭa Sebagai Salat Zuhur

Imam Ath-Thabari dalam kitab tafsirnya Tafsir ath-Thabari memberikan penjelasan bahwa ada beberapa pendapat yang menguatkan bahwa salat Wusṭa adalah salat Zuhur. Sahabat lain berpendapat: bahwa salat Wusṭa adalah salat Zuhur. Berdasarkan riwayat dari Muhammad bin Basyar, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Al-Musanna, Ibnu al-Musanna, Zakaria bin Yahya bin

⁹³ Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Imam Qurthubi, *“Tafsir al-Qurthubi”*, judul asli *“Al Jami’ li Ahkam Al Qur’an”*, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 456.

⁹⁴ Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Imam Qurthubi, *“Tafsir al-Qurthubi”*, judul asli *“Al Jami’ li Ahkam Al Qur’an”*, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 457.

Abi Zaidah, Yaqob, Ahmad bin Ishaq, Al-Muṣanna, Ibnu al-Barqī, Ibnu Basyar dan Ibnu Hamid.⁹⁵

Alasan ulama berpendapat demikian adalah dikarenakan riwayat berikut yang artinya :

*“Muhammad bin al-Muṣanna menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada kami, ia berkata: “Syu’bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Abi Hakim meeritahukan kepadaku, ia berkata: aku pernah mendengar az-Zubair dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: Rasulullah SAW pernah salat Zuhur pada waktu tengah hari, dan Rasulullah belum pernah salat Zuhur bersama para sahabat lebih berat dari dalam Zuhur. Ia berkata: kemudian ayat ini turun: (Baqarah 238), dan ia berkata: sebelum salat Wusṭa ada dua waktu salat dan setelahnya juga ada dua waktu salat.”*⁹⁶

“Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: “Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi’b memberitahukan kepada kami dari az-Zabarqan, ia berkata: Zaid bin Tsabit melewati sekelompok kaum Quraisy, kemudian mengutus dua orang lelaki untuk bertanya kepadanya tentang salat Wusṭa? Zaid berkata: ia adalah salat Zuhur. Dua orang lelaki di antara mereka berdatang Usamah bin Zaid, mereka bertanya kepadanya tentang salat Zuhur. Kemudian ia berkata: salat Zuhur, Rasulullah SAW pernah salat Zuhur ketika Hijrah, yang ikut di belakangnya hanya ada satu atau dua shaf (baris), mereka sedang istirahat siang dan mengurus perniagaan mereka, Rasulullah SAW bersabda: ‘Aku ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak menyaksikan salat’, ia berkata: kemudian ayat ini turun (“Peliharalah semua salat (fardu) dan salat Wusṭa dan berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khusyuk.” (Al-Baqarah: 238)

Salat Wusṭa adalah salat Zuhur. Pendapat ini diriwayatkan dari sahabat Umar, Zaid, Abu Said Al-Khudri dan Usamah bin Zaid ra. Begitu juga Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat demikian. Salat Zuhur itu berada di waktu wailullah dan panas yang amat panas. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, *“Sesungguhnya Nabi SAW salat di waktu tengah hari dan salat ini adalah salat terberat untuk para sahabat.”* Salat Zuhur waktunya tepat di tengah hari, karena tidak ada salat yang berada di tengah malam, tetapi berada di tengah hari yaitu salat Zuhur. Salat Jumat adalah salat yang mulia dan pelaksanaan salat Jumat adalah di waktu salat Zuhur, hal ini memberikan penekanan tentang keutamaan salat Zuhur.

⁹⁵ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *“Jami Al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an”*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 200-204.

⁹⁶ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *“Jami Al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an”*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 206.

Salat Wusṭa itu adalah salat Zuhur. Imam Qurthubi mencantumkan dalam kitab tafsirnya *Tafsir al-Qurthubi*, beberapa ulama yang berpendapat demikian karena salat Zuhur terletak di pertengahan siang, berdasarkan pendapat yang paling kuat bahwa siang itu dimulai dari terbitnya fajar. Imam Qurthubi beragumen jika sesungguhnya orang Islam memulai salat dalam satu hari dengan salat Zuhur karena salat Zuhur adalah salat pertama yang dilakukan dimasa Islam. Di antara sahabat Rasulullah SAW. yang berpendapat seperti ini adalah Zaid bin Tsabit, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Umar dan Aisyah ra.⁹⁷ Di antara dalil yang menunjukkan bahwa salat Zuhur adalah salat al-Wusṭa ialah apa yang dikatakan oleh Aisyah dan Hafshah ketika keduanya mendiktekan al-Quran (Baqarah 238). Yakni dengan menyebutkan huruf wau yang berarti 'dan'.⁹⁸

Diriwayatkan bahwa salat Zuhur adalah salat yang paling sulit untuk orang Islam. Dikarenakan waktu salat ini terletak pada waktu tengah hari, saat sinar matahari begitu menyengat, sementara mereka sudah kelelahan karena bekerja.⁹⁹ Dapat dibayangkan bagaimana suasana iklim pada daerah Arab yang selalu gersang dan panas. Suhu yang sangat panas menyebabkan kegiatan terasa lebih berat dari pada kegiatan yang dilakukan di malam hari. Di tengah-tengah kesibukan para orang Islam yang sedang bekerja dan lainnya, mereka memiliki kewajiban untuk melaksanakan salat dan meninggalkan segala aktivitas tersebut. Hal ini lah yang mengindikasikan dijatuhkannya pendapat bahwa salat Wusṭa adalah salat Zuhur karena dirasakan adalah ibadah yang paling berat untuk dilakukan.¹⁰⁰

“Abu Daud meriwayatkan dari Zaid RA dia berkata, *“Rasulullah SAW menunaikan salat Zuhur pada waktu tengah hari, dan tidak ada salat lain yang ditunaikan lebih berat bagi sahabat Rasulullah SAW. Zaid berkata lagi, “Sesungguhnya sebelum salat Zuhur ada dua salat dan sesudahnya ada dua salat.”*¹⁰¹ Malik juga meriwayatkan¹⁰² dalam al-Muwatha-nya dan Abu Daud Ath-Thalyasi dalam Musnadnya, dari Zais bin Tsabit RA, dia berkata, *“Shalat*

⁹⁷ Imam Qurthubi, *“Tafsir al-Qurthubi”*, judul asli *“Al Jami' li Ahkam Al Qur'an”*, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 477.

⁹⁸ Imam Qurthubi, *“Tafsir al-Qurthubi”*, judul asli *“Al Jami' li Ahkam Al Qur'an”*, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 477.

⁹⁹ Imam Qurthubi, *“Tafsir al-Qurthubi”*, judul asli *“Al Jami' li Ahkam Al Qur'an”*, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 477.

¹⁰⁰ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang salat, bab: Waktu Salat Ashar, 1/112, no. 416.

¹⁰¹ Imam Qurthubi, *“Tafsir al-Qurthubi”*, judul asli *“Al Jami' li Ahkam Al Qur'an”*, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 478.

¹⁰² HR. Malik dalam pembahasan tentang Shalat Berjamaah, bab: Shalat al-Wusṭha, 1/139.

al-Wuṣṭa itu adalah salat Zuhur.” Ath-ṭalyasi menambahkan, “*Rasulullah SAW menunaikannya pada waktu tengah hari.*”¹⁰³

Ibnu Katsir juga menyajikan pada karya tafsirnya bahwa ada yang mengatakan bahwa salat Wuṣṭa adalah salat Zuhur. Imam Ahmad meriwayatkan, dari Zaid bin Tsabit, ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat Zuhur pada tengah hari, yaitu tepatnya setelah matahari tergelincir. Rasulullah belum pernah mengerjakan suatu salat yang lebih ditekankan kepada para sahabatnya dari salat tersebut (salat Zuhur), kemudian turunlah ayat “*Peliharalah semua salat (fardu) dan salat Wuṣṭa dan berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khusyuk.*” (surat al-Baqarah ayat 238). Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, dalam bukunya Sunan Abi Dawud, daru Syu’bah. Yang demikian itu juga menjadi pendapat ‘Urwah bin az-Zubair, ‘Abdullah bin Syidad bin al-Had, dan sebuah riwayat dari Abu Hanfah.¹⁰⁴

2. Salat Wuṣṭa Sebagai Salat Ashar

Ibnu Katsir mencantumkan pada karya tafsirnya yaitu Tafsir Ibnu Katsir, pendapat yang mengatakan bahwa salat Wuṣṭa adalah salat Ashar. At-Tirmidzi dan al-Baghawi mengatakan: “*Itu adalah pendapat terbanyak dari ulama kalangan Sahabat dan yang lainnya*”. Al-Qaḍi al-Mawardi mengatakan bahwa itu adalah pendapat jumhur Tabi’in.¹⁰⁵ Al-Hafidz Abu Umar bin Abdul Barr berpendapat bahwa “*Ini merupakan pendapat jumhur ahlul atsar (pengikut jejak para pendahulu) dan madzhab Ahmad bin Hanbal.*” Kemudian Al-Qaḍi al-Mawardi dan asy-Syafi’i berpendapat bahwa, Ibnu Mundzir berkata “*Dan itulah yang shahih dari Abu Hnifah, Abub Yusuf, dan Muhammad, dan menjadi pilihan Ibnu Habib al-Maliki*”.¹⁰⁶

“Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali, ia berkata jika Rasulullah pernah bersabda pada peristiwa Ahzab, “*Mereka (orang-orang kafir) telah menyibukkan kami dengan salat Wuṣṭa, yaitu salat Ashar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api.*” Kemudian beliau Rasulullah

¹⁰³ Imam Qurthubi, “*Tafsir al-Qurthubi*”, judul asli “*Al Jami’ li Ahkam Al Qur’an*”, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 478.

¹⁰⁴ Ibnu Katsir, “*Tafsir Ibnu Katsir*”, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), hal 617.

¹⁰⁵ Ibnu Katsir, “*Tafsir Ibnu Katsir*”, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), hal 617.

¹⁰⁶ Ibnu Katsir, “*Tafsir Ibnu Katsir*”, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), hal 618.

mengerjakannya di antara Maghrib dan Isya.¹⁰⁷ Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasai dan beberapa penulis kitab al-Musnad, as-Sunan dan as-Shahih. Hal itu diperkuat dengan perintah untuk melaksanakan salat Ashar. Dalil lainnya adalah sabda Rasulullah dalam hadits shahih riwayat az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah pernah bersabda “*Barangsiapa yang meninggalkan salat Ashar, maka seakan-akan ia telah dirampas keluarga dan hartanya.*”¹⁰⁸ Masih dalam hadits shahih dari Buraidah bin al-Hashib, dari Nabi Muhammad SAW. beliau bersabda yang artinya “*Segerakanlah Salat Ashar pada hari yang penuh mendung, karena barang siapa meninggalkan Salat Ashar, maka terhapuslah semua amalnya.*”¹⁰⁹

“Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Nadrah al-Ghifari, ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW. pernah mengerjakan salat Ashar bersama kami di salah satu lembah yang bernama al-Hamish, kemudian beliau bersabda yang artinya “*Sesungguhnya salat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah, barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipatgandakan pahalanya dua kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada setelahnya hingga kalian melihat saksit (Matahari tenggelam dan malam mulai gelap).*”

Ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Imam Muslim dan an-Nasa’i. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Abu Yunus, seorang budak milik Sayyidah Aisyah, ia meneritikan bahwa Aisyah pernah menyuruhku menulis mushaf, ia menuturkan “*jika sudah sampai pada ayat: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (Peliharalah semua salat, dan peliharalah salat Wusṭa), maka beritahu aku*”. Ketika sampai pada ayat tersebut, aku pun memberitahunya, lalu beliau mendiktekan kepadaku حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ “*Peliharalah semua salat, dan peliharalah salat Wusṭa, yaitu salat Ashar dan berdirilah karena Allah (dalam salatmu) dengan khusyu*” Aisyah menuturkan hal tersebut, aku mendengarnya dari Rasulullah SAW”. Hal senada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Yahya bin Yahya, dari Malik. As-Sunnah telah menetapkan salat Wusṭa adalah salat Ashar.¹¹⁰

Imam Qurthubi mengemukakan pendapatnya dalam karya tafsirnya Tafsir al-Qurthubi bahwa salat Wusṭa adalah salat Ashar. Sebab, sebelumnya

¹⁰⁷ Ibnu Katsir, “*Tafsir Ibnu Katsir*”, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), hal 618.

¹⁰⁸ Ibnu Katsir, “*Tafsir Ibnu Katsir*”, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), hal 618.

¹⁰⁹ Ibnu Katsir, “*Tafsir Ibnu Katsir*”, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), hal 619.

¹¹⁰ Ibnu Katsir, “*Tafsir Ibnu Katsir*”, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), hal 620

ada dua salat yang ditunaikan pada waktu siang dan sesudahnya ada dua shalat yang dilaksanakan pada waktu malam. An-Nuhhas berkata¹¹¹ “*Argumentasi yang paling kuat dari argumentasi di atas adalah salat Ashar dikatakan salat Wusta karena salat Asha terletak di antara dua salat. Salah satunya adalah salat yang pertama kali diwajibkan dan lainnya adalah salat kedua yang diwajibkan.*”¹¹²

Kalangan Sahabat Rasulullah yang memiliki pendapat bahwa salat Ashar ialah Salat Wusta adalah Ali bin Abi Thalib ra, Ibnu Abbas ra, Ibnu Umar ra, Abu Hurairah ra dan Abu Sa’id al-Khudri ra. Pendapat ini dipilih oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya dan dikatakan oleh Asy-Syafi’i juga jumbuh ahli atzar. Pendapat ini kemukakan pula oleh Abdul Malik bin Habib dan dipilih oleh Ibnu al-Arabi dalam kitabnya, juga oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya.¹¹³ Dia berkata, “*Inilah pendapat jumbuh ulama dan seperti inilah pendapatku.*”¹¹⁴ Mereka mendasarkan pendapat ini dengan beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Hadits yang paling jelas adalah hadits dari Ibnu Mas’ud ra, dia berkata, “*Rasulullah SAW bersabda, salat Wusta adalah Salat Ashar*”.¹¹⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan shahih. Kami telah menjelaskan masalah ini dengan panjang lebar dalam “*al-Qabas fī Syarh al-Muwaṭa’*” Malik bin Anas.

Salat Wusta adalah salat Ashar. Pendapat ini diriwayatkan dari kalangan sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Dari kalangan Fuqaha, an-Nakha’i, Qatadah dan ad-Dhohak. Dikarenakan salat Ashar terletak tepat di tengah-tengah di antara salat yang genap yaitu salat Zuhur dan salat yang ganjil yaitu salat Maghrib jika dilihat dari banyak jumlah rakaat salat. Salat Ashar dilakukan di waktu yang di antara siang dan malam

¹¹¹ Lihat I’rab al-Quran, karya an-Nuhhs, 1/321. Imam Qurthubi, “*Tafsir al-Qurthubi*”, judul asli “*Al Jami’ li Ahkam Al Qur’an*”, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 448.

¹¹² Lihat Tafsir Ibnu Athiyah, 2/330, Imam Qurthubi, “*Tafsir al-Qurthubi*”, judul asli “*Al Jami’ li Ahkam Al Qur’an*”, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 448.

¹¹³ Lihat Tafsir Ibnu Athiyah, 2/330. Imam Qurthubi, “*Tafsir al-Qurthubi*”, judul asli “*Al Jami’ li Ahkam Al Qur’an*”, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 449.

¹¹⁴ Imam Qurthubi, “*Tafsir al-Qurthubi*”, judul asli “*Al Jami’ li Ahkam Al Qur’an*”, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 450.

¹¹⁵ HR. Muslim dalam pembahasan tentang Masjid, bab: Dalil bagi orang yang mengatakan bahwa salat al-Wustha adalah salat Ashar, 1/437-438, dan Al-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir, 5/217-218, no., 2983. At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, “*Ini adalah hadits hasan shahih.*”

yaitu di antara salat Zuhur dan salat Maghrib jika dilihat dari segi waktu pelaksanaannya. Salat Ashar itu dilakukan di antara dua salat yang dilakukan di malam hari dan dua salat yang dilakukan di siang hari jika dilihat dari salat yang dilakukan sebelumnya dan salat yang akan dilakukan sesudah salat Ashar.

3. Salat Wusṭa Sebagai Salat Maghrib

Imam ath-Thabari mengemukakan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa salat Wusṭa adalah salat Maghrib. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut.

*“Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdussalam menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abi Farwah dari seseorang dari Qubaishah bin Dzu’aib, ia berkata: salat Wusṭa adalah salat Maghrib, tidakkah engkau perhatikan bahwa salat Maghrib adalah salat yang tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak jumlah raaatnya, dan tidak bisa di qashar dalam bepergian. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menunda dan mempercepat waktunya.”*¹¹⁶

*“Abu Ja’far berkata: “Qubaishah bin Zu’aib mengartikan kata Wusṭa yaitu pertengahan antara dua hal, atau seimbang, laksana seorang lelaki yang ideal tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek. Karena itu ia mengatakan: Tidakkah engkau perhatikan bahwa salat Maghrib adalah salat yang tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlau banyak jumlah rakaatnya.”*¹¹⁷

Imam Qurthubi dalam kitab tafsir karangannya Tafsir al-Qurthubi mengemukakan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa salat Wusṭa itu adalah salat Maghrib. Begitulah yang dikatakan oleh Qubaishah bin Abi Zuaib bersama beberapa ulama lainnya.¹¹⁸ Dasar para ulama tersebut berpendapat demikian adalah karena jumlah rakaat salat Maghrib adalah pertengahan, tidak sedikit dan tidak banyak, yaitu tiga rakaat, tidak dikurangi pada salat musafir, Rasulullah SAW tidak pernah menunda dan tidak pernah menyegerakan dilaksanakannya salat Wusṭa tersebut, dan karena setelah ada dua salat dengan

¹¹⁶ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *“Jami Al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an”*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 211.

¹¹⁷ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *“Jami Al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an”*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 212.

¹¹⁸ Imam Qurthubi, *“Tafsir al-Qurthubi”*, judul asli *“Al Jami’ li Ahkam Al Qur’an”*, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 448.

bacaan nyaring dan sebelumnya ada dua salat dengan bacaan pelan yaitu salat Zuhur dan salat Ashar serta salat Maghrib dan salat Isya.¹¹⁹

Diriwayatkan dari Aisyah RA, bahwasannya dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda yang artinya *“Sesungguhnya salat yang paling utama di sisi Allah adalah salat Maghrib. Dia tidak menguranginya untuk orang yang musafir dan tidak pula untuk orang mukim. Dengan salat Maghrib, Allah buka salat malam dan dengan salat Maghrib, Allah tutup salat siang. Maka barang siapa menunaikan salat Maghrib, lalu salat dua rakaat setelahnya, niscaya Allah bangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga, dan barang siapa salat empat rakaat setelahnya niscaya Allah ampuni dosa-dosanya selama dua puluh tahun - atau beliau bersabda ‘empat puluh tahun’.*¹²⁰

Salat Wusṭa adalah salat Maghrib. Pendapat ini disampaikan oleh Abidah as-Salmani dan Qusaybah bin Dhuaib. Begitu juga M. Quraish Shihab juga berpendapat demikian. Alasan beberapa ulama mengatakan bahwa salat Wusṭa adalah salat Maghrib karena salat tersebut berada di antara terangnya siang dan gelapnya malam, pengertian ini dapat disandarkan kepada salat Subuh tetapi hal ini lebih cenderung kepada salat Maghrib.

Jumlah rakaatnya yang berada di tengah-tengah, yaitu di antara dua rakaat dan empat rakaat. Dengan begitu jumlah rakaat salat Maghrib berada di pertengahan yaitu tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu banyak yaitu tiga rakaat. Dilihat dari urutannya jika yang pertama adalah salat Zuhur, dan yang kedua adalah salat Ashar, maka dapat diambil kesimpulan bahwa salat Maghrib berada di urutan ketiga dan urutan tersebut berada di tengah-tengah. Jika di teruskan penghitungan tersebut, maka yang keempat dan yang kelima adalah salat Isya dan salat Subuh. Riwayat lain mengatakan salat Wusṭa adalah salat Maghrib karena letak waktunya di antara dua salat jahriyyah di malam hari dan dua salat di siang hari yang sirri (pelan bacaannya).

¹¹⁹ Imam Qurthubi, *“Tafsir al-Qurthubi”*, judul asli *“Al Jami’ li Ahkam Al Qur’an”*, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 448.

¹²⁰ Hadits: *“Salat yang paling utama di sisi Allah adalah Salat Maghrib. Barang siapa yang salat dua rakaat setelahnya niscaya Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga yang dapat dia masuki pagi dan sore”*, disebutkan oleh As-Suyuthi dari riwayat Ath-Thabrani dalam al-Ausath, dari Aisyah RA. Lihat Al-Jami’ al-Kabir, 1/1168. Lihat Imam Qurthubi, *“Tafsir al-Qurthubi”*, judul asli *“Al Jami’ li Ahkam Al Qur’an”*, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 449.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abu Hataim, dari Ibnu Abbaş, tetapi dalam sanadnya masih dipertanyakan kesahihannya. Dikarenakan Ibnu Hatim meriwayatkannya dari ayahnya, dari Abul Jamahir dari S'id Ibnu Basyir dari Qatadah dari Abul Khalil dari Pamannya dari Ibnu Abbaş.¹²¹ Pendapat yang mengatakan salat Wusṭa adalah salat Maghrib berdasarkan karena bilangan rakaat salat Maghrib berada di pertengahan antara salat rububiyah dan sunaiyah, atau dikarenakan bilangan rakaatnya ganjil di antara salat-salat fardu lainnya dan juga hadits-hadits lain yang menerangkan keutamaannya salat Maghrib.¹²²

4. Salat Wusṭa Sebagai Salat Isya

Imam Qurthubi mencatumkan dalam kitab tafsir karangannya yaitu Tafsir al-Qurthubi, beberapa pendapat yang mengatakan bahwa salat Wusṭa adalah salat Isya. Sedikit ulama yang berpendapat demikian. Salat Wusṭa adalah Salat Isya¹²³, sebab salat Isya terletak di antara dua salat yang tidak dapat diqashar dan waktunya tidak pada waktu tidur, bahkan disunnahkan ditunda pelaksanaannya. Ini sangat sulit, maka perlu adanya penekanan agar salat itu dipelihara. Beberapa pendapat menyatakan bahwa salat Isya adalah salat yang posisinya di tengah-tengah di antara dua salat yang tidak bisa di qashar atau diringkas yaitu salat Maghrib dan salat Subuh.¹²⁴

5. Salat Wusṭa Sebagai Salat Subuh

Imam ath-Thabari mencantumkan beberapa pendapat yaitu, sebagian ulama yang lain mengatakan, bahwa salat Wusṭa yang dimaksudkan adalah salat Subuh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Basyar, Ya'qub, Ubbad bin Ya'qub al-Asadi, Abu Kuraib, Mumahmmad bin al-Muṣanna, Muhammad bin Isya Ad-Daighani, Mujahid bin Musa, Ibnu Humaid, Muhammad bin Amr.¹²⁵

¹²¹ Ibnu Katsir, "*Tafsir Ibnu Katsir*", Terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hal 614

¹²² Ibnu Katsir, "*Tafsir Ibnu Katsir*", Terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hal 615.

¹²³ Pendapat yang mengatakan bahwa salat Wusṭa adalah salat Isya disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr-dalam "*Syarh Bab Jami' al-Wuqut wa Ghairihi*".

¹²⁴ Fakhruddin ar-Razi, "*Tafsir Ar-Razi, (Mafatih al-Gaib)*" Juz III, (Kairo: Dar el-Hadith, 2012), hal 385

¹²⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, "*Jami Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*", penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 212-216.

Alasan beberapa ulama memiliki pendapat yang mengatakan demikian, bahwa Allah SWT telah menyebutkannya *حَافِظُوا عَلَيَّ الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ* maksud dari ayat tersebut adalah berdirilah untuk Allah SWT (dalam salatmu) dengan khusyu, dan di dalam salat lima waktu tidak ada qunut kecuali salat Subuh saja. Ia mengetahui demikian bahwa salat Subuh berbeda dengan salat yang lainnya.

Imam Qurthubi dalam kitab tafsirnya Tafsir al-Qurthubi mencantumkan beberapa pendapat yang menyatakan bahwa salat Wusṭa adalah salat Subuh, dikarenakan sebelumnya ada dua salat malam yang bacaannya nyaring dan setelahnya ada dua siang yang bacaannya pelan.¹²⁶ Selain dari hal itu, saat waktu salat Subuh tiba, orang-orang masih tidur dengan lelapnya dan belum termasuk ke dalam waktu bagi orang-orang untuk melakukan kegiatan. Bangun untuk menunaikannya sangat sulit, baik di musim dingin, karena udara dingin, hal itu dirasa memberatkan orang Islam untuk melaksanakan salat Subuh atau di musim panas karena malam menjadi pendek dan mengakibatkan waktu istirahat menjadi semakin pendek.

Dari kalangan sahabat Rasulullah SAW yang berpendapat bahwa salat Subuh adalah salat Wusṭa adalah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas ra, seperti yang tertulis dalam al-Muwāṭḥa' karya Imam Malik dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹²⁷ dari Ibnu Umar ra dan Ibnu Abbas ra.¹²⁸ Pendapat ini juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dan inilah pendapat Malik dan para sahabatnya atau para pengikutnya. Pendapat ini pula yang dipegang oleh as-Syafi'i menurut pendapat dari Al-Qusyairi. Ulama yang berpendapat bahwa salat Subuh adalah salat Wusṭa mengindikasikan bahwa dengan firman Allah SWT *حَافِظُوا عَلَيَّ الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ* "Berdirilah karena Allah (dalam salatmu) dengan khusyu".

Maksud membaca doa qunut pada salat tersebut, adalah doa qunut yang ada pada salat Subuh, sedangkan tidak ada salat wajib yang ada doa qunut kecuali salat Subuh. "Abu Raja' berkata bahwa "Ibnu Abbas salat Subuh bersama kami

¹²⁶ Imam Qurthubi, "Tafsir al-Qurthubi", judul asli "Al Jami' li Ahkam Al Qur'an", terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 450.

¹²⁷ HR. Malik dalam pembahasan tentang Salat Berjamaah, bab: Salat al-Wusṭha.

¹²⁸ Imam Qurthubi, "Tafsir al-Qurthubi", judul asli "Al Jami' li Ahkam Al Qur'an", terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 450.

(menjadi imam kami) di Bashrah. Dia berdoa qunut pada salat itu sebelum ruku sambil mengangkat kedua tangannya. Selesai salat, dia berkata, 'Inilah salat al-Wuṣṭa yang diperintahkan Allah SWT kepada kita agar kita melaksanakannya dengan khusyu.' Begitu juga Annas ra juga berpendapat hal yang serupa dengan Abu Raja'.¹²⁹

Ibnu Katsir dalam kitab karangannya juga mengemukakan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa salat Wuṣṭa adalah salat Subuh. Pendapat ini disebut oleh Imam Malik dalam bukunya al-Muwāṭṭa', dari 'Ali, dari Ibnu Abbaṣ. Hasyim, Ibnu 'Ullayah, Ghundar, Ibnu Abi Adi. 'Abdull Wahab, Syarik, dan ulama lainnya, dari 'Auf al-A'rabi, dari Abu Raja' al-Atharidi, ia berkata: "Aku pernah mengerjakan salat Subuh di belakang 'Abdullah bin 'Abbaṣ, di dalamnya ia membaca qunut dengan mengangkat kedua tangannya, kemusian mengucapkan: 'Inilah salat Wuṣṭa yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya dengan khusyu'. Demikian yang diriwayatkan Ibnu Jabir."¹³⁰

"Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbaṣ, bahwa ia pernah salat Subuh di masjid Bashrah, lalu ia membaca qunut sebelum ruku'. Dan ia mengatakan: "Inilah salat Wuṣṭa yang disebutkan Allah dalam kitabnya. حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَفُؤْمُوا لِلَّهِ فُتَيْتَيْنِ Masih menurut pendapat dari Ibnu Jarir, dari Jabir bin 'Abdullah, ia mengatakan: Salat Wuṣṭa dalam salat Subuh". Juga diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu 'Umar, Abu Umamah, Anas, Abul 'Aliyah, 'Ubaid bin Umair, Atha al-Khurasani, Mujahid, Jabir bin Zaid, Ikrimah, dan Rabi bin Anas. Dan melalui riwayat itu pula yang ditetapkan oleh Imam asy-Syafii berdasarkan firman Allah وَفُؤْمُوا لِلَّهِ فُتَيْتَيْنِ Berdirilah karena Allah (dalam salatmu) dengan khusyu. Menurutnya, qunut itu dibaca pada salat subuh."¹³¹

Salat Wuṣṭa adalah salat Subuh dikarenakan setelah kata salat Wuṣṭa terdapat kata qunut. Hal ini tidak terdapat dalam syariat selain salat Subuh yang menerpakan pembacaan doa qunut, maka diindikasikan bahwa salat Wuṣṭa adalah salat Subuh. Waktu pelaksanaannya adalah waktu yang menyerupai malam hari dan akhir waktu sari salat Subuh tersebut adalah di saat bersinarnya matahari hingga menyerupai salat siang. Salah satu penguat pendapat tersebut

¹²⁹ Imam Qurthubi, "Tafsir al-Qurthubi", judul asli "Al Jami' li Ahkam Al Qur'an", terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 451.

¹³⁰ Ibnu Katsir, "Tafsir Ibnu Katsir", Terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hal 616.

¹³¹ Ibnu Katsir, "Tafsir Ibnu Katsir", Terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hal 616.

adalah berbedanya adzan yang dikumandangkan pada waktu salat Subuh yaitu memiliki penambahan (Taswib) dan penamahan itu tidak diberikan kepada salat yang lainnya, hanya salat terjadi pada salat Subuh saja. Serta penguat lain mengenai pendapat tersebut adalah banyak kesunnahan yang ada pada salat Subuh lebih kuat dari pada salat-salat yang lainnya, sebagai contoh adalah salat rawatib yang dilakukan sebelum salat Subuh memiliki pahala lebih baik dari pada dunia dan seisinya.

Penyebutan salat Wusṭa memiliki tujuan untuk pengukuhan dan tidak diragukan lagi bahwa salat Subuh lah yang paling berat untuk dilaksanakan, karena waktu ini adalah waktu ketika umumnya orang sedang terlelap tidur, hingga orang Arab mengibaratkan jika tidur di waktu fajar itu seperti nikmatnya madu. Dirasa sulit untuk meninggalkan kenikmatan tidur dengan menyentuh air wudhu dan menunaikan ibadah salat Subuh serta meninggalkan nafsunya untuk tetap tidur dalam kenyamanan. Beberapa ulama yang berpendapat hal yang serupa dari kalangan sahabat adalah Amr bin Abas, Jabir bin Abdullah, Abi Umamah al-Bahili. Dari kalangan Tabiin yaitu Thaus, Atha', Ikrimah dan Mujahid. Begitu juga Imam Syafi'i berpendapat demikian.

6. Salat Wusṭa Sebagai Salat Lima Waktu

Imam Qurthubi dalam kitab tafsir karangannya yaitu Tafsir al-Qurthubi mencantumkan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa salat Wusṭa adalah seluruh salat lima waktu. Demikian yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal ra. Sebab, firman Allah SWT “Peliharalah segala salatmu” mencakup yang wajib dan sunah, kemudian yang wajib diebutkan secara khusus. Tidak ditentukan secara spesifik manakan salat Wusṭa, tetapi para ulama mengambil kesimpulan bahwa salat Wusṭa itu adalah keseluruhan dari salat wajib lima waktu dikarenakan kewajibannya untuk melaksanakan salat tersebut kedudukannya adalah sama.¹³²

Imam ath-Thabari dalam kitab tafsir karangannya yaitu Tafsir ath-Thabari mencantumkan beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa salat

¹³² Imam Qurthubi, “*Tafsir al-Qurthubi*”, judul asli “*Al Jami' li Ahkam Al Qur'an*”, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 455.

Wuṣṭa adalah semua salat wajib lima waktu. Dan sebagian yang lain mengatakan: salat Wuṣṭa adalah salah satu dari salat yang lima waktu akan tetapi kita tidak mengetahuinya dengan pasti sebagaimana riwayat-riwayat Yunus bin Abdil A'la, Ahmad bin Ishaq, Ibnu Basyar dan Ibnu al-Muṣanna.¹³³

¹³³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, "*Jami Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*", penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 216-217. Lihat periwayatan dari pendapat beberapa ulama secara lebih rinci pada karya tersebut.

BAB III

M. SALAT WUṢṬA MENURUT QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH

A. Biografi dan Karya-Karya M. Quraish Shihab

1. Biografi M. Quraish Shihab

Tafsir al-Mishbah adalah karangan orang Indonesia bernama Muhammad Quraish Shihab. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Rappang adalah kampung halaman ibunda M. Quraish Shihab yaitu Asma, sering dipanggil dengan sebutan Puang Asma atau Puc Cemba dengan dialek lokal. Dipanggil Puang karena itu adalah sapaan untuk keluarga bangsawan, nenek Asma bernama Puatulada adalah adik kandung Sultan Rappang.¹³⁴

Ayahnya adalah seorang keturunan Arab, seorang ulama dan ahli dalam bidang tafsir, yaitu Prof Abdurrahman Shihab. Ayah M. Quraish Shihab adalah seorang yang dianggap sebagai seorang ulama, politikus dan pengasah yang dihormati di Sulawesi Selatan. Salah satu kontribusinya pada Sulawesi Selatan adalah berhasilnya ayah M. Quraish Shihab mendirikan Universitas Muslim Indonesia di Ujung Pandang, sebagai perguruan tinggi swasta terbesar di Indonesia bagian Timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Prof Abdurrahman Shihab pernah menjabat sebagai rektor di IAIN Alauddin Ujung Pandang pada tahun 1972-1977 dan di UMI pada tahun 1959-1965.¹³⁵ Abdurrahman Shihab memiliki pemikiran bahwa pendidikan adalah salah satu penentu perubahan. Pemikiran tersebut dihasilkan dari latar belakang pendidikannya yaitu Jami'ul Khair Jakarta, lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mempelajari ide-ide pembaruan gerakan dan pemikiran Islam.¹³⁶

¹³⁴ Mauluddin Anwar, dkk, *"Cahaya, Cinta dan Canda"*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hal xxii.

¹³⁵ Lihat "Tentang Penulis" dalam M. Quraish Shihab. *"Membumikan Al-Quran"*, (Bandung: Mizan, 1992), hal 6.

¹³⁶ Lihat "Tentang Penulis" dalam M. Quraish Shihab. *"Membumikan Al-Quran"*, (Bandung: Mizan, 1992), hal 7.

M. Quraish Shihab memiliki antusias yang besar terhadap ilmu pengetahuan terlebih terkait dengan ilmu tafsir, motivasi terbesar dari sang ayah yang sering mengajak belajar bersama dimulai sejak umur enam tahun, melalui pengajian AL-Quran yang diadakan oleh sang ayah Abdurrahman Shihab. Setelah kecintaannya kepada Al-Quran semakin tumbuh, M Quraish Shihab juga mengimbangnya dengan belajar ke Pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyyah Malang, Jawa Timur selama dua tahun. Kebanyakan santri yang belajar di Malang adalah orang Arab dan menggunakan pengantar bahasa Arab. M Quraish Shihab juga berkesempatan belajar secara langsung dengan ahli hadits sekaligus pimpinan pesantren, yaitu Habib Abdul Qadir Bilfaqih.¹³⁷

Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dilakukan M. Quraish Shihab di kampung halamannya di Ujung Pandang, dilanjutkan pendidikan sekolah menengahnya di Malang. Pada tahun 1958 M. Quraish Shihab melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di Kairo, Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah di al-Azhar. M Quraish Shihab berhasil meraih gelar Lc atau S-1 di fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar. Beliau melanjutkan studi magisternya di fakultas dan jurusan yang sama seperti sebelumnya pada tahun 1969 dan meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Quran dengan thesis yang berjudul “*al-I’jaz al-Tasyri’iy li al-Quran al-Karim*” (Kemukjizatan al-Quran al-Karim dari Segi Hukum).¹³⁸

M. Quraish Shihab mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang mumpuni dan handal serta memiliki keahlian di bidang tafsir. Kemampuan berbahasa Arab M. Quraish Shihab tidak hanya didapat secara instan atau hanya dalam beberapa tahun ketika beliau menimba ilmu di Mesir, melainkan sejak dari awal beliau adalah orang yang lahir dari keluarga Arab, itu membuat M.Quraish Shihab tidak terlalu asing dengan bahasa Arab. Ketika M. Quraish Shihab belajar di Malang, pembelajaran yang dilakukan juga mempunyai dampak besar untuk mengasah kemampuan berbahasa Arab M. Quraish Shihab.

xxii. ¹³⁷ Mauluddin anwar, dkk, “*Cahaya, Cinta dan Canda*” (Tangerang: Lentera Hati, 2015),

¹³⁸ M. Quraish Shihab, “*Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*”, (Bandung: Mizan, 1994), hal 7.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mesir, M. Quraish Shihab kembali ke kampung halamannya di Ujung Pandang, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang. Selain jabatan sebagai wakil rektor, M. Quraish Shihab juga diberi kepercayaan untuk menjadi koordinator perguruan tinggi swasta (wilayah VIII Indonesia Bagian Timur). Di luar kemahasiswaan, M. Quraish Shihab juga dijadikan pembantu pimpinan kepolisian Indonesia bagian Timur pada bidang pembinaan mental.¹³⁹ Beberapa penelitian telah dilakukan oleh M. Quraish Shihab selama di Ujung Pandang seperti “*Penerapan Kerukuna Hidup Beragama di Indonesia Timur*” pada tahun 1978 dan penelitian “*Masalah Wakaf Sulawesi Selatan*” pada tahun 1978.¹⁴⁰

M. Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya di al-Azhar untuk meningkatkan lagi keilmuannya dan mendapat gelad doktor pada tahun 1980 dengan spesialisasi studi tafsir Al-Quran. Pada tahun 1982, M. Quraish Shihab menyelesaikan gelar doktornya dengan disertasi yang berjudul “*Nazm al-Durar li al-Biqā’i Tahqiq wa Dirasah*” (Suatu Kajian terhadap kitab ‘*Nazm al-Durar li al-Biqā’i Tahqiq wa Dirasah*’). M. Quraish Shihab berhasil mendapatkan predikat *summacumlaude* dengan penghargaan *Mumtaz Ma’a Martabat al-Saraf al-Ula* (Sarjana teladan dengan prestasi istimewa).¹⁴¹ M. Quraish Shihab adalah satu-satunya orang di Asia Tenggara yang berhasil mendapatkan gelar MA dan Ph.D di Universitas Al-Azhar pada jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir.

M. Quraish Shihab memiliki sumbangsih dalam banyak hal. Pada tahun 1984 setelah menyelesaikan gelar doktor dan kepulangannya dari Mesir, M. Quraish Shihab dipindahtugaskan ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sana beliau mengajar bidang Tafsir dan Ulumul Quran di program S1, S2 dan S3 hingga tahun 1998 sekaligus menjadi ketua lembaga pengembangan. Ketika di Jakarta, beberapa jabatan juga diembannya, yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat pada tahun 1984, anggota Lajnah Pentashihal Al-Quran

¹³⁹ “*Ensiklopedi Islam Indonesia*”, (Jakarta: Jembatan Merah, 1988), hal 111.

¹⁴⁰ “*Ensiklopedi Islam Indonesia*”, (Jakarta: Jembatan Merah, 1988), hal 111.

¹⁴¹ “*Ensiklopedi Islam Indonesia*”, (Jakarta: Jembatan Merah, 1988), hal 111.

sejak tahun 1989, anggota badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sejak 1989, dan Ketua Lembaga Pengembangan.¹⁴² Selain organisasi tersebut, M. Quraish Shihab juga ikut andil dalam beberapa organisasi profesional lain, yaitu Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syariah, pengurus Konsorium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan asisten ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Aktivitas lain yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab adalah menjadi Dewan¹⁴³ Setelah menjabat Rektor IAIN Jakarta sejak tahun 1992-1998, beliau dipercaya menjadi Menteri Agama. Sekitar beberapa bulan di awal masa jabatannya menjadi Menteri Agama, tepatnya 17 Februari 1999 M. Quraish Shihab diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Negara Republik Arab Mesir merangkap negara Djibauti berkedudukan di Kairo, Mesir.¹⁴⁴

M. Quraish Shihab aktif sebagai penulis dalam surat kabar pelita dalam rubrik "*Pelita Hati*", rubrik "*Tafsir al-Amanah*" dalam majalah Amanah di Jakarta. M. Quraish Shihab juga tergabung sebagai anggota Redaksi majalah Ulumul Quran dan Mimbar Ulama yang terbit di Jakarta. Beliau juga menulis buku suntingan dan jurnal-jurnal ilmiah seperti "*Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya*" (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984), "*Filsafat Hukum Islam*" (Jakarta: Departemen Agama, 1987) dan "*Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surah al-Fatihah)*" (Jakarta: Untagama, 1987).

Jabatan sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta membuat M. Quraish Shihab berpeluang merealisasikan banyak gagasannya, salah satu diantaranya melakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang melibatkan ilmuwan dari berbagai bidang keilmuan. Menurut M. Quraish hal itu Shihab akan lebih berhasil untuk mengungkapkan petunjuk dari al-Quran secara maksimal.¹⁴⁵ Aktivitas utama M.

¹⁴² Kusmana, "*M. Quraish Shihab, Membangun Citra Institusi*", (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002) hal 254-255.

¹⁴³ Kusmana, "*M. Quraish Shihab, Membangun Citra Institusi*", (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002) hal 254-255.

¹⁴⁴ Kusmana, "*M. Quraish Shihab, Membangun Citra Institusi*", (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002) hal 256.

¹⁴⁵ Atik Wartini, "*Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*", Yogyakarta, Vol. 11, No. 1 Juni 2014, Hunafa: Jurnal Studika Islamika, Hal 116, lihat juga Kasmantni, "*Lafadz Kalam dalam Tafsir al-Mishbah Quraish Shihab Studi Analisa Semantik*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Tesis 2008), hal 31.

Quraish Shihab pada masa sekarang adalah Dosen (Guru Besar) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Pusat Studi Al-Quran (PSQ) Jakarta.¹⁴⁶

2. Karya-Karya M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab adalah seorang yang cerdas dan menuangkan pemikirannya ke dalam banyak karya. Puluhan karya telah diciptakan oleh M. Quraish Shihab sejak dimulainya jejak perjalanan pendidikannya hingga sekarang, mulai dari karya yang bertema tafsir, keagamaan, masalah seputar yang terjadi pada masyarakat dan semua pemikiran M. Quraish Shihab telah diperlihatkan dengan maksimal melalui karyanya. M. Quraish Shihab adalah seorang tokoh muslim kontemporer di Indonesia yang produktif dan masih aktif hingga sekarang. Ditilik dari riwayat hidupnya, telah banyak karya yang telah dihasilkan dari seorang M. Quraish Shihab. Kesibukannya yang amat banyak tidak menyurutkan kelincahannya dalam menciptakan karya-karya tulisan yang bermanfaat dan dapat diterima di kalangan masyarakat. Ciri khas dari tulisan M. Quraish Shihab yang bernuansa sejuk, sederhana dan mudah dipahami oleh semua golongan menyebabkan karyanya banyak diminati oleh masyarakat.¹⁴⁷

Karya M. Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

- 1) *"40 Hadits Qudsi Pilihan"*.¹⁴⁸
- 2) *"Al-Amsa al-Husna"*.¹⁴⁹
- 3) *"Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Quran"*.¹⁵⁰
- 4) *"Al-Maidah 51, Satu Firman Beragam Penafsiran"*.¹⁵¹
- 5) *"Al-Quran dan Maknanya"*.¹⁵²

¹⁴⁶ Kusmana, *"M. Quraish Shihab, Membangun Citra Institusi"*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002), hal 257.

¹⁴⁷ Kusmana, *"M. Quraish Shihab, Membangun Citra Institusi"*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002), hal 257.

¹⁴⁸ Lihat M. Quraish Shihab, *"40 Hadits Qudsi Pilihan"*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

¹⁴⁹ Lihat M. Quraish Shihab, *"AL-Asma Al-Husna"*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008).

¹⁵⁰ Lihat M. Quraish Shihab, *"Al-Lubab: Makna, Tujuan dari Surah-Surah Al-Quran"*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008).

¹⁵¹ Lihat M. Quraish Shihab, *"Al-Maidah 51, Satu Firman Beragam Penafsiran"*, (Jakarta: Lentera Hati, 2019).

¹⁵² Lihat M. Quraish Shihab, *"Al-Quran dan Maknanya"*, (Tangerang: Lrntra Hati, 2013).

- 6) *“Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab: Berbagai Masalah Keislaman”*.¹⁵³
- 7) *“Ayat-Ayat Fitnah”*.¹⁵⁴
- 8) *“Berbisnis dengan Allah”* atau *“Bisnis Sukses Dunia Akhirat”*.¹⁵⁵
- 9) *“Birrul Walidain”*.¹⁵⁶
- 10) *“Corona Ujian Tuhan”*.¹⁵⁷
- 11) *“Dia Dimana-mana”*.¹⁵⁸
- 12) *“Doa al-Asma Al-Husna”*.¹⁵⁹
- 13) *“Doa Harian Bersama M. Quraish Shihab”*.¹⁶⁰
- 14) *“Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah”*.¹⁶¹
- 15) *“Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah”*.¹⁶²
- 16) *“Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Al-Quran”*.¹⁶³
- 17) *“Fatwa-Fatwa Seputar Tafsir al-Quran”*.¹⁶⁴
- 18) *“Filsafat Hukum Islam”*, diterbitkan tahun 1987.¹⁶⁵
- 19) *“Haji Bersama Qurasih Shihab”*, diterbitkan tahun 1998.¹⁶⁶
- 20) *“Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab”*.¹⁶⁷
- 21) *“Hidangan Ilahi dalam Ayat-Ayat Tahlil”*.¹⁶⁸
- 22) *“Islam dan Kebangsaan”*.¹⁶⁹

¹⁵³ Lihat M. Quraish Shihab, *“Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab: Berbagai Masalah Keislaman”*, (Bandung, Al-Bayan, 2002).

¹⁵⁴ Lihat M. Quraish Shihab, *“Ayat-Ayat Fitnah”*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008).

¹⁵⁵ Lihat M. Quraish Shihab, *“Berbisnis dengan Allah”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008).

¹⁵⁶ Lihat M. Quraish Shihab, *“Birrul Walidain”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014).

¹⁵⁷ Lihat M. Quraish Shihab, *“Corona Ujian Tuhan”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2020).

¹⁵⁸ Lihat M. Quraish Shihab, *“Dia Dimana-mana”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008).

¹⁵⁹ Lihat M. Quraish Shihab, *“Doa al-Asma Al-Husna”*, (Ciputat: Lentera Hati, 2011).

¹⁶⁰ Lihat M. Quraish Shihab, *“Doa Harian Bersama M. Quraish Shihab”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2009).

¹⁶¹ Lihat M. Quraish Shihab, *“Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah”*, (Bandung: Mizan, 1999).

¹⁶² Lihat M. Quraish Shihab, *“Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah”*, (Bandung: Mizan, 1999).

¹⁶³ Lihat M. Quraish Shihab, *“Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama”*, (Bandung: Mizan, 1999).

¹⁶⁴ Lihat M. Quraish Shihab, *“Fatwa-Fatwa Seputar Tafsir al-Quran”*, (Bandung: Mizan, 1999).

¹⁶⁵ Lihat M. Quraish Shihab, *“Filsafat Hukum Islam”*, (Jakarta: Departemen Agama, 1987).

¹⁶⁶ Lihat M. Quraish Shihab, *“Haji Bersama Qurasih Shihab”*, (Bandung: Mizan, 1998).

¹⁶⁷ Lihat M. Quraish Shihab, *“Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab”*, (Tangerang: Lentera Hati, 1994).

¹⁶⁸ Lihat M. Quraish Shihab, *“Hidangan Ilahi dalam Ayat-Ayat Tahlil”*, (Ciputat, Lentera Hati, 2008).

¹⁶⁹ Lihat M. Quraish Shihab, *“Islam dan Kebangsaan”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2020).

- 23) *“Islam yang Disalahpahami”*.¹⁷⁰
- 24) *“Islam yang Saya Anut”*.¹⁷¹
- 25) *“Islam yang Saya Pahami”*.¹⁷²
- 26) *“Jawaban Adalah Cinta”*.¹⁷³
- 27) *“Jilbab Pakaian Wanita Muslimah”*.¹⁷⁴
- 28) *“Jin dalam al-Quran”*.¹⁷⁵
- 29) *“Kaidah Tafsir”*.¹⁷⁶
- 30) *“Kehidupan Setelah Kematian”*.¹⁷⁷
- 31) *“Kematian Adalah Nikmat”*.¹⁷⁸
- 32) *“Khilafah: Peran Manusia di Bumi”*.¹⁷⁹
- 33) *“Kosakata Keagamaan”*.¹⁸⁰
- 34) *“Kumpulan 101 Kultum tentang Akhlak”*.¹⁸¹
- 35) *“Lentera Al-Quran”*.¹⁸²
- 36) *“Lentera hati; Kisah dan Himah Kehidupan”*.¹⁸³
- 37) *“Logika Agama; Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam al-Quran”*.¹⁸⁴
- 38) *“Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat al-Fatiahah)”*, diterbitkan tahun 1988.¹⁸⁵
- 39) *“Malaikat dalam Al-Quran”*.¹⁸⁶

2018).¹⁷⁰ Lihat M. Quraish Shihab, *“Islam yang Disalahpahami”*, (Tangerang: Lentera Hati,

¹⁷¹ Lihat M. Quraish Shihab, *“Islam yang Saya Anut”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018).

¹⁷² Lihat M. Quraish Shihab, *“Islam yang Saya Pahami”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018).

¹⁷³ Lihat M. Quraish Shihab, *“Jawaban Adalah Cinta”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019).

2004).¹⁷⁴ Lihat M. Quraish Shihab, *“Jilbab Pakaian Wanita Muslimah”*, (Tangerang: Lentera Hati,

¹⁷⁵ Lihat M. Quraish Shihab, *“Jin dalam al-Quran”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010).

¹⁷⁶ Lihat M. Quraish Shihab, *“Kaidah Tafsir”*, ((Tangerang: Lentera Hati, 2013).

¹⁷⁷ Lihat M. Quraish Shihab, *“Kehidupan Setelah Kematian”*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008).

¹⁷⁸ Lihat M. Quraish Shihab, *“Kematian Adalah Nikmat”*, ((Tangerang: Lentera Hati, 2013).

Hati, 2020).¹⁷⁹ Lihat M. Quraish Shihab, *“Khilafah: Peran Manusia di Bumi”*, (Tangerang: Lentera

¹⁸⁰ Lihat M. Quraish Shihab, *“Kosakata Keagamaan”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2020).

Hati, 2016).¹⁸¹ Lihat M. Quraish Shihab, *“Kumpulan 101 Kultum tentang Akhlak”*, (Tangerang: Lentera

¹⁸² Lihat M. Quraish Shihab, *“Lentera Al-Quran”*, (Bandung: Mizan, 2008).

Pelita, 1994).¹⁸³ Lihat M. Quraish Shihab, *“Lentera hati; Kisah dan Himah Kehidupan”*, (Jakarta: Harian

dalam al-Quran”, (Tangerang: Lentera Hati, 2007).¹⁸⁴ Lihat M. Quraish Shihab, *“Logika Agama; Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu*

Lentera Hati, 2017).¹⁸⁵ Lihat M. Quraish Shihab, *“Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat al-Fatiahah)”*, (Jakarta:

¹⁸⁶ Lihat M. Quraish Shihab, *“Malaikat dalam Al-Quran”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010).

- 40) *“Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan”*, ini merupakan laporan penelitian pada tahun 1987. Penelitian ini berisi tentang situasi dan kondisi obyektif dari persoalan wakaf di Sulawesi Selatan dan terdapat solusi dan saran-saran untuk memperbaiki masalah yang ada.¹⁸⁷
- 41) *“Membaca Sirah Nabi Muhammad”*.¹⁸⁸
- 42) *“Membumikan Al-Quran 2”*.¹⁸⁹
- 43) *“Membumikan al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat”*.¹⁹⁰
- 44) *“Menabur Pesan Ilahi”*.¹⁹¹
- 45) *“Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah”*.¹⁹²
- 46) *“Menyingkap Tabir Ilahi; Tafsir Asma Al-Husna”*.¹⁹³
- 47) *“MQS Menjawab 1001 Soal yang Patut Anda Ketahui”*.¹⁹⁴
- 48) *“MQS Menjawab 101 Soal Perempuan”*.¹⁹⁵
- 49) *“MQS Menjawab Pertanyaan Anak tentang Islam”*.¹⁹⁶
- 50) *“Mukjizat al-Quran”*.¹⁹⁷
- 51) *“Mutiara Hati”*.¹⁹⁸
- 52) *“Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab”*.¹⁹⁹
- 53) *“Panduan Shalat bersama Quraish Shihab”*.²⁰⁰
- 54) *“Pengantin Al-Quran”*.²⁰¹

¹⁸⁷ Lihat M. Quraish Shihab, *“Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan”*, (1987).

¹⁸⁸ Lihat M. Quraish Shihab, *“Membaca Sirah Nabi Muhammad”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011).

¹⁸⁹ Lihat M. Quraish Shihab, *“Membumikan Al-Quran 2”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010)

¹⁹⁰ Lihat M. Quraish Shihab, *“Membumikan al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat”*, (Bandung: Mizan, 2009).

¹⁹¹ Lihat M. Quraish Shihab, *“Menabur Pesan Ilahi”*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

¹⁹² Lihat M. Quraish Shihab, *“Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah”*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008).

¹⁹³ Lihat M. Quraish Shihab, *“Menyingkap Tabir Ilahi; Tafsir Asma Al-Husna”*, (Jakarta: Lentera Hati, 1998).

¹⁹⁴ Lihat M. Quraish Shihab, *“MQS Menjawab 1001 Soal yang Patut Anda Ketahui”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008).

¹⁹⁵ Lihat M. Quraish Shihab, *“MQS Menjawab 101 Soal Perempuan”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010).

¹⁹⁶ Lihat M. Quraish Shihab, *“MQS Menjawab Pertanyaan Anak tentang Islam”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014).

¹⁹⁷ Lihat M. Quraish Shihab, *Mukjizat al-Quran: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitahuan Ghaib*, (Bandung: Mizan, 1997).

¹⁹⁸ Lihat M. Quraish Shihab, *“Mutiara Hati”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014).

¹⁹⁹ Lihat M. Quraish Shihab, *“Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab”*, (Jakarta: Republika, 2000).

²⁰⁰ Lihat M. Quraish Shihab, *“Panduan Shalat bersama Quraish Shihab”*, (Jakarta: Republika, 2003).

²⁰¹ Lihat M. Quraish Shihab, *“Pengantin Al-Quran”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2009).

- 55) *“Peranan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur”*, pada tahun 1975, merupakan karya yang berisi hasil penelitian dari ilustrasi bagaimana kerukuna hidup antara pemeluk agama di Indonesia Timur yang pluralis dan solusi yang harus diwujudkan untuk kehidupan yang harmonis.²⁰²
- 56) *“Perempuan”*.²⁰³
- 57) *“Perjalanan Menuju Keabadian, Keematian, Surga dan Ayat-Ayat Tahlil”*.²⁰⁴
- 58) *“Rasionalitas Al-Quran”*.²⁰⁵
- 59) *“Sahur Bersama Quraish Shihab”*.²⁰⁶
- 60) *“Secercah Cahaya Ilahi”*.²⁰⁷
- 61) *“Setan dalam Al-Quran”*.²⁰⁸
- 62) *“Shihab dab Shihab Ramadhan”*.²⁰⁹
- 63) *“Shihab dan Shihab”*.²¹⁰
- 64) *“Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?”*.²¹¹
- 65) *“Tafsir al-Amanah”*. Ini adalah kumpulan artikel dan rubrik tafsir yang diasuhnya pada majalah Amanah dan diterbitkan oleh Pustaka Kartini di tahun 1992 yang berisi penafsiran Surat al-Alaq dan al-Mudatsir.²¹²
- 66) *“Tafsir al-Manar; Keistimewaan dan Kelemahannya”*.²¹³
- 67) *“Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Kesrasian al-Quran”*, karya ini diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 2000 dan berjumlah 15 jilid. Karya tafsir yang paling terkenal dari seorang M. Quraish Shihab, adalah karya

²⁰² Lihat M. Quraish Shihab, *“Peranan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur”*, (1975).

²⁰³ Lihat M. Quraish Shihab, *“Perempuan”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007)

²⁰⁴ Lihat M. Quraish Shihab, *“Perjalanan Menuju Keabadian, Keematian, Surga dan Ayat-Ayat Tahlil”*, ((Tangerang: Lentera Hati, 2001).

²⁰⁵ Lihat M. Quraish Shihab, *“Rasionalitas Al-Quran”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008).

²⁰⁶ Lihat M. Quraish Shihab, *“Sahur Bersama Quraish Shihab”*, (Bandung: Mizan, 1997).

²⁰⁷ Lihat M. Quraish Shihab, *“Secercah Cahaya Ilahi”*, (Bandung: Mizan, 2007).

²⁰⁸ Lihat M. Quraish Shihab, *“Setan dalam Al-Quran”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019).

²⁰⁹ Lihat M. Quraish Shihab, *“Shihab dab Shihab Ramadhan”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019).

²¹⁰ Lihat M. Quraish Shihab, *“Shihab dan Shihab”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019).

²¹¹ Lihat M. Quraish Shihab, *“Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007).

²¹² Lihat M. Quraish Shihab, *“Tafsir al-Amanah”*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992).

²¹³ Lihat M. Quraish Shihab, *“Tafsir al-Manar; Keistimewaan dan Kelemahannya”*, (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984).

tafsir yang secara lengkap membahas tafsir dari seluruh ayat dan surat yang ada dalam al-Quran.²¹⁴

68) “*Tafsir al-Quran al-Karim*”.²¹⁵

69) “*Wasathiyyah*”.²¹⁶

70) “*Wawasan Al-Quran tentang Dzikir dan Doa*”.²¹⁷

71) “*Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*”, diterbitkan pada tahun 1996 oleh Mizan. Karya ini berisi kumpulan makalah yang disampaikan pada pengajian Istiqlal untuk para eksekutif yang diselenggarakan oleh Departemen agama, yang diresmikan oleh Menteri Agama Tarmizi pada 3 Juli tahun 1993.²¹⁸

72) “*Yang Bijak dan Yang Jenaka dari M. Quraish Shihab*”.²¹⁹

73) “*Yang Hilang dari Kita: Akhlak*”.²²⁰

74) “*Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Quran*”.²²¹

B. Tafsir Al-Mishbah: Latar Belakang, Metode, Corak dan Sistematika Penulisan

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Mishbah

Tafsir al-Mishbah adalah sebuah karya tafsir yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang memiliki lima belas jilid, dan berisikan tafsir dari juz satu hingga juz tiga puluh. Tafsir Al-Mishbah ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2001 sebanyak tiga belas jilid, kemudian pada tahun 2003 barulah disempurnakan menjadi lima belas jilid. Pada tiap jilidnya dapat memuat satu juz, dua juz atau bahkan tiga juz al-Quran tergantung pada penafasian M.

²¹⁴ Lihat M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*”, Vol 1-15, (Tangerang: Lentera Hati, 2007).

²¹⁵ Lihat M. Quraish Shihab, “*Tafsir al-Quran al-Karim*”, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).

²¹⁶ Lihat M. Quraish Shihab, “*Wasathiyyah*”, (Tangerang: Lentera Hati, 2019).

²¹⁷ Lihat M. Quraish Shihab, “*Wawasan Al-Quran tentang Dzikir dan Doa*”, (Tangerang: Lentera Hati, 2006).

²¹⁸ Lihat M. Quraish Shihab, “*Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*”, (Bandung, Mizan, 5996).

²¹⁹ Lihat M. Quraish Shihab, “*Yang Bijak dan Yang Jenaka dari M. Quraish Shihab*”, (Tangerang: Lentera Hati, 2007).

²²⁰ Lihat M. Quraish Shihab, “*Yang Hilang dari Kita: Akhlak*”, (Tangerang: Lentera Hati, 2016).

²²¹ Lihat M. Quraish Shihab, “*Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Quran*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

Quraish Shihab sendiri dalam memberikan tafsiran. Tafsir al-Mishbah ini adalah maha karya tafsir yang membuat nama M. Quraish Shihab menjadi dikenal. Penafsirannya yang kontroversial juga menyebabkan beliau dikenal oleh banyak kalangan.

Karya yang berjudul “*Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*” ini pada beberapa istilah memiliki makna tersendiri. Kata ‘*Pesan*’ yang tertera pada judul dan ingin disampaikan dalam karya Tafsir al-Mishbah ini adalah pesan utama pada tiap ayat Al-Quran dapat ditemukan melalui pendalaman dan memahami tema-tema utama dari surah tersebut. M. Quraish Shihab berpendapat jika tema sebanyak 114 surah dapat dipahami, maka pembaca akan merasa dekat dengan al-Quran.²²²

Kata ‘*Kesan*’ yang tertera pada judul dan ingin disampaikan dalam karya Tafsir al-Mishbah ini adalah M. Quraish Shihab ingin memaparkan tema pokok dan tujuan dari setiap surat dapat menciptakan kesan yang benar sekaligus meluruskan kesan yang keliru dengan munculnya pengerucutan pada satu surah dibandingkan surah lainnya.²²³

Kata ‘*Keserasian*’ yang tertera pada judul dan ingin disampaikan dalam karya Tafsir al-Mishbah ini adalah bermakna jika sistematika penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran mempunyai kesesuaian dan keserasian yang mengandung unsur pendidikan yang sangat menyentuh, juga bertujuan untuk menyelaraskan dan menyasikan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dibutuhkan juga penyisipan kata atau kalimat yang berfungsi sebagai penjelasan (tafsiran) yang menjadi media pemahaman ayat al-Quran yang cenderung menggunakan ‘*ijaz*’ (penyingkatan).²²⁴

²²² Muhammad Alwi H. S., Muhammad Arsyad, Muhammad Akmal, “*Gerakan Membumikan Tafsir Al-Quran di Indonesia: Studi M. Quraish Shihab atas Tafsir al-Mishbah*”, jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an dan Tafsir, Volume 5 No. 1, Juni 2020, Hal 96.

²²³ Muhammad Alwi H. S., Muhammad Arsyad, Muhammad Akmal, “*Gerakan Membumikan Tafsir Al-Quran di Indonesia: Studi M. Quraish Shihab atas Tafsir al-Mishbah*”, jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an dan Tafsir, Volume 5 No. 1, Juni 2020, Hal 96.

²²⁴ Muhammad Alwi H. S., Muhammad Arsyad, Muhammad Akmal, “*Gerakan Membumikan Tafsir Al-Quran di Indonesia: Studi M. Quraish Shihab atas Tafsir al-Mishbah*”, jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an dan Tafsir, Volume 5 No. 1, Juni 2020, Hal 97.

M. Quraish Shihab adalah ulama kontemporer di Indonesia yang mudah dipahami dalam penafsirannya dan intelektual yang moderat.²²⁵ Jika melihat berbagai karya yang diciptakan oleh M. Quraish Shihab, dapat dilihat jika pemikiran yang dituangkan cenderung moderat, mengingat latar belakang pendidikannya yang berasal dari Universitas al-Azhar, salah satu universitas yang paling tua dan terbaik, dapat menjadi indikasi bahwa keilmuan yang dimiliki oleh M. Quraish Shihab cukup mumpuni untuk menyandang gelar sebagai ulama tafsir yang ada di Indonesia.

Menurut Mustaqim, tafsir sebagai produk dapat diartikan sebagai sebuah hasil pemahaman manusia ketika mengartikan makna al-Quran baik dari segi ayat, surah, azbabaun nuzul atau apapun yang berkaitan dengan Al-Quran.²²⁶ Penafsiran itu terbentuk dari pemahaman yang mendalam dan valid mengenai ayat yang ditafsirkan, melalui penguasaan kosa kata, pemahaman asbabun nuzul, pemahaman segi tekstual dan dari segi kontekstual dari ayat al-Quran.

Tafsir al-Mishbah adalah karya tafsir yang menafsirkan al-Quran secara kontekstual dengan contoh dan ilustrasi bagaimana kondisi di masa sekarang membuat para pembaca dapat dengan mudah memahami karya tafsir ini dengan kehidupan mereka sehari-hari.²²⁷ Disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh banyak kalangan, baik kalangan akademisi maupun non akademisi, disajikan untuk keseharian ataupun untuk kepentingan ilmiah, Tafsir al-Mishbah dapat mengikuti penyajian disesuaikan dengan kebutuhan pembaca.

Tafsir al-Mishbah juga memuat kondisi sosio-kultural masyarakat di masa sekarang atau kontemporer sehingga kebanyakan tafsirnya bersumber dari penafsiran al-ra'yu, jadi lebih sering disebut tafsir bi al-ra'yi daripada tafsir bi al-ma'tsur.²²⁸ Permasalahan yang disajikan dalam karya tafsir adalah permasalahan

²²⁵ 13.

²²⁶ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "*Kekhasan Manhaj Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*", Bandung, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1 No. 1 2021, hal 88.

²²⁷ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "*Kekhasan Manhaj Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*", Bandung, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1 No. 1 2021, hal 88.

²²⁸ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "*Kekhasan Manhaj Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*", Bandung, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1 No. 1 2021, hal 88.

yang sering terjadi dan masalah yang terkadang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia.

Amin Abdullah berpendapat bahwa perkembangan situasi sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan revolusi informasi juga menjadi pengaruh besar dalam usaha pemaknaan teks keagamaan.²²⁹ Tafsir al-Mishbah dibuat di masa sekarang, menjadikan pemikiran dari penafsiran menyesuaikan dengan keadaan di zaman tersebut. Permasalahan yang ada di zaman tersebut tentunya berbeda dengan permasalahan yang ada di zaman klasik. Zaman di mana keadaan sosial, budaya, politik, keilmuan dan perkembangan teknologi yang pasti berbeda, menyebabkan permasalahan umat yang terjadi juga berbeda dan beragam.

M. Quraish Shihab mencermati bahwa sebenarnya masyarakat muslim Indonesia sangat mencintai dan mengagumi al-Quran, sayangnya hanya diagungkan sebagai kitab bacaan dan dilantunkan dengan suara merdu.²³⁰ Dapat dijumpai dengan mudah orang yang mengajarkan cara membaca al-Quran di berbagai tempat di Indonesia, seperti Musholla di pedesaan, lembaga pindok pesantren, lembaga kursus baca al-Quran dan lain sebagainya.

Beberapa tujuan penulisan Tafsir al-Mishbah oleh M. Quraish Shihab yaitu memberikan kemudahan umat Islam memahami isi dan kandungan ayat al-Quran dengan penjelasan rinci tentang pesan Al-Quran; adanya kekeliruan umat Islam dalam memaknai fungsi Al-Quran; kekeliruan pemahaman itu tidak hanya terjadi pada masyarakat awam, tetapi juga menjalar ke kalangan terpelajar yang berkecimpung di dunia studi al-Quran; adanya dorongan dari umat Islam Indonesia yang menggugah hati dan membuat M. Quraish Shihab memantapkan diri untuk membuat Tafsir al-Mishbah.²³¹

²²⁹ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah", Yogyakarta, Vol. 11, No. 1 Juni 2014, Hunafa: Jurnal Studika Islamika, Hal 111, lihat juga M. Amin Abdullah, "Kajian Ilmu Kalam di IAIN Menyongsong Perguliran Paradigma Keilmuan Keislaman pada era Milenium Ketiga", dalam al-Jamiah: Journal of Islamic Studies, (No. 65, 2000) hal 93.

²³⁰ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah", Yogyakarta, Vol. 11, No. 1 Juni 2014, Hunafa: Jurnal Studika Islamika, Hal 112, lihat juga M. Quraish Shihab, "Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran", Volume I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 4.

²³¹ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah", Yogyakarta, Vol. 11, No. 1 Juni 2014, Hunafa: Jurnal Studika Islamika, hal 112-113.

M. Quraish Shihab memiliki keinginan untuk memberi pemahaman bahwa al-Quran itu tidak hanya sebagai kitab suci yang dibaca, tetapi al-Quran juga sapat diteliti dan didalami maknanya. Bahasa yang digunakan M. Quraish Shihab dalam menyampaikan gagasannya selalu mudah dipahami untuk orang awam dan kandungan penjelasannya juga dapat berskala untuk para yang terpelajar.²³² Hal ini membuat karya Tafsir al-Mishbah ini tidak hanya untuk kalangan akademisi saja tetapi orang awam pun dapat dengan mudah mengikuti pembahasan dalam karya tafsir tersebut.

Kondisi sosial memiliki pengaruh dalam pikiran penulis yang akan menafsirkan sebuah kitab atau buku, terlebih dalam menafsirkan al-Quran. M. Quraish Shihab adalah tokoh ulama ahli tafsir yang hidup di Indonesia, dengan kata lain penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah memiliki ide penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial-budaya yang ada di Indonesia. Sudut pandang M. Quraish Shihab akan selalu memberikan pengaruh besar dalam penafsirannya sebagai ulama tafsir yang berasal dari Indonesia.

Tidak hanya tujuan penulisan tafsir yang menjabarkan lebih banyak seputar masalah sosio-kultural pada masyarakat, karya Tafsir al-Mishbah juga memiliki banyak rujukan yang mengarah pada karya-karya tafsir sebelumnya dan dari berbagai madzhab, tidak hanya didasarkan dari tafsir-tafsir Sunni, tetapi juga tafsir Mu'tazilah dan Syi'ah.²³³ Beberapa tokoh madzhab terkadang disisipkan ke dalam karya tafsirnya untuk menguatkan penafsirannya.

Melalui karya tafsir Al-Mishbah dan karya tafsir lainnya membuat sumber-sumber tafsir secara tertulis menjadi lebih banyak dan rujukan yang di dapat akan semakin banyak. Berbeda dengan zaman sebelumnya ketika penafsiran lebih cenderung kepada penafsiran secara lisan atau langsung. Semakini berkembangnya teknologi, penafsiran pun memiliki jenis yang tertulis seperti karya-karya tafsir lain yaitu Tafsir Ath-Thabari, Tafsir al-Qurthubi, Tafsir al-Maraghi dan lain sebagainya.

²³² Howard M. Federspiel, "*Kajian Al-Quran di Indonesia*", ter. Tajul Arifin (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), bagian v.

²³³ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "*Kekhasan Manhaj Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*", Bandung, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 1 No. 1 2021, hal 87.

Selain penafsiran secara tulisan, penafsiran secara lisan dilakukan dengan cara menyampaikan makna dari kandungan Al-Quran dengan pengucuan langsung kepada para pendengar atau peserta (audience) dan cara penyampaian ini telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW seperti yang sering dijumpai dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.²³⁴ Pada zaman dahulu penyampaian dakwah berupa tafsir atau dakwah apapun melalui lisan karena belum terdapat teknologi yang beragam seperti zaman sekarang. Dakwah dilakukan secara langsung menemui orang dan menyampaikannya secara lugas apa yang akan disampaikan, menjadikan Rasulullah SAW sebagai pusat informasi dari segala dakwah, semua hal merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai pimpinan.

2. Metode dan Corak Penafsiran Tafsir al-Mishbah

Mufassir dalam menciptakan karya tafsir memiliki banyak kecenderungannya dalam menafsirkan ayat al-Quran. Biasanya para mufassir akan menafsirkan sesuai berdasarkan ilmu yang dikuasai atau keahlian mufassir. Corak itu seperti arah pembicaraan yang dibahas secara khusus dalam sebuah karya tafsir. Hal yang harus diperhatikan dalam penentuan corak tafsir itu adalah hal yang dominan pada penafsiran tersebut. Sebagai contoh corak tafsir yang ada corak fiqh, tasawuf, balaghah, falsafi, ilmi, dan lain sebagainya. Corak penafsiran tidak hanya yang disebutkan, tetapi masih banyak corak tafsir yang dapat digunakan mufassir dalam menciptakan karya tafsirnya.

Tafsir al-Mishbah menggunakan corak tafsir adabi ijtima'i. corak tafsir ini berkonsentrasi pada pengungkapan segi balaghah dan kemukjizatan al-Quran, menjabarkan makna dan penjabaran kandungan ayat, memperbaiki tatanan dalam masyarakat dan lain sebagainya. Ciri corak tafsir adabi yang lain yaitu menguraikan makna dan kandungan ayat-ayat al-Quran dengan susunan kalimat yang indah. M. Quraish Shihab bukanlah ahli di bidang sastra baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Tetapi kemampuan, penguasaan bahasa dan pemahaman M. Quraish Shihab dalam pendalaman suatu materi dan

²³⁴ Muhammad Alwi H. S., Muhammad Arsyad, Muhammad Akmal, "Gerakan Membumikan Tafsir Al-Quran di Indonesia: Studi M. Quraish Shihab atas Tafsir al-Mishbah", jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir, Volume 5 No. 1, Juni 2020, Hal 95. Lihat Andreas Gorke, "Redefining the Borders of Tafsir: Oral Exegesis and Regional Particularities", dalam Omar Ali-de-Unzaga, Tafsir and Islamic Intellectual History (London: Oxford University Press, 2014), hal 363.

penjabaran mengenai tafsir dapat dengan mudah disampaikan dalam banyak karya tafsirnya. M. Quraish Shihab juga mampu menafsirkan ayat al-Quran dari segi ketelitian redaksinya yang menjadi ciri umum corak tafsir adabi. M. Quraish Shihab selalu menjelaskan hal yang perlu dijelaskan dengan teliti dan seksama. Mulai dari penjelasan kosa kata, asbabun nuzul, pencantuman pendapat mufassir lain dan penafsiran dari M. Quraish Shihab sendiri dapat disampaikan dengan baik secara keseluruhan kepada para pembaca dari mudahnya pembawaan karya tafsir itu.

Metode adalah suatu cara atau proses sistematis yang digunakan seorang penulis untuk melakukan kegiatan agar tujuan yang diinginkan tercapai.²³⁵ Metode yang digunakan dalam penafsiran ada banyak jenisnya. Metodologi penafsiran adalah metode yang membahas bagaimana cara yang teratur dan baik untuk mendapatkan pemahaman yang maksimal dalam memahami al-Quran sesuai kemampuan manusia. Metode tafsir yaitu perangkat dan tata kerja yang digunakan untuk proses penafsiran. Secara umum metode tafsir ini mencakup dua hal penting yang akan dibahas yaitu aspek problem tekstual dan aspek problem kontekstual yang mengimplementasikan ruang-ruang sosial dan budaya yang beragam di mana teks itu muncul.

Secara umum, metode tafsir memiliki beberapa jenis metode yang dapat digunakan. Jumlah keseluruhan metode tafsir itu ada empat cara (metode), seperti pendapat yang diutarakan oleh pakar tafsir Universitas al-Azhar, Dr. Abdul Hay al-Farmawi, yaitu ijmalî (global), tahlilî (analisis), maqarân (perbandingan) dan maudhu'î (tematik).²³⁶ Dari keempat jenis metode tafsir yang ada tersebut, dapat dideteksi bahwa karya Tafsir al-Mishbah karangan M. Quraish Shihab menggunakan metode tahlili.

Metode tahlili adalah metode analisis, yaitu menafsirkan ayat al-Quran dengan menjelaskan segala hal yang ada dalam ayat yang ingin ditafsirkan dan makna yang ada dalam ayat tersebut sesuai dengan bidang ilmu keahlian si

²³⁵ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, “Kekhasan Manhaj Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab”, Bandung, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1 No. 1 2021, hal 88.

²³⁶ Hadi Yasin, “Mengenal Metode Penafsiran al-Quran”, (Jurnal Tahdzib Akhlaq No. 1, 2020, hal 41.

mufasir.²³⁷ Berbeda dengan karya tafsir M. Quraish Shihab lainnya yang menggunakan metode tafsir maudhu'i seperti "*Membumikan al-Quran*" dan "*Wawasan al-Quran*", karena tema-tema umum juga tidak lepas dari beberapa kekurangan. Menurut M. Quraish Shihab, al-Quran itu bagaikan cahaya yang memancar di setiap sudutnya. Jadi setiap judul dalam permasalahan dalam ayat tersebut hanya akan dikaji satu sudut pandang dari permasalahan.

Menurut Baidan, corak penafsiran adalah sebuah arah, warna, atau kecenderungan pemikiran seorang atau ide tertentu yang mendominasi dalam sebuah karya tafsir.²³⁸ Bagaimana M. Quraish Shihab akan membawa arah penafsiran pada karyanya tersebut. Dari pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah tafsir itu memiliki coraknya tersendiri. Sebagai contoh jika seorang mufassir memiliki kecenderungan di bidang teolog maka mufassir berkemungkinan akan menafsirkan al-Quran dari segi teolog, jika seorang mufassir memiliki kecenderungan di bidang fiqh, maka mufassir berkemungkinan akan menafsirkan al-Quran dari segi fiqh, jika seorang mufassir memiliki kecenderungan di bidang tasawuf, maka mufassir berkemungkinan akan menafsirkan al-Quran dari segi tasawuf dan sebagainya.

M. Quraish Shihab sendiri memiliki pendapat, beliau membagi corak tafsir menjadi enam bagian, yaitu corak sastra bahasa, corak penafsiran ilmiah, corak fiqh atau hukum, corak filsafat dan teologi, corak budaya kemasyarakatan dan sorak tasawuf.²³⁹ Tafsir al-Mishbah ini memiliki dua corak utama dalam penafsirannya yaitu corak budaya kemasyarakatan (*al-Adabi al-Ijtima'i*) dan aspek bahasa (*Lughowi*).²⁴⁰ Pembahasan pertama yang selalu dibahas dalam setiap penafsiran di awal surah adalah penentuan tujuan surah atau tema pokok yang menjadi ciri khas dari corak al-adabi al-ijtimai. Setelah penjelasan tersebut barulah menjelaskan dari segi bahasa atau lughowinya, kemudian menguraikan penjelasan ayat-ayat yang berpusat pada tema tersebut.

²³⁷ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "*Kekhasan Manhaj Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*", Bandung, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1 No. 1 2021, hal 88.

²³⁸ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "*Kekhasan Manhaj Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*", Bandung, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1 No. 1 2021, hal 88.

²³⁹ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "*Kekhasan Manhaj Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*", Bandung, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1 No. 1 2021, hal 88.

²⁴⁰ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "*Kekhasan Manhaj Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*", Bandung, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1 No. 1 2021, hal 88.

Menurut Ghufron (2013), al-adabi al-ijtimai adalah tafsir yang menitikberatkan dan fokus pada penjelasan ayat al-Quran dengan menonjolkan sisi tujuan al-Quran sebagai pedoman yang membawa petunjuk Allah dalam menata aspek-aspek kehidupan sosial kemasyarakatan.²⁴¹ Bagaimana ayat al-Quran dapat dipraktikkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, melihat jika zaman selalu berkembang dan berubah serta bagaimana al-Quran berperan sebagai sebuah pedoman dalam masyarakat yang menganut agama Islam jika menilik dari sisi kontekstualitas dari ayat al-Quran.

Menurut Mahmud Masduki, karya Tafsir al-Misbah ini memiliki dua corak penafsiran yaitu corak penafsiran bi al-ma'tsur dan juga bil al-ra'yi, penafsiran yang dilandaska pada riwayat-riwayat, baru setelah itu dimasukkan pendapat atau ra'yu. Tetapi jika dilihat dari segi keumuman atau yang lebih dominan dalam karya Tafsir al-Mishbah, kitab ini termasuk dalam kitab tafsir yang bercorak bil al-ma'tsur.²⁴² M. Quraish Shihab banyak sekali menggunakan tafsir bi al-ra'yi dan mempertimbangkan kondisi sosio-kultural masyarakat dan konteks kekinian dan juga banyak mengutip penafsiran-penafsiran dari karya terdahulu.²⁴³

Al-Quran selalu dijabarkan dengan berbagai macam metode dan penafsiran, bahkan pengkajian al-Quran tidak hanya dikaji oleh kalangan umat Islam tetapi juga menjalar hingga diteliti di dunia Barat.²⁴⁴ Kajian mengenai tafsir selalu menjadi pembahasan yang menarik bagi kalangan akademisi, mulai dari si mufassir, karya tafsir, pemikiran mufassir, dan latar belakang keilmuan mufassir menjadi hal yang sering dijadikan bahan penelitian akademisi.

M. Quraish Shihab cenderung menyetujui pemikiran minoritas ulama yang berpaham al-ibrah bi Khusus al-Sabab yang lebih menekankan adanya analogi qiyas untuk mendapatkan makna ayat yang memiliki asbabun nuzul

²⁴¹ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "Kekhasan Manhaj Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab", Bandung, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1 No. 1 2021, hal 88.

²⁴² Mahfudz Masduki, "Tafsir al-Mishbah M. Quraish Shihab Shihab: Kajian atas Amsal al-Quran", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) hal 36-37.

²⁴³ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "Kekhasan Manhaj Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab", Bandung, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1 No. 1 2021, hal 89.

²⁴⁴ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah", Yogyakarta, Vol. 11, No. 1 Juni 2014, Hunafa: Jurnal Studika Islamika, Hal 110, lihat juga Ayatullah Kamal Faghhih Imani, "Nur al-Quran: An Enlightening Comentary into The Light of The Holy Quran", (Iran: Imam Ali Public Library, 1998), hal 16.

dengan syarat qiyas tersebut telah terpenuhi syaratnya. M. Quraish Shihab juga berpendapat jika pengertian asbabun nuzul dapat diperluas dengan memperhatikan situasi sosial ketika al-Quran diturunkan dan pemahamannya pun dapat dikembangkan melalui qiyas dengan prinsip al-Mashah al-Mursalah dan yang mengantar pada kemudahan pemahaman agama.²⁴⁵ Situasi sosial yang berbeda dapat memberikan penafsiran yang berbeda pula. Tidak hanya situasi sosial, wilayah dan kebudayaan yang tidak sama dengan kebudayaan si mufassir juga dapat memberikan penafsiran yang berbeda. Meskipun berbeda, tetapi tujuan utama mufassir adalah satu yaitu mendapatkan pemahaman secara maksimal terhadap ayat al-Quran.

Jika memahami corak penafsiran karya Tafsir al-Mishbah, tafsir ini menyertakan kosa kata, munasabah antar ayat dan asbabun nuzul maka dalam penafsiran ayat selalu diawali dengan riwayat baru kemudian memberikan pendapat atau ra'yu dan beberapa pendekatan kajian sains menjadi salah satu pertimbangan pada penafsirannya, dalam penafsirannya cenderung menggunakan riwayat, bukan ra'yu dalam al-ijtihad al-tafsiri.²⁴⁶ Karakteristik penafsiran Quasi-Objektivis Modernis diperlihatkan oleh M. Quraish Shihab digunakan untuk meluruskan kekeliruan masyarakat terhadap Al-Quran. M. Quraish Shihab mencoba menjadi media untuk mengarahkan masyarakat dalam memahami al-Quran melalui karya tafsirnya, menyesuaikan dengan keadaan yang ada dalam masyarakat dan pada masa itu.²⁴⁷

3. Sistematika Penulisan Tafsir Al-Mishbah

Tafsir al-Mishbah disusun sesuai berdasarkan mushaf Utsmani yaitu dari surat al-Fatihah hingga surat An-Nas dengan penjelasan yang disertai dengan analisis yang mendetail dari segi bahasa, asbabun nuzul, munasabah atau keterkaitan antar ayat atau antar surat serta keserasiannya dari beberapa

²⁴⁵ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah", Yogyakarta, Vol. 11, No. 1 Juni 2014, Hunafa: Jurnal Studika Islamika, Hal 121.

²⁴⁶ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah", Yogyakarta, Vol. 11, No. 1 Juni 2014, Hunafa: Jurnal Studika Islamika, Hal 123. Lihat juga Hassan Hanafi, "Metode Tafsir dan Kemashlahatan Umat", Terj, Yudian Wahyudi (Yogyakarta: Pesantren Nawesea, 2007), hal 17-18.

²⁴⁷ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah", Yogyakarta, Vol. 11, No. 1 Juni 2014, Hunafa: Jurnal Studika Islamika, hal 124.

segi tersebut.²⁴⁸ Penulisan tafsir mengikuti mushaf Utsmani bertujuan untuk memudahkan pembaca agar dapat mengikuti urutan seperti al-Quran. Selain menggunakan susunan mushaf Utsmani, beberapa ayat akan dikelompokkan menjadi satu kelompok yang memuat tema-tema tertentu, dalam satu kelompok tersebut biasanya terdiri dari lima sampai lima belas ayat yang dijadikan satu kelompok untuk ditafsirkan, untuk mengetahui tema besar yang sedang dibahas pada sekitar ayat al-Quran tersebut.

M. Quraish Shihab akan memberikan penjelasan umum terlebih dahulu terhadap surat yang akan dibahas, juga dijelaskan keterkaitannya dengan surat sebelumnya karena beliau meyakini tiap surat memiliki tujuan utama dan tema besar meskipun persoalan yang dibahas berbeda-beda.²⁴⁹ Penjelasan umum diberikan terlebih dahulu untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca apa yang akan M. Quraish Shihab bahas dalam penafsiran ayat al-Quran tersebut.

Untuk lebih mempermudah para pembaca, M. Quraish Shihab mengelompokkan ayat-ayat dalam suatu tema di surah tersebut dengan tujuan memperkenalkan tema pokok surah juga hal ini menunjukkan keserasian antar ayat. Pengelompokan ayat ini diharapkan dapat membuat pembaca mudah memahami pesan dan kandungan dari ayat tersebut. Ini membuktikan bahwa ayat-ayat dalam al-Quran itu memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya.

Salah satu prinsip penulisan karya tafsir ini adalah pembahasan ilmu munasabah yang dijabarkan menjadi enam bagian yaitu keserasian kata demi kata pada setiap surat, keserasian antara kandungan ayat dengan penutup ayat, keserasian hubungan ayat dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya, keserasian uraian muqaddimah (pembukaan) satu surat dengan penutupnya, keserasian penutup surat dengan muqadimah (pembukaan surat setelahnya dan keserasian tema surah dengan nama surah.²⁵⁰ Ilmu munasabah ini menunjukkan kepada

²⁴⁸ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, “*Kekhasan Manhaj Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*”, Bandung, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1 No. 1 2021, hal 88.

²⁴⁹ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, “*Kekhasan Manhaj Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*”, Bandung, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1 No. 1 2021, hal 88.

²⁵⁰ Atik Wartini, “*Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah*”, Yogyakarta, Vol. 11, No. 1 Juni 2014, Hunafa: Jurnal Studika Islamika, Hal 120. Lihat juga “*Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserian al-Quran*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal xx-xxi.

pembaca bahwa semua unsur dalam al-Quran itu memiliki keterkaitan satu sama lain, dari segi kata demi kata, bagaimana kandungan ayat al-Quran itu berkesinambungan dengan bagian akhir dari ayat tersebut. Tidak hanya ditinjau dari segi ayat, tetapi juga bagaimana keserasian antara bagian awal suatu surat dan bagian akhir surat tersebut, serta bagaimana hubungan yang serasi antara penutup suatu surat dengan surat selanjutnya yang baru dan berkemungkinan memiliki tema yang berbeda jauh itu juga masih tetap memiliki keserasian.

M. Quraish Shihab tidak pernah luput dalam memberikan makna dari kosa-kata. banyak kosa kata yang dapat menimbulkan kesalahpahaman pembaca awam yang ingin mengetahui makna suatu ayat, maka dari itu, M. Quraish Shihab selalu memberikan penjelasan makna dari kosa kata pada ayat yang berkemungkinan menimbulkan kesalahpahaman dan kosa kata yang sulit dipahami para pembaca al-Quran. Munasabah antar ayat dan asbabun nuzul, beliau mendahulukan riwayat baru kemudian menafsirkan ayat demi ayat setelah sampai pada kelompok akhir ayat tersebut dan memberikan kesimpulan.²⁵¹ Beliau selalu menekankan hubungan dari ayat yang dijelaskan, membuktikan bahwa ayat al-Quran itu memiliki keserasian, ketika terdapat ayat yang memiliki asbabun nuzul, M. Quraish Shihab akan selalu mencantumkan sebelum memberikan penafsiran dari segi pemikirannya beliau.

C. Salat Wusṭa menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembacaan Tafsir al-Mishbah dalam penulisan penelitian ini, penulis akan menjabarkan secara menyeluruh penafsiran secara mendetail keseluruhan dari ayat yang memuat istilah salat Wusṭa. Sebelum memasuki ke pembahasan penafsiran kata salat Wusṭa, alangkah baiknya diketahui bagian-bagian dari karya Tafsir al-Mishbah yang membahas penafsiran dari kata salat Wusṭa. Kata salat Wusṭa hanya sekali disebutkan dalam al-Quran, yaitu terletak di ayat 238 surah al-Baqarah. Hal ini cukup unik dimana tidak ada penjelasan secara khusus

²⁵¹ Atik Wartini, “*Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah*”, Yogyakarta, Vol. 11, No. 1 Juni 2014, Hunafa: Jurnal Studika Islamika, Hal 120-121. Cara ini adalah pengecualian pada beberapa volume, yaitu: IV, V dan VII, setelah Wallahu A'lam ditambah dengan walhamdulillah Rabbil Alamin, ada apa di balik ini?

dalam ayat 238 mengenai apa itu salat Wusṭa, maka dari itu dibutuhkan penafsiran dari pada ulama mufassir untuk mengetahui apa makna salat Wusṭa itu sendiri.

Pada karya Tafsir al-Mishbah jilid satu pada bagian ‘Kelompok 19’ adalah penafsiran antara ayat 221 hingga 242 surah al-Baqarah. Penafsiran dimulai dengan penyebutan judul kelompok yaitu sembilan belas, dilanjutkan dengan penulisan naskah al-Quran. Setelah mencantumkan keseluruhan ayat pada ‘Kelompok 19’, kemudian dimulai dari ayat 221 M. Quraish Shihab menafsirkan per-ayat dimulai dengan mencantumkan arti ayat 221 dalam bahasa Indonesia dan memberikan tafsirannya pada ayat tersebut. Begitu juga terjadi pada ayat 238. M. Quraish Shihab memulai penafsiran ayat 238 dengan menyebutkan arti ayat dalam bahasa Indonesia dan ayat 238 in ditafsirkan bersamaan dengan ayat 239.²⁵²

Penafsiran yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab pada ayat 238 surah al-Baqarah ini memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya yang membahas tentang pernikahan, wanita dan perceraian. M. Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat 238 surah al-Baqarah mengawalinya dengan memberitahukan bahwa hingga ayat 240 ke depan masih akan membahas tentang wanita yang bercerai-berai akibat kematian suami mereka. Tidak hanya itu, M. Quraish Shihab mengungkapkan keterkejutannya dikarenakan ditengah pembahasan pernikahan, wanita dan perceraian, tiba-tiba ayat tentang kewajiban salat muncul pada ayat 238, mengapa tidak diselesaikan pembahasan yang ada terlebih dahulu. Bunyi Tafsir al-Mishbah tersebut adalah

Ayat 240 surat al-Baqarah yang akan dibahas selanjutnya masih berkaitan dengan pernikahan dan perceraian melanjutkan pembahasan dari ayat sebelumnya. Dilihat dari hal tersebut, hal yang patut dipertanyakan adalah mengapa permasalahan mengenai pemeliharaan salat muncul di tengah permasalahan pernikahan yang sedang dibahas. Alangkah lebih baiknya jika pembahasan mengenai pemeliharaan salat dijabarkan setelah menyelesaikan pembahasan yang tengah dibahas. Banyak ulama yang memperdebatkan mengenai peletakan ayat 238 surat al-Baqarah tersebut dikarenakan keunikannya, dan para ulama pun memberikan pendapatnya mengenai permasalahan penempatan ayat tersebut. Bahkan beberapa ulama ada yang dengan

²⁵² M. Quraish Shihab, “*Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserian al-Quran*” Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 571-631.

tegas memberikan pendapat bahwa ayat tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan ayat yang sedang dibahas sebelumnya.²⁵³

Seorang Ulama bernama Muhammad Thahr bin Asyut pada karangan tafasinnya yang berjudul at-Tahrir memberikan pendapat yaitu perpindahan ayat ke ayat yang lain itu tidak harus memiliki hubungan atau keterkaitan yang kuat satu sama lain dikarenakan al-Quran itu bukanlah sebuah buku keilmuan atau studi keilmuan yang diharuskan memiliki keruntutan dalam isinya atau saling berhubungan satu sama lainnya. Al-Quran adalah sebuah kitab suci orang Islam yang isinya berupa beberapa perintah, pengajaran dan juga peringatan bagi para pemeluknya.²⁵⁴

Setelah mengemukakan keterkejutannya tentang uniknya ayat 238 yang berisi perintah salat di tengah pembahasan lain, M. Quraish Shihab juga memberikan beberapa pendapat dari para ulama tafsir yang menyatakan penafsirannya mengenai disisipkannya ayat yang cukup menarik bagi para mufassir ini di tengah pembahasan pernikahan dan lainnya. Salah satu bunyi dari penafsiran M. Quraish Shihab tentang pendapat ulama-ulama yang menyatakan korelasi antara ayat 238 surah al-Baqarah dengan ayat lain yaitu yaitu :

Al-Biqai memiliki pendapat yang berbeda dengan ulama sebelumnya yang mengatakan bahwa tidak semua ayat harus memiliki hubungan satu sama lain. Beliau berusaha mencari hubungan ayat 238 surat al-Baqarah bersama ayat-ayat sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai wanita beserta semua persoalannya hingga logika menyempit dikarenakan terlalu banyak dan tak kuat untuk menampungnya, berbagai macam empati dan simpati terlahir, seperti benci dan cinta, pekerjaannya dalam mengurus anak serta kesibukan lainnya, semua hal itu mengakibatkan besarnya potensi untuk mengabaikan ibadah secara umum, karena hal itu munculah satu pertanyaan yaitu *“Wahai Tuhan, sesungguhnya manusia lemah, sebagian yang Engkau tetapkan dapat menyibukkan manusia dari hal-hal yang penting, maka apakah masih ada waktu untuk beribadah?”*. Maka dengan adanya ayat 238 surat al-Baqarah itu, diharapkan dapat

²⁵³ M. Quraish Shihab, *“Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserian al-Quran”* Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 623-624.

²⁵⁴ M. Quraish Shihab, *“Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserian al-Quran”* Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 624

menjawab semua permasalahan yang dibahas sebelumnya dengan menjaga dan memelihara ibadah salat dengan sungguh-sungguh.²⁵⁵

Selain al-Biqai masih ada beberapa ulama yang disebutkan oleh M. Quraish Shihab seperti Muhammad Saayyid Thanthawi, mantan mufti Mesir dan Syaikh (Pemimpin Tertinggi) al-Azhar menulis dalam tafsirnya bahwa bisa jadi rahasia penempatan ayat di sini karena ayat-ayat yang lalu berbicara tentang kehidupan rumah tangga, dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan. AL-Quran berpesan bahwa dengan melaksanakan salat dengan tekun dan khusyuk, problema rumah tangga akan mudah tertanggulangi. Salat memiliki manfaat yang sangat besar untuk kesehatan spiritual seseorang, karena ketika itu Allah akan selalu memelihara manusia dari segala yang mengeruhkan pikiran dan hatinya.²⁵⁶

M. Quraish Shihab mencantumkan pendapat dari Mutawalli asy-Syarawi, ulama Mesir yang terkenal (wafat 1998) yang memberikan pendapat jika peletakan ayat 238 surah al-Baqarah ini, di tengah hiruk-pikuknya pembahasan kehidupan rumah tangga yang mengilustrasikan kesatuan ajaran agama melalui ibadah salat yang memiliki salah satu fungsi sebagai pemersatu umat Islam, semua orang Islam di mana saja tempat waktunya, ketika masuk waktu salat, maka wajiblah bagi mereka semua untuk melaksanakannya, karena asalat adalah ibadah yang pasti akan dilakukan siapa, di mana dan dalam keadaan apapun juga.²⁵⁷

Setelah tiga pendapat ulama mufassir yang telah disebut sebelumnya, sebagai penutup M. Quraish Shihab mencantumkan pendapat dari Sayyid Quthub. Sayyid Quthub berpendapat jika semua ketentuan yang diperlihatkan oleh Allah sebelum ayat 238, suluruhnya digabungkan menjadi ibadah kepada Allah. Ibadah karena-Nya pada pernikahan dan ibadah rumah tangga yang dijelaskan ayat sebelumnya adalah dianggap sebagai ibadah, maka adalah hal yang wajar jika salat dirangkaikan di sini. Dari hal tersebut dapat diambil pemahaman jika ketentuan-ketentuan sebelumnya itu serupa dengan salat dari sisi ketaatan pada Allah SWT.²⁵⁸

²⁵⁵ M. Quraish Shihab, *"Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran"* Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 624.

²⁵⁶ M. Quraish Shihab, *"Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran"* Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 623-624.

²⁵⁷ M. Quraish Shihab, *"Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran"* Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 624.

²⁵⁸ M. Quraish Shihab, *"Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran"* Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 625.

Setelah menjabarkan tentang beberapa pendapat ulama mufassir mengenai hubungan ayat 238 surah al-Baqarah dengan ayat sebelumnya, M. Quraish Shihab memberikan penafsirannya mengenai istilah *حافظوا* “*hafizu*” dirtikan dengan kata ‘*saling peliharalah*’ yang diambil dari kata *حفظ* “*hafiza*” artinya adalah ‘*mengingat*’ karena mengingat berarti memelihara dalam benak. Pesan dari ayat 238 surah al-Baqarah melalui kata “*حافظوا*” ini adalah ‘*jangan hilangkan atau sia-siakan*’, sebab hal yang diperlihara dan dipertahankan itu tidak mudah dan juga jangan diabaikan dan tidak hilang. Pemaknaan redaksi ini juga mengarah kepada dua pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan makna term tersebut (*saling*) dan pemaknaan lainnya yaitu pemeliharaan itu dilakukan secara bersungguh-sungguh dan disertai dengan ketekunan tanpa menganggap remeh pemeliharaan tersebut.²⁵⁹

Memelihara salat itu dapat dilakukan dengan cara tekun melaksanakan salat sesuai dengan semua syarat, rukun, melaksanakan sunnahnya dan tidak meninggalkan hal yang tidak perlu ditinggalkan. Makna *saling* yang tercipta itu ditujukan untuk antar umat Islam. *Saling memelihara salat* terjadi antar sesama umat Islam, hal itu bisa dilakukan dengan cara *saling mengingatkan* dan berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah salat. Atau penafasiran lain dua pihak itu diindikasikan manusia dengan Tuhannya, bermaksud ketika manusia memelihara salatnya dengan baik maka Allah akan memelihara manusia dengan baik. Kedua pihak lain juga dapat ditafsirkan sebagai manusia dan ibadah salat itu sendiri. Ketika manusia melaksanakan salat dengan baik dan memeliharanya, maka salat akan memelihara manusia dari keburukan sehingga manusia tersebut tidak akan terjerumus kepada dosa dan keburukan, karena salat juga akan menjadi sebuah bukti yang akan menemani manusia kelak di akhirat dan menghindarkan manusia dari adzab dan siksa yang pedih.²⁶⁰

M. Quraish Shihab juga menekankan dalam tafsirnya jika memelihara sala itu tidak hanya salat wajib yang lima waktu, tetapi semua komponen salat yang ada juga harus dipelihara dan diindahkan khususnya salat Jenazah. Mengapa M. Quraish Shihab

²⁵⁹ M. Quraish Shihab, “*Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*” Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 625.

²⁶⁰ M. Quraish Shihab, “*Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*” Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 625-626.

menekankan salat Jenazah karena ayat itu terletak antara dua ayat yang membicarakan mengenai kematian.²⁶¹

Menurut M. Quraish Shihab pada karangannya menyebutkan bahwa kata الصلاة الوصطى adalah salat yang waktu pelaksanaannya berada di pertengahan. Pertengahan itu dapat diartikan dari banyaknya jumlah rakaatnya, yaitu salat Maghrib karena tiga rakaat, itu adalah bilangan yang ada pada pertengahan antara salat Ashar, salat Isya yang jumlahnya empat rakaat dan salat Subuh jumlahnya dua rakaat. Selain diambil dari segi jumlah rakaat, pengambilan tafsir salat Wusṭa adalah salat Maghrib adalah karena pertengahan dari segi masa pertama salat diwajibkan yaitu menurut riwayat, salat Zuhur adalah yang pertama, kedua salat Ashar, kemudian Maghrib, Isya, Subuh: kalau demikian, yang jadi pertengahan adalah salat Maghrib.

Jika segi pertengahan itu diukur dari ukuran dari ukuran waktu dalam satu hari, maka tolok ukur dimulainya hari dalam agama Islam diawali sejak terbenamnya matahari, yaitu salat Maghrib. Dengan demikian salat yang berada di waktu pertengahan adalah salat Subuh. Ada juga yang menjadikan tolok ukurnya dari segi bacaan yang dikeraskan dan dirahasiakan. Ada juga yang memahaminya berdasar perintah memelihara, dalam arti memberi kesan bahwa yang dipelihara adalah yang mengandung kemungkinan diabaikan, dan yang demikian itu biasanya yang berat. Maka, penganut tolok ukur ini menetapkan salat Wusṭa atas dasar salat yang paling berat.”²⁶²

²⁶¹ M. Quraish Shihab, “*Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*” Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 626.

²⁶² M. Quraish Shihab, “*Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*” Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 626.

BAB IV

SALAT WUṢṬA: ANTARA SALAT ASHAR DAN SALAT MAGHRIB

A. M. Quraish Shihab: Salat Wuṣṭa Sebagai Salat Maghrib

Dalam hal menafsirkan kapan pelaksanaan waktu salat Wuṣṭa, M. Quraish Shihab memiliki penafsiran yang berbeda dari jumbuh ulama ahli tafsir. Jumbuh ulama menafsirkan bahwa asalat Wuṣṭa adalah salat Ashar tetapi M. Quraish Shihab menafsirkannya dengan salat Maghrib. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa salat Maghrib adalah salat yang paling utama dan yang paling berat untuk dilakukan dan dari beberapa riwayat yang mengatakan bahwa salat Wuṣṭa adalah salat Maghrib maka M. Quraish Shihab menentapkannya sebagai salat Maghrib.

Beberapa pertimbangan mengapa salat Wuṣṭa itu salat Maghrib menurut M. Quraish Shihab adalah jumlah rakaat yang ada pada salat Maghrib adalah pertengahan yaitu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Diketahui bahwa salat Ashar, Zuhur dan Isya memiliki rakaat yang jumlahnya empat dan salat Subuh memiliki rakaat yang jumlahnya dua. Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa salat Maghrib memiliki jumlah rakaat di tengah yaitu tiga rakaat. Juga dilihat dari segi waktu pertama dimulainya ibadah salat dalam satu hari itu dari waktu salat Zuhur, maka dapat diambil kesimpulan jika salat Maghrib berada pada urutan ketiga setelah salat Ashar. Pada urutan tersebut salat Maghrib menempati posisi di pertengahan. Selain jumlah rakaat dan letak permulaan dilaksanakannya salat dalam satu hari, pertimbangan lainnya adalah dilihat dari segi pembacaan surat al-Fatihah dan surat pendek yang keras (jahr). Dua salat wajib sebelumnya yaitu salat Zuhur dan salat Ashar itu dilaksanakan dengan sirri (pelan) yaitu membaca surat al-Fatihah dengan pelan. Dan dua salat yang sesudahnya dilaksanakan dengan jahr (keras) yaitu membaca salat al-Fatihah dengan keras dan jelas. Hal itu juga memperlihatkan bahwa salat Maghrib adalah salat yang ada di pertengahan dan juga paling utama untuk dilaksanakan.

M. Quraish Shihab juga menekankan dalam tafsirnya jika memelihara salat itu tidak hanya salat wajib yang lima waktu, tetapi semua komponen salat yang ada juga harus dipelihara dan diindahkannya khususnya salat Jenazah. Mengapa M. Quraish Shihab

menekankan salat Jenazah karena ayat itu terletak antara dua ayat yang membicarakan mengenai kematian.²⁶³

Menurut M. Quraish Shihab pada karangannya menyebutkan bahwa kata الصلاة الوسطى adalah salat yang waktu pelaksanaannya berada di pertengahan. Pertengahan itu dapat diartikan dari banyaknya jumlah rakaatnya, yaitu salat Maghrib karena tiga rakaat, itu adalah bilangan yang ada pada pertengahan antara salat Ashar, salat Isya yang jumlahnya empat rakaat dan salat Subuh jumlahnya dua rakaat. Selain diambil dari segi jumlah rakaat, pengambilan tafsir salat Wusṭa adalah salat Maghrib adalah karena pertengahan dari segi masa pertama salat diwajibkan yaitu menurut riwayat, salat Zuhur adalah yang pertama, kedua salat Ashar, kemudian Maghrib, Isya, Subuh: kalau demikian, yang jadi pertengahan adalah salat Maghrib.

Dilihat dari asbabun wurud hadits yang menjelaskan tentang salat Wusṭa, yaitu ketika terjadinya perang Ahzab yang mengakibatkan rombongan Nabi Muhammad SAW tidak dapat melakukan salat Ashar hingga waktu pelaksanaannya hampir habis dan akan segera berganti menjadi waktu salat Maghrib. Sayangnya M. Quraish Shihab tidak mencantumkan sama sekali mengenai kejadian tersebut. Isi dari tafsir yang mengatakan salat Wusṭa adalah salat Maghrib itu tidak menyantumkan hadits yang menjelaskan mengenai beberapa peristiwa yang menyebutkan salat Wusṭa. Juga dapat diindikasikan tidak diambilnya redaksi-redaksi hadits tersebut dikarenakan M. Quraish Shihab telah menetapkan dalam karya tafsirnya jika salat Wusṭa itu adalah salat Maghrib, maka dari itu dapat dimungkinkan bahwa itu menjadi salah satu alasan tidak dicantumkannya beberapa riwayat.

Dari pendapat M. Quraish Shihab tersebut dapat dihimpun sebuah kesimpulan akhir secara jelas, bahwa beliau berpendapat jika salat Wusṭa adalah salat Maghrib. Dilihat dari beberapa penyebabnya yaitu pemahaman dari bilangan rakaatnya, ada tiga bilangan rakaat dalam salat limat waktu yaitu dua rakaat, tiga rakaat dan empat rakaat. Dari bilangan rakaat pada salat wajib lima waktu dapat diambil yang paling tengah yaitu tiga rakaat yang mana hanya dimiliki oleh salat Maghrib. M. Quraish Shihab juga menyertakan pendapatnya bahwa pengambilan salat Maghrib ini didasarkan pada segi permulaan dilaksanakannya salat dalam satu hari yaitu pertama dari salat Zuhur, salat

²⁶³ M. Quraish Shihab, "*Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*" Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 626.

Ashar, Salat Maghrib, salat Isya dan salat Subuh. Dari segi permulaan salat ini dapat dilihat jika salat yang berada di pertengahan adalah salat Maghrib.

Sebagai orang Islam kita harus senantiasa memelihara ibadah salat dan kualitasnya meskipun dalam keadaan yang mengkhawatirkan atau genting. Itu juga merupakan pengingat dalam kehidupan berumah tangga itu jangan pernah melupakan ibadah salat yang menjadi ibadah utama semua umat di seluruh belahan dunia. Hal yang harus dijaga dalam salat adalah pelaksanaannya, syarat, rukun dan sunnahnya pun diusahakan untuk tidak ditinggalkan untuk menyepurnakan ibadah salat. Salat adalah ibadah yang mehubungkan hati dengan Sang Pencipta. Maka seorang muslim dituntut untuk menyempurnakan semua ibadah salat. Pembahasan mengenai ayat 238 surat al-Baqarah memiliki indikasi bahwa salat itu adalah ibadah yang paling penting dibandingkan dengan ibadah lain dan yang paling diutamakan untuk dilaksanakan.

Salat Wusṭa diindikasikan sebagai salat Maghrib dikarenakan letaknya yang berada di tengah-tengah. Jika melihat dari sudut pandang kebudayaan orang Islam di Indonesia, kedenderungan untuk mengutamakan pelaksanaan salat Maghrib lebih kentara. Seperti banyaknya tempat salat yang mengumandangkan adzan, dan pergantian waktu dari siang ke malam. Segala kegiatan belajar mengajar juga dianjurkan untuk dilaksanakan di sepertiga malam yang pertama yaitu sekitar empat jam pertama dari sepertiga malam. Di Indonesia sendiri para masyarakatnya cenderung memuliakan waktu salat Maghrib dibandingkan waktu salat lainnya. Banyak pertimbangan kebudayaan yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Waktu salat Maghrib adalah waktu yang umumnya orang-orang telah menyelesaikan segala aktivitasnya dalam searian.

Waktu salat Maghrib yang paling singkat dibandingkan dengan ibadah salat fardhu yang lainnya, hal itu membuat orang Islam harus segera melaksanakannya dan tidak menunda-nunda untuk melaksanakannya. Berbeda dengan salat lainnya yang durasi waktunya lebih lama dari pada salat Maghrib. M. Quraish Shihab memiliki pemikiran yang cukup berbeda dari kebanyakan pandangan ulama mufassir dalam menafsirkan kata salat Wusṭa. Beliau memiliki kecenderungan yang sedikit berbeda dengan kebanyakan ulama yang berpendapat bahwa salat Wusṭa adalah salat Ashar. M. Quraish Shihab memiliki anggapan tersendiri bahwa salat Wusṭa adalah salat Maghrib.

B. M. Quraish Shihab: Dipilihnya Salat Maghrib sebagai salat Wusṭa

Pemilihan salat Wusṭa sebagai salat Maghrib diambil karena salat Maghrib itu dianggap sebagai salat yang utama bagi beberapa ulama dan beberapa hadits yang menyebutkannya sebagai salat Wusṭa.

*“Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdussalam menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abi Farwah dari seseorang dari Qubaishah bin Dzu’ain, ia berkata: salat Wusṭa adalah salat Maghrib, tidakkah engkau perhatikan bahwa salat Maghrib adalah salat yang tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak jumlah rakaatnya, dan tidak bisa di qashar dalam bepergian. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menunda dan mempercepat waktunya.”*²⁶⁴

*“Abu Ja’far berkata: “Qubaishah bin Zū’ain mengartikan kata Wusṭa yaitu pertengahan antara dua hal, atau seimbang, laksana seorang lelaki yang ideal tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek. Karena itu ia mengatakan: Tidakkah engkau perhatikan bahwa salat Maghrib adalah salat yang tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak jumlah rakaatnya.”*²⁶⁵

Sedangkan menurut Imam Qurthubi dalam kitab tafsir karangannya Tafsir al-Qurthubi, beliau mengemukakan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa salat Wusṭa itu adalah salat Maghrib. Sebagai contoh begitulah yang dikatakan oleh Qubaishah bin Abi Zūain bersama beberapa ulama lainnya.²⁶⁶ Dasar mengapa para ulama tersebut berpendapat demikian adalah karena jumlah rakaat salat Maghrib adalah pertengahan, tidak sedikit dan tidak banyak, yaitu tiga rakaat, tidak dikurangi pada salat musafir, Rasulullah SAW tidak pernah menunda dan tidak pernah menyegerakan dilaksanakannya salat Wusṭa tersebut, dan karena setelah ada dua salat dengan bacaan nyaring dan sebelumnya ada dua salat dengan bacaan pelan yaitu salat Zuhur dan salat Ashar serta salat Maghrib dan salat Isya.²⁶⁷

“Diriwayatkan dari Aisyah RA, bahwasannya dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda yang artinya “Sesungguhnya salat yang paling utama di sisi Allah adalah salat Maghrib. Dia tidak menguranginya untuk orang yang musafir dan tidak pula untuk orang mukim. Dengan salat Maghrib, Allah buka salat malam dan dengan salat Maghrib, Allah tutup salat siang. Maka barang siapa menunaikan salat Maghrib, lalu salat dua rakaat setelahnya, niscaya Allah bangunkan untuknya sebuah istana di

²⁶⁴ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *“Jami Al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an”*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 211.

²⁶⁵ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *“Jami Al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an”*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 212.

²⁶⁶ Imam Qurthubi, *“Tafsir al-Qurthubi”*, judul asli *“Al Jami’ li Ahkam Al Qur’an”*, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 448.

²⁶⁷ Imam Qurthubi, *“Tafsir al-Qurthubi”*, judul asli *“Al Jami’ li Ahkam Al Qur’an”*, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 448.

*dalam surga, dan barang siapa salat empat rakaat setelahnya niscaya Allah ampuni dosa-dosanya selama dua puluh tahun - atau beliau bersabda 'empat puluh tahun'.*²⁶⁸

Salat Wusṭa adalah salat Maghrib. Pendapat ini disampaikan oleh Abidah as-Salmani dan Qusaybah bin Dhuaib. Begitu juga M. Quraish Shihab juga berpendapat demikian. Alasan beberapa ulama mengatakan bahwa salat Wusṭa adalah salat Maghrib karena salat tersebut berada di antara terangnya siang dan gelapnya malam, pengertian ini dapat disandarkan kepada salat Subuh tetapi hal ini lebih cenderung kepada salat Maghrib.

Jumlah rakaatnya yang berada di tengah-tengah, yaitu di antara dua rakaat dan empat rakaat. Dengan begitu jumlah rakaat salat Maghrib berada di pertengahan yaitu tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu banyak yaitu tiga rakaat. Dilihat dari urutannya jika yang pertama adalah salat Zuhur, dan yang kedua adalah salat Ashar, maka dapat diambil kesimpulan bahwa salat Maghrib berada di urutan ketiga dan urutan tersebut berada di tengah-tengah. Jika diteruskan penghitungan tersebut, maka yang keempat dan yang kelima adalah salat Isya dan salat Subuh. Riwayat lain mengatakan salat Wusṭa adalah salat Maghrib karena letak waktunya di antara dua salat jahriyyah di malam hari dan dua salat di siang hari yang sirri (pelan bacaannya).

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abu Hataim, dari Ibnu Abbaṣ, tetapi dalam sanadnya masih dipertanyakan kesahihannya. Dikarenakan Ibnu Hatim meriwayatkannya dari ayahnya, dari Abul Jamahir dari S'id Ibnu Basyir dari Qatadah dari Abul Khalil dari Pamannya dari Ibnu Abbaṣ.²⁶⁹ Pendapat yang mengatakan salat Wusṭa adalah salat Maghrib berdasarkan karena bilangan rakaat salat Maghrib berada di pertengahan antara salat rububiyah dan sunaiyah, atau dikarenakan bilangan rakaatnya ganjil di antara salat-salat fardu lainnya dan juga hadits-hadits lain yang menerangkan keutamaannya salat Maghrib.²⁷⁰

Jika dilihat dari sisi historis pelaksanaan salat Maghrib masyarakat Muslim di Indonesia, orang Indonesia cenderung untuk memuliakan salat Maghrib. Salah satu

²⁶⁸ Hadits: *"Salat yang paling utama di sisi Allah adalah Salat Maghrib. Barang siapa yang salat dua rakaat setelahnya niscaya Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga yang dapat dia masuki pagi dan sore"*, disebutkan oleh As-Suyuthi dari riwayat Ath-Thabrani dalam al-Ausath, dari Aisyah RA. Lihat Al-Jami' al-Kabir, 1/1168. Lihat Imam Qurthubi, *"Tafsir al-Qurthubi"*, judul asli *"Al Jami' li Ahkam Al Qur'an"*, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal 449.

²⁶⁹ Ibnu Katsir, *"Tafsir Ibnu Katsir"*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hal 614

²⁷⁰ Ibnu Katsir, *"Tafsir Ibnu Katsir"*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hal 615.

kegiatan yang mencerminkan masyarakat Muslim di Indonesia memuliakan waktu salat Maghrib adalah dilaksanakannya berbagai kegiatan belajar mengajar yang dilakukan setelah pelaksanaan salat Maghrib. Pengajian antara salat Maghrib dan salat Isya merupakan budaya yang telah dilaksanakan secara turun temurun di lingkungan tempat tinggal masyarakat baik yang tinggal di pedesaan atau di perkotaan yang memiliki tujuan untuk melestarikan kembali budaya mengaji. Biasanya kegiatan ini dipelajari oleh anak-anak untuk mengenalkan baca tulis Al-Quran dan dilakukan secara kontinu.²⁷¹

Memelihara salat itu dapat dilakukan dengan cara tekun melaksanakan salat sesuai dengan semua syarat, rukun, melaksanakan sunnahnya dan tidak meninggalkan hal yang tidak perlu ditinggalkan. Makna saling yang tercipta itu ditujukan untuk antar umat Islam. Saling memelihara salat terjadi antar sesama umat Islam, hal itu bisa dilakukan dengan cara saling mengingatkan dan berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah salat. Atau penafasian lain dua pihak itu diindikasikan manusia dengan Tuhannya, bermaksud ketika manusia memelihara salatnya dengan baik maka Allah akan memelihara manusia dengan baik. Kedua pihak lain juga dapat ditafsirkan sebagai manusia dan ibadah salat itu sendiri. Ketika manusia melaksanakan salat dengan baik dan memeliharanya, maka salat akan memelihara manusia dari keburukan sehingga manusia tersebut tidak akan terjerumus kepada dosa dan keburukan, karena salat juga akan menjadi sebuah bukti yang akan menemani manusia kelak di akhirat dan menghindarkan manusia dari adzab dan siksa yang pedih.²⁷²

Dapat dilihat pula dari latar belakang profesi M. Quraish Shihab yang telah tertuang dalam biografinya bahwa beliau adalah seorang yang memiliki pekerjaan yang banyak dan memiliki beberapa jabatan dalam satu waktu sekaligus. Hal ini dapat dikategorikan sebagai pekerja aktif yang akan memulai segala pekerjaannya di pagi hari hingga sore hari bahkan sangat berkemungkinan jika memerlukan waktu tambahan hingga malam hari. Ketika waktu salat Maghrib telah tiba, ada dua kemungkinan yang muncul dalam keseharian M. Quraish Shihab, yaitu telah selesainya segala urusannya dalam waktu satu hari atau belum tuntas segala aktivitasnya dalam waktu sehari dan

²⁷¹ Dita Febriyanti, "*Upaya Guru Pengajian Antara Maghrib dan Isya dalam Mengajar Baca Tulis Al-Quran di Masjid Nurul Ikhlas Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Jambi*", (Jambi: 2020), Hal 2

²⁷² M. Quraish Shihab, "*Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*" Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 625-626.

membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan atau aktivitasnya di malam hari.

Ketika seluruh pekerjaan dalam sehari telah selesai, salat Maghrib akan cenderung lebih mudah dan tidak memberatkan meskipun kekuatan fisik dan mental telah terkuras setelah seharian berkegiatan. Lain halnya jika pekerjaan dan kegaitan dalam sehari belum selesai, hal itu cenderung memberatkan untuk melaksanakan ibadah salat Maghrib yang notabenehnya tepat pada saat pergantian siang ke malam, waktu istirahat, menjelang waktu makan malam, dan ditambah terbatasnya waktu untuk melaksanakan ibadah salat Maghrib yang mana adalah ibadah salat dengan rentang waktu pelaksanaan yang paling sedikit, tidak lebih dari satu jam.

C. Salat Wusṭa: Salat yang Paling Utama

Salat Wusṭa ditafsirkan sebagai salah satu dari salat wajib lima waktu. Baik salat Zuhur, salat Ashar, salat Maghrib, salat Isya, atau bahkan beberapa ulama menafsirkannya sebagai keseluruhan salat wajib lima waktu. Allah memerintahkan orang Islam untuk melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya, sempurna dan terus-menerus. Salat Ashar adalah waktu yang diperintahkan untuk salat dengan sebaik-baiknya karena malaikat sedang memperhatikan manakah di antara umat yang bisa melaksanakan salat Ashar yang paling baik di tengah kesibukan pekerjaannya dan sebagainya yang menyebabkan salat Asahar menjadi salat yang paling diutamakan untuk dilakukan.

Salat Ashar yang diindikasikan sebagai salat Wusṭa haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka itu adalah ibadah yang paling diutamakan untuk dilaksanakan. Salat Ashar diutamakan untuk dilaksanakan karena faktor tingkat kesulitan dalam pelaksanaannya. Bagaimana seseorang melaksanakan salat ditengah kesibukannya dalam hal pekerjaan, belajar atau kegiatan yang lainnya. Jika dilihat dari segi sosial-budaya pada masa Rasulullah atau pada masa turunnya ayat, waktu itu adalah waktu yang memberatkan para sahabat untuk melaksanakan ibadah salat Ashar. Didasarkan pada banyak hadits Nabi Muhammad SAW yang mengatakan dengan jelas bahwa salat Wusṭa adalah salat Ashar.

Bisa dilihat dari penggunaan kata hafi zu (حافظوا) pada pada ayat 238 surat al-Baqarah, berarti menjaga dan memelihara, kata hafidzu ini mengarah kepada kata salat dan itu dapat diindikasikan semua orang menjaga dan memelihara ibadah salat. Bagaimana keadaan yang ada pada diri seorang Islam tersebut tetap diwajibkan memelihara salat. Antar sesama manusia yang sama-sama memiliki kewajiban untuk menunaikan salat, haruslah saling menjaga, mengingatkan dan saling membantu dalam menyempurnakan ibadah salat.²⁷³ Begitu juga antara manusia dan ibadah salat sendiri manusia harus senantiasa menjaga segala kualitas dan kuantitas dari ibadah salat, tidak hanya dari segi kewajiban yang ada pada ibadah salat tetapi juga semua elemen yang berkaitan dengan ibadah salat alangkah baiknya disempurnakan untuk tercapainya salat yang baik dan sempurna pelaksanaannya.

Begitu pentingnya ibadah salat Ashar untuk dilaksanakan, terdapat hadits yang menyebutkan jika seseorang meninggalkan salat Ashar akan mendapatkan balasan yang besar. Seperti yang diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, menceritakan kepadaku, ia berkata: *“Bapakku dan Syu’aib bin Malik menceritakan kepada kami dari Al-Laits dari Yazid bin al-Had dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdillah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang tertinggal salat Ashar ia seakan-akan kehilangan keluarga dan hartanya”*.²⁷⁴

Orang yang ingin memelihara salat Wusṭa hendaknya memelihara semua salat wajib lima waktu karena salat Wusṭa diindikasikan berada pada salah satu salat wajib lima waktu tersebut. Ada juga beberapa pendapat yang mengatakan, perintah untuk melaksanakan salat Wusṭa itu adalah pelaksanaan salat lima waktu dengan sebaik-baiknya dan sempurna. Kesempurnaan dalam salat juga salah satunya adalah tercapainya khusyuk dalam pelaksanaannya. Ketika seseorang salat dengan khusyuk itu dapat menyempurnakan salat dari segi pekerjaan hati. Karena khusyuk itu tidak mudah untuk dilakukan karena itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan hati dan pikiran, maka setiap orang Islam yang ingin mendapatkan kekhusyuk’an yang sempurna harus berusaha dengan baik untuk melakukannya.

²⁷³ M. Quraish Shihab, *“Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran”* Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 625.

²⁷⁴ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *“Jami Al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an”*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 185.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan semua penjelasan yang ada pada bagian-bagian sebelumnya, beserta analisis yang telah dilakukan oleh penulis dari BAB I hingga BAB IV, dapat diambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini.

Pertama, M. Quraish Shihab menafsirkan salat Wusṭa sebagai salat Maghrib pada Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran karena itu adalah salat yang paling utama, ibadah salat yang jumlah rakaatnya berada di pertengahan yaitu tiga rakaat, salat yang paling berat untuk dilaksanakan, juga menekankan jika setiap orang Islam itu harus menjaga semua ibadah salat dan saling menjaga satu sama lain, baik antar sesama muslim dan antara seorang hamba dengan ibadah salatnya saling menjaga satu sama lain.

Kedua, penafsiran M. Quraish Shihab mengenai salat Wusṭa pada Tafsir al-Mishbah, Pesan, dan Keserasian Al-Quran didasarkan pada beberapa hadits yang mengindikasikan bahwa salat Wusṭa adalah salat Maghrib dan melihat dari sisi histori dapat dilihat dari latar belakang sosial-budaya pada masyarakat Indonesia yang cenderung mengutamakan ibadah salat Maghrib dan banyaknya kegiatan ibadah yang dilaksanakan setelah pelaksanaan ibadah salat Maghrib juga tidak kalah pentingnya latar belakang profesi dari sang mufassir yang mempengaruhi pola penafsiran dari sudut pandang M. Quraish Shihab.

B. Saran

Terlepas dari manakah yang paling benar mengenai pengeritan salat Wusṭa itu bukanlah masalah yang harus selalu diperdebatkan, karena masing-masing ulama menafsirkan pendapatnya berdasarkan dengan latar belakang keilmuan yang dimiliki dan sumber-sumber serta ijtihad yang telah dilakukan oleh para ulama tersebut. Yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana kita sebagai umat dapat mempraktikkan ibadah yang telah disyariatkan dengan sempurna dan baik. Masih banyak hal yang dapat digali dari penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, sebagai contoh dapat diteliti dari segi fiqh, segi historis, segi hadits, segi tasawuf, segi filosofis dan lain sebagainya. Atau dapat juga penelitian lebih lanjut mengenai kritik penafsiran dari M. Quraish

Shihab mengenai salat Wusṭa atau sebagainya. Penulis berharap jejak penelitian mengenai M. Quraish Shihab dan Salat Wusṭa masih terus berlanjut di kemudian hari oleh peneliti lainnya baik dalam bentuk skripsi, jurnal, buku atau karya ilmiah lainnya.

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, atas karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Salat Wusṭa dalam Tafsir Al-Mishbah (Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu pada jurusan atau prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humanioran, UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari dengan penuh kesadaran bahwasanya penelitian skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saran dan kritik yang membangun akan sangat dibutuhkan penulis untuk bisa menjadi lebih baik kedepannya dan menjadi koreksi atas kekurangan-kekurangan yang mungkin akan bisa dilengkapi di kemudian hari pada kesempatan selanjutnya. Penulis sangat berharap bahwa penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi atau khalayak umum. Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan segala dorongan semangat, waktu, bantuan fisik dan non fisik yang diterima penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. semoga Allah swt. senantiasa membalas kebaikan dan melipatgandakannya. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syekh Syamsuddin Abu. 1996. *“Terjemah Fathul Mu’in”*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Abidin, Zainal dkk. 2000. *Fiqh Madzhab Syafi’i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abi Al-Fida Isma’il Al-Hafiz Ibnu Katsir. 2006. *“Tafsir Ibnu Katsir”*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin Huşain bin Ali bin Musa Abu Bakar. 1994. *“Sunan al-Baihaqi al-Kubra”* jil. II. Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Bal.
- Al-Ghazali, Imam. 2001. *“Ibadah Perspektif Sufistik”*, terj Roudlon. Surabaya: Risalah Gusti.
- Al-Jaziri, Syekh Abdurrahman. 2011. *“Kitab Salat Fikih Empat Madzhab (Syafi’iyah, Hanafiah, Malikiyah dan Hambaliah)”*. Jakarta: Hikmah, PT. Mizan Publika.
- Al-Mahalliy, Imam Jalaluddin As-Suyuthi dan Imam Jalaluddin. 2014. *“Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul”*. terj. Bahrin Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1988. *“Tafsir al-Maraghi”*, terj. Bahrin Abu Bakar. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- al-Qaththan, Syaikh Manna. 2005. *“Mabahits Fi Ulumul Quran”*. terj. Anunur Rafiq El-Mazni. *“Pengantar Studi Ilmu Al-Quran”* cetakan 1. Jakarta: Al-Kautsar.
- Al-Quran, Tim Penyusun. *“Al-Quran dan Terjemahnya”*, Juz 1-15. Kudus: Mubarakatan Thoyyibah.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, 2008 *“Tafsir Al-Jam’i li Ahkam Al-Qur’an”*, diterjemahkan Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Muhammad Hamid Utsman. *“Tafsir Al-Qurthubi”*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Zamakhshari. 1977. *“Al-Kasyaf an-Haq’iq al-Tanzil wa ‘Uyun al-‘Aqawil fi wujuh al-Ta’wil”*, Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anwar, Mauluddin dkk. 2015. *“Cahaya, Cinta dan Canda”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*. Jakarta: Riineka Cipta.
- ar-Razi, Fakhruddin. 2012. *“Tafsir Ar-Razi, (Mafatih al-Gaib)”* Juz III. Kairo: Dar el-Hadith.
- Ash-Shidiqy, Hasby. 1975. *“Pedoman Shalat”*. Jakrta: Bulan Bintang.

- Assuyuthi, Imam Bashori. 1998. *"Bimbingan Shalat Lengkap"*. Jakarta: Mitra Umat.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2008. *Jami Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*", penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir Abu Ja'far. 1422 H/2001 M. *"Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ayi Al-Quran"*. Al-Qahirah: Maktabah Ibn Taimiyah.
- Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir Abu Ja'far. 2009. *"Tafsir Ath-Thabari"* judul asli *"ami' Al-Baya 'An Ta'wil Ayi Al-Quran"*. Terj. Anshari Taslim, Ahsan Askan, dkk. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Azzam, Abdul Azzi Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *"Fiqh Ibadah"*. 2009. Jakarta: Amzah.
- Bakker, Anton. 1990. *"Metode-metode Filsafat, Ghalia Indonesia"*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budiana, Yusuf dan Sayiid Nurlie Gandara, *"Kekhasan Manhaj Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab"*, Bandung: Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1 No. 1 2021.
- Fachrurrozy, Moh.. 2000. *"Kunci Ibadah (Panduan Shalat Lengkap)"*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Fadh, Syaikh Muhamad dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz. 2011 *"Sifat Wudhu dan Shalat Nabi SAW"* cet ke-1, Penerjemah: Geis Umar Bawazier. Jakarta: al-Kautsar.
- Fadh, Syaikh Muhamad dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz. 2011. *"Sifat Wudhu dan Shalat Nabi SAW"*. Penerjemah: Geis Umar Bawazier. Jakarta: al-Kautsar.
- Febriyanti, Dita. 2020. *"Upaya Guru Pengajian Antara Maghrib dan Isya dalam Mengajar Baca Tulis Al-Quran di Masjid Nurul Ikhlas Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Jambi"*. Jambi.
- Federspiel, Howard M. 1996. *"Kajian Al-Quran di Indonesia"*, ter. Tajul Arifin. Bandung: Mizan.
- Ghofur, Saiful Amin. 2013. *"Mozaik Tafsir Indonesia"*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Gorke, Andreas. 2014. *"Redefining the Borders of Tafsir: Oral Exegesis and Regional Particularities"*, dalam Omar Ali-de-Unzaga, Tafsir and Islamic Intellectual History. London: Oxford University Press.
- Hadi, Nor. 2012. *"Panduan Salat dalam Keadaan Darurat"*. Bandung, Ruang Kata.

- Hadi, Samsul. 2017. *“Tela’ah Penafsiran al-Qurthubi dan al-Alusi Atas Lafadz Shalat al-Wuṣṭa dalam Surat al-Baqarah Ayat 238”*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Hamka. 2015. *“Tafsir al-Azhar”*. Jakarta: Gema Insani.
- Haryanto, Sentot. 2007. *“Psikologi Shalat (Kajian Aspek-aspek Psikologi Ibadah Shlat oleh-oleh Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW)”* cet. Ke-5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, H. Abd. Kholiq. 2008. *“Tafsir Ibadah”*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Ismail. *“Metode Penentuan Awal Waktu Salat Dalam Perspektif Ilmu Falak”*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol. 14. No. 2, Februari 2015.
- Istiqomah, Sekar. 2018. *“Shalat dalam Al-Quran Menurut Penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab”*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Kasmantni. *“Lafadz Kalam dalam Tafsir al-Mishbah Quraish Shihab Studi Analisa Semantik”*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Tesis. 2008.
- Katsir, Ibnu. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’.
- Katsir, Ibnu. 2004. *“Tafsir Ibnu Katsir”*. terj. M. Abdul Ghoffar dkk. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
- Katsir, Ibnu. 2009. *“Tafsir al-Quran al-‘Adzim, Juz 1”*. Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al-Turats.
- Kusmana. 2002. *“M. Quraish Shihab, Membangun Citra Institusi”*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Lufaefi. *“Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusanatra”*. Jurnal Substansia, Vol 21. No. 1. April 2019.
- Mandzur, Ibnu *“Lisan al Arab”* jilid XIV. 1995. Kairo: Dar al-Hadits.
- Masduki, Mahfudz. 2012. *“Tafsir al-Mishbah M. Quraish Shihab Shihab: Kajian atas Amsal al-Quran”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Alwi H. S., Muhammad Arsyad, Muhammad Akmal. *“Gerakan Membumikan Tafsir Al-Quran di Indonesia: Studi M. Quraish Shihab atas Tafsir al-Mishbah”*, jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir, Volume 5 No. 1, Juni 2020.
- Murtadho. 2008. *“Ilmu Falak Praktis”*. Malang: UIN Press.
- Musonif, Ahmad. 2011. *“Ilmu Falak: Metode Hisab Awal Waktu Salat, Arah /kiblat, Hisab Urfi dan Hakiki Awal Bulan”*. Yogyakarta: Teras.

- Nastiti, Ditya. *“as-Shalatu al-Wuṣṭa dalam Al-Quran (Studi Al-Quran Surah al-Baqarah Ayat 238 dalam Tafsir Fi Zilālil Quran Karya Sayyid Quthub)”*. Kudus: IAIN Kudus, 2016.
- Nasution, Harun, dkk. 1988 *“Ensiklopedi Islam Indonesia”*. Jakarta: Jembatan Merah.
- Qudamah, Abu Muhammad Abdullah Ibn. 1992. *“Al-Mughni”*, Juz II. Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub.
- Qurthubi, Imam. 2008. *Tafsir al-Qurthubi*, judul asli *Al Jami’ li Ahkam Al Qur’an*, terj. Muhyiddin Masridha. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Quthub, Sayyid. 1412 H/1992 M. *“Tafsir fi Zhilalil Quran”*. Beirut: Darusy-Syuruq.
- Quthub, Sayyid. 2000. *“Tafsir Fi Zilālil Quran di Bawah Naungan Al-Quran”* jilid 1-10; penerjemah, As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2011. *“Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- RI, Departemen Agama. 2010. *“Al-Quran dan Terjemahannya”*. Bandung: Diponegoro.
- RI, Kementian Agama. 2015. *“Al-Quran dan Tafsirnya”*. Jakarta: Widya Cahaya.
- RI, Kementian Agama. 2015. *“Al-Quran dan Tafsirnya”*. Jakarta: Widya Cahaya.
- RI, Kementrian Agama. 2010. *“Al-Quran dan Tafsirnya”*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Rustam. 2015. *“Fikih Ibadah Kontemporer”*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Sajastani, Abu Daud Sulaiman bin Asy’ats al *“Sunan Abu Daud”* jil. I . Hims Suriah: Dar al-Hadits.
- Saksono, Tono. 2006. *“Mengungkapkan Rahasia Simponi Dzikir Jagat Raya”*, cet. I. Bekasi: Pustaka Darul Ilmi.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. 2007. *“Shahih Fikih Sunnah”*, Penerjemah, Khairul Amru Harahap dan Faisl Saleh. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *“Waktu Shalat”*. Bandung, Rumah Fiqih Publishing.
- Saurah, Abu Isa Muhammad bin Isa bin. 1994. *“Sunan al-Turmudzi”* jilid II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *“Secercah Cahaya Ilahi”*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2009. *“Doa Harian Bersama M. Quraish Shihab”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2019. *“Setan dalam Al-Quran”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 1975. *“Peranan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur”*.

- Shihab, M. Quraish. 1984. *"Tafsir al-Manar; Keistimewaan dan Kelemahannya"*. Ujung Pandang: IAIN Alauddin.
- Shihab, M. Quraish. 1987. *"Filsafat Hukum Islam"*. Jakarta: Departemen Agama.
- Shihab, M. Quraish. 1987. *"Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan"*.
- Shihab, M. Quraish. 1992. *"Membumikan Al-Quran"*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 1992. *"Tafsir al-Amanah"*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Shihab, M. Quraish. 1994. *"Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab"*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 1994. *"Lentera hati; Kisah dan Himah Kehidupan"*. Jakarta: Harian Pelita.
- Shihab, M. Quraish. 1994. *"Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat"*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *"Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat"*. Bandung, Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *"Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat"*. Bandung, Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 1997 *"Mukjizat al-Quran; Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pmberitahuan Ghaib"*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 1997. *"Mukjizat al-Quran; Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pmberitahuan Ghaib"*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 1997. *"Sahur Bersama Quraish Shihab"*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 1997. *"Tafsir al-Quran al-Karim"*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Shihab, M. Quraish. 1998. *"Haji Bersama Qurasih Shihab"*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 1998. *"Menyingkap Tabir Ilahi; Tafsir Asma Al-Husna"*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 1999. *"Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah"*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 1999. *"Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah"*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 1999. *"Fatwa-Fatwa Seputar Tafsir al-Quran"*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 1999. *"Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama"*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2000. *"Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab"*. Jakarta: Republika.
- Shihab, M. Quraish. 2001. *"Perjalanan Menuju Keabadian, Keematian, Surga dan Ayat-Ayat Tahlil"*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *"40 Hadits Qudsi Pilihan"*. Jakarta: Lentera Hati.

- Shihab, M. Quraish. 2002. *“Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab: Berbagai Masalah Keislaman”*. Bandung, Al-Bayan.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *“Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserian al-Quran”* Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *“Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran”* Jilid I. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2003. *“Panduan Shalat bersama Quraish Shihab”*. Jakarta: Republika.
- Shihab, M. Quraish. 2004. *“Jilbab Pakaian Wanita Muslimah”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *“Menabur Pesan Ilahi”*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *“Wawasan Al-Quran tentang Dzikir dan Doa”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *“Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Quran”*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *“Logika Agama; Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam al-Quran”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *“Membumikan Al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat”*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *“Perempuan”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *“Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *“Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran”*, Vol 1-15. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *“Yang Bijak dan Yang Jenaka dari M. Quraish Shihab”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2008 *“Rasionalitas Al-Quran”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2008. *“AL-Asma Al-Huṣṣna”*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2008. *“Al-Lubab: Makna, Tujuan dari Surah-Surah Al-Quran”*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2008. *“Ayat-Ayat Fitnah”*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2008. *“Berbisnis dengan Allah”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2008. *“Dia Dimana-mana”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2008. *“Hidangan Ilahi dalam Ayat-Ayat Tahlil”*. Ciputat, Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2008. *“Kehidupan Setelah Kematian”*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2008. *“Lentera Al-Quran”*. Bandung: Mizan.

- Shihab, M. Quraish. 2008. *“Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah”*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2008. *“MQS Menjawab 1001 Soal yang Patut Anda Ketahui”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2009. *“Membumikan al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat”*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2009. *“Pengantin Al-Quran”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2010. *“Jin dalam al-Quran”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2010. *“Malaikat dalam Al-Quran”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2010. *“Membumikan Al-Quran 2”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2010. *“MQS Menjawab 101 Soal Perempuan”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2011. *“Doa al-Asma Al-Husna”*. Ciputat: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2011. *“Membaca Sirah Nabi Muhammad”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2011. *“Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran”* Jilid I. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2011. *“Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran”*, Jilid. XIV. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *“Al-Quran dan Maknanya”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *“Kaidah Tafsir”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *“Kematian Adalah Nikmat”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2014. *“Birrul Walidain”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2014. *“MQS Menjawab Pertanyaan Anak tentang Islam”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2014. *“Mutiarra Hati”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2016. *“Kumpulan 101 Kultum tentang Akhlak”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2016. *“Yang Hilang dari Kita: Akhlak”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2017. *“Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat al-Fatihah)”*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2018. *“Islam yang Disalahpahami”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2018. *“Islam yang Saya Anut”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2018. *“Islam yang Saya Pahami”*. Tangerang: Lentera Hati.

- Shihab, M. Quraish. 2019. *“Al-Maidah 51, Satu Firman Beragam Penafsiran”*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2019. *“Jawaban Adalah Cinta”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2019. *“Kaidah tafsir”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2019. *“Shihab dab Shihab Ramadhan”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2019. *“Shihab dan Shihab”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2019. *“Wasathiyyah”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2020. *“Corona Ujian Tuhan”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2020. *“Islam dan Kebangsaan”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2020. *“Khilafah: Peran Manusia di Bumi”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2020. *“Kosakata Keagamaan”*. Tangerang: Lentera Hati.
- Soewadi, Jusuf. 2012. *“Pengantar Metodologi Penelitian”*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Solikhin, Muhammad. 2011. *“The Miracle of Shalat”*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2016. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*. Bandung: PT Alfabet.
- Syamsiyah, Siti Iis. *“Makna Sholat Wustho dalam Al-Quran: Kajian terhadap Penafsiran al-Maraghi dan Jalalain”*. Jurnal al-Fath, Vol. 14 No. 2, (Juli-Desember) 2020.
- Wartini, Atik. *“Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”*, Yogyakarta, Vo;. 11, No. 1 Juni 2014, Hunafa: Jurnal Studika Islamika.
- Wartini, Atik. 2014. *“Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”*. Yogyakarta, Vol. 11, No. 1 Juni, Hunafa: Jurnal Studika Islamika.
- Zed, Mestika, *“Metodologi Penelitian Kepustakaan”*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Khusnia Umi Amiroh
Tempat/ Tanggal Lahir : Magelang, 07 November 1998
Alamat : Jalan Ahmad Yani Km. 23, Desa Sumber Agung RT 015
RW 006, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

B. IDENTITAS KELUARGA

Nama Ayah : Choirul Anam
Nama Ibu : Anif Durotun Nafisah
Alamat : Jalan Ahmad Yani Km. 23, Desa Sumber Agung RT 015 RW
006, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

C. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 1 Sumber Agung, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
2. SMP Negeri 2 Pangkalan Lada, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
3. SMA Negeri 2 Kumai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
4. UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir.

D. PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Pondok Pesantren Miftahul Hidayah, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
2. Ma'had al-Jami'ah Walisongo, Semarang, Jawa Tengah
3. Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun, Semarang, Jawa Tengah

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebaik mungkin.